

**TANGGUNG JAWAB *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR  
REFUGEES* (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGSI DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANDI HANIFAH AINUN NISA**

**No. Mahasiswa 18410018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TANGGUNG JAWAB *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR  
REFUGEES* (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGSI DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANDI HANIFAH AINUN NISA**

**No. Mahasiswa 18410018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TANGGUNG JAWAB UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR  
REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGSI DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

**ANDI HANIFAH AINUN NISA**

**No. Mahasiswa 18410018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2023**



**TANGGUNG JAWAB UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER  
FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN  
PENGUNGGI DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan pada tanggal 8 February 2023

Yogyakarta, 15 January 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



**TANGGUNG JAWAB UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER  
FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN  
PENGUNGGI DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 8 February 2023 dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 8 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANDI HANIFAH AINUN NISA

No. Mahasiswa : 18410018

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGSI DI INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 January 2023

Yang membuat pernyataan



A. Hanifah Ainun Nisa

## CURICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

1. Nama : A. Hanifah Ainun Nisa
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir: Makassar, 24 Juni 2000
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Balikpapan Regency, H7  
No.9, Sepinggian, Balikpapan  
selatan, Kalimantan Timur.
7. No. HP : 0816 2010 24

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Negeri Pembina Balikpapan
2. SD : SD Negeri 029 Kota Balikpapan
3. SMP : SMP Negeri 14 Kota Balikpapan
4. SMA : SMA IT Al Auliya Kota Balikpapan
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

### C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris OSIS SMP 14 Balikpapan
2. Sekertaris OSIS SMA IT AL-Aulia Balikpapan
3. Anggota Forum Kajian Penulisan Hukum (FKPH) UII 2018

Yogyakarta, 15 Januari 2022

Yang Bersangkutan



Andi Hanifah Ainun Nisa


NIM. 18410018



## HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“With, Every difficulty, there is relief. Verily, with every difficulty there is relief.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*I completed this study because of Allah SWT, as a form of carrying out our duties as a servant who was ordered by Him to seek knowledge.*

*I did this for my parents who wants nothing but the best for me, later if Allah extends my life, I'll try my best to repay all their kindness and affection.*

**Skripsi ini juga saya persembahkan kepada:**

- 1. My beloved friends whom I consider as my own family, with each of their species' uniqueness, weirdly fit well with mine. Melin who is literally another version of my self (not physically), Galuh who's nothing like me or Melin and she's interestingly had a new health problem each month but we're a really good friends anyway, Anggun who's recently one of my new closest friend who helped me reviewing the footnote of this Skripsi.*
- 2. My younger siblings Ais and Fadhil who weirdly, severely, chronically, obsessed with their cat Pio.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Alhamdulillah hirabbil alamin, segala puji pujian bagi Allah yang tak akan pernah cukup kita memujinya, sebanding dengan nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, yang atas kemudahan dan rahmat yang telah dilimpahkan oleh-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap Permasalahan Pengungsi di Indonesia”. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada suri tauladan kami, Rasul kami, manusia yang paling mulia akhlaknya yang pernah hidup di muka bumi, seseorang yang menngisi kami umatnya di akhir kehidupannya, Baginda Nabi kami Muhammad SAW.

Penulis menyadari segala keterbatasan yang penulis miliki, dan juga segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan penelitian skripsi ini, karenanya penulis sangat menerima terhadap kritik, saran, dan masukan terhadap penulisan penelitian ini agar kedepannya penulis dapat belajar untuk menjadi lebih baik sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan kualitas dari tulisan-tulisan selanjutnya.

Keberhasilan penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak dilakukan hanya dengan kemampuan terbatas yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph, D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini dengan sangat sabar
4. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan ilmu dan waktunya untuk menguji penulisan skripsi ini
5. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan ilmu dan waktunya untuk menguji penulisan skripsi ini
6. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UII dan segenap Staff Akademik
8. Kedua orang tua penulis yang menjadi dasar motivasi penyelesaian skripsi ini

Akhir kata semoga skripsi ini memiliki manfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas, baik bagi para akademisi, komunitas pengungsi, UNHCR, dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Yarabbal Alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Penulis



**Andi Hanifah Amin Nisa**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	v
HALAMAN ORISINALITAS .....	vi
CURICULUM VITAE .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	2
BAB I .....	3
PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang Masalah .....	3
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	17
E. Definisi Operasional .....	21
F. Metode Penelitian .....	23
BAB II .....	28
TINJAUAN UMUM .....	28
A. Eksistensi Hukum Internasional .....	28
B. Pengungsi dalam Hukum Internasional .....	36
C. Prinsip Perlindungan Hak-hak Pengungsi dan Kaitannya dengan Prinsip Perlindungan HAM .....	43
D. <i>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i> Sebagai Organisasi Internasional .....	52
E. Konsep Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Internasional .....	73
F. Pengungsi dalam Hukum Islam .....	78
BAB III .....	83
TANGGUNG JAWAB <i>UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)</i> TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGI DI INDONESIA .....	83

A. Tanggung Jawab <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) terhadap Permasalahan Pengungsi di Indonesia .....	83
1. Tanggung Jawab yang dimiliki UNHCR .....	85
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab yang dimiliki UNHCR di Indonesia .....	93
3. Permasalahan Pengungsi di Indonesia .....	99
4. Letak Tanggung Jawab UNHCR Terhadap Permasalahan Demonstrasi dan Bunuh Diri Pengungsi Di Indonesia .....	110
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab <i>United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR)</i> terhadap Pengungsi di Indonesia.....	115
1. Hambatan dalam Pemberian Solusi Permanen Pemukiman Kembali ( <i>Resettlement</i> ) .....	118
2. Hambatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi.....	124
BAB IV .....	130
PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	134
LAMPIRAN PLAGIASI.....	147

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana tanggung jawab yang dimiliki United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terhadap permasalahan pengungsi di Indonesia dan apa saja hambatan yang dimiliki oleh UNHCR dalam melaksanakan tanggung jawab yang dimilikinya terhadap keadaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif di mana penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian data yang diambil merupakan jenis data sekunder yang dikumpulkan menggunakan Teknik pengumpulan Studi Pustaka dengan menganalisis sumber-sumber hukum dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif.*

*Hasil analisis dari penelitian adalah tanggung jawab UNHCR terhadap permasalahan demonstrasi di Indonesia adalah dalam dua hal yaitu permasalahan demonstrasi dan kasus bunuh diri pengungsi yang pertama adalah untuk kasus demonstrasi, UNHCR memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan memberikan respon terhadap suara Pengungsi sebagaimana yang telah di komitmenkan dalam UNHCR's Strategic Direction 2017-2021, kemudian terhadap kasus bunuh diri Pengungsi UNHCR memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi Pengungsi yang termasuk dalam kategori rentan salah satunya mereka yang memiliki potensi untuk menyakiti diri sendiri untuk dapat mendahulukan mereka dan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki, kemudian hambatan UNHCR dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan resettlement dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi meliputi terbatasnya kuota resettlement, penerapan integration potential oleh negara ketiga, tergantung pada partisipasi Indonesia sebagai negara transit untuk memberikan hak bekerja pada pengungsi, dan kekurangan dana yang dialami oleh UNHCR untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Penelitian ini merekomendasikan agar UNHCR memaksimalkan pewujudan perlindungan internasional yang telah diamanatkan padanya dengan cara mendengarkan dan memberikan respon terhadap tuntutan yang dimiliki oleh pengungsi, UNHCR juga dapat memaksimalkan advokasi kepada masyarakat Indonesia mengenai kondisi spesifik pengungsi yang transit di Indonesia dengan tujuan mengundang empati warga Indonesia untuk kemudian dapat memberikan partisipasi dalam membantu pengungsi di Indonesia dalam bentuk dana bantuan karena sumber dana UNHCR sendiri salah satu yang terbesar adalah dari dana bantuan sukarela.*

***Kata Kunci: Pengungsi, Tanggung Jawab, UNHCR.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Arus pengungsi adalah sebuah permasalahan berskala Internasional yang bersifat kompleks dan terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi *The Convention Relating on the Status of Refugees* atau biasa disebut Konvensi 1951 tentang pengungsi (*The 1951 Convention of Refugee*) ataupun Protokol 1967 yang merupakan aturan-aturan dalam penanganan pengungsi.<sup>1</sup> Belum diratifikasinya Konvensi 1951 disebabkan oleh berbagai pertimbangan, salah satunya karena beberapa pasal yang masih sulit untuk di implementasikan di Indonesia seperti contohnya pasal 17,18,19 Konvensi 1951 mengenai hak atas pekerjaan yang menghasilkan upah, Indonesia mempertimbangkan ketersediaan lapangan kerja dan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia sehingga jika pasal ini diterapkan masyarakat Indonesia harus bersaing dengan para pengungsi.<sup>2</sup>

Tidak hanya pasal mengenai hak terhadap pekerjaan, pasal-pasal lain yang menjadi esensi dalam perlindungan pengungsi seperti kewajiban untuk memberikan jaminan sosial yang tentu saja akan menambahkan beban pengeluaran pemerintah, hak atas pendidikan yang mempertimbangkan situasi masyarakat

---

<sup>1</sup>Wagiman, “*Hukum Pengungsi Internasional*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.42.

<sup>2</sup>Ria Rosianna, “*Penundaan Retifikasi Konvensi 1951 dan Peotokol 1967 tentang Status Pengungsi oleh Pemerintah Indonesia*”, UNMUL, Samarinda, 2014, hlm.64.



dimana pemerataan atas pendidikan belum terlaksana dan beberapa pasal lainnya.<sup>3</sup> Pemerintah masih berusaha untuk meningkatkan standar hidup penduduk Indonesia sehingga Indonesia masih berat untuk dapat memenuhi hak-hak yang tercantum pada Konvensi 1951. Hal ini membuat Indonesia tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk memberikan hak-hak pengungsi secara penuh untuk tinggal di wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konvensi tersebut, melainkan permasalahan terletak di sejauh mana pemerintah Indonesia ikut terikat terhadap bantuan-bantuan yang harus diberikan ke pengungsi.<sup>4</sup>

Letak Indonesia secara geografis membuat Indonesia ikut terlibat dalam permasalahan penanganan pengungsi, karena letak Indonesia berada di penghujung tenggara benua Asia dan berdekatan dengan benua Australia, meletakkan Indonesia dalam jalur lintas pengungsi dari negara-negara timur tengah yang bertujuan ke Australia hal ini kemudian membuat Indonesia menjadi negara yang secara geografis strategis untuk menjadi negara transit.<sup>5</sup> Negara transit pada umumnya adalah negara yang disinggahi pengungsi dan para pencari suaka dalam perjalanannya untuk menuju ke negara tujuan utamanya yang terletak di mana pun antara negara asli dengan negara tujuannya.<sup>6</sup> Hal ini menjadikan Indonesia sebagai

---

<sup>3</sup>Yuliani, "Pendidikan di Indonesia dalam Human Development Index (HDI)", *Jurnal Rontal Keilmuan*, Edisi ke No.2 Vol.2, 2016, hlm.51.

<sup>4</sup>Jawahir Thontowi, "*Hukum dan Hubungan Internasional*", UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.220.

<sup>5</sup>M. Riadhussyah, "Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional" *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.23, 2016, hlm.244.

<sup>6</sup>Pavle Kilibarda, "Obligations of transit countries under refugee law: A Western Balkans case study", *International Review of the Red Cross*, Edisi No. 904 Vol.99, 2018, hlm.215.

negara transit banyak sekali disinggahi oleh pengungsi, terhitung sejak Juni 2022 sebanyak 13.098 jiwa pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia.<sup>7</sup>

Pengungsi yang masuk ke Indonesia tidak dapat ditolak oleh pemerintah Indonesia, karena meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, Indonesia tetap harus mengindahkan prinsip *Non-refoulement* yang terkandung dalam konvensi tersebut, karena prinsip *Non-refoulement* termasuk sebagai *jus cogens* yang mempunyai daya paksa sehingga harus dipatuhi baik oleh negara anggota Konvensi maupun negara-negara yang bukan merupakan anggota konvensi tersebut.<sup>8</sup>

Indonesia juga tidak dapat mengabaikan pengungsi yang masuk karena permasalahan pengungsi termasuk ke dalam kategori perlindungan Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional. Hukum HAM dapat dibagi menjadi tiga keadaan yaitu hukum HAM yang berlaku secara umum dalam keadaan normal, hukum HAM yang berlaku dalam keadaan perang yang lebih dikenal sebagai hukum humaniter, dan hukum HAM yang berlaku dalam keadaan khusus seperti keadaan pengungsi dimana pengungsi berada di dalam tidak ada jaminan perlindungan HAM terhadap orang yang mengungsi oleh negara karena berada diluar negaranya yang sedang berkonflik.<sup>9</sup> Jika dilihat dari substansinya Konvensi 1951 tentang

---

<sup>7</sup>United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Juni 2022.

<sup>8</sup>Rohmad Adi Yulianto, "Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No.3 Vol.14, hlm.494.

<sup>9</sup>M. Riadhussyah, "*Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional*" *Op.Cit*, hlm.237.

pengungsi lebih banyak mengandung mengenai bagaimana hak dari para pengungsi dapat dilindungi sehingga dapat dikatakan Konvensi 1951 termasuk dalam rangkaian *International Human Rights Instrument* atau perangkat internasional HAM yang dibuat dalam rangka memajukan perlindungan HAM secara global.<sup>10</sup>

Banyaknya pengungsi yang masuk dengan tujuan awal hanya untuk singgah sementara, pada kenyataannya singgah lebih lama di Indonesia dikarenakan kebijakan dari negara tujuan pengungsi yaitu Australia untuk memberikan limit untuk mengurangi jumlah penerimaan masuknya pengungsi terutama di masa pandemi.<sup>11</sup> Hal ini menyebabkan menumpuknya jumlah pengungsi yang ‘terjebak’ di Indonesia, tanpa memiliki hak-hak sebagai warga negara dan kehidupan yang layak. Masa tunggu yang lama ini juga berdampak pada pertambahan konflik di Indonesia, pengungsi sering kali melakukan demonstrasi menuntut hak-hak mereka meminta agar dilakukan *Resettlement* atau pemukiman kembali ke negara tujuannya seperti Australia.

Tidak sedikit demonstrasi yang berakhir ricuh, sebagai contoh demonstrasi yang terjadi pada bulan Januari 2022 oleh pengungsi di Pekanbaru tepatnya di depan kantor *International Organization for Migrant* atau biasa disingkat sebagai IOM, terjadi aksi anarkis dengan merusak fasilitas umum dan blokade pintu keluar yang dilakukan demonstran sehingga menimbulkan bentrok

---

<sup>10</sup>Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm.193.

<sup>11</sup>Erin Handley, “Aktivis Pertanyakan Keputusan Australia Mengurangi Prnrntimaan Pengungsi”, terdapat dalam <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-07/australia-mengurangi-jumlah-pengungsi-di-tengah-pandemi-covid-19/12739420>, Diakses tanggal 12 Februari 2022.

antar demonstran dan aparat kepolisian.<sup>12</sup> Tidak hanya demonstrasi, beberapa pengungsi melakukan aksi yang ditujukan untuk menarik perhatian pemerintah, UNHCR, dan juga masyarakat agar suara mereka didengarkan. Pada November 2021 terjadi aksi bakar diri oleh beberapa pengungsi asal Afghanistan di depan UNHCR medan.<sup>13</sup> Pada bulan dan tahun yang sama di depan kantor UNHCR pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi menjahit mulut mereka sebagai ungkapan atas rasa lelah mereka karena semua keluhan mereka tidak ditanggapi dengan serius oleh UNHCR.<sup>14</sup>

Aksi dan demonstrasi yang dilakukan oleh pengungsi merupakan bentuk kekecewaan mereka karena tidak adanya progres ataupun tanda bahwa mereka akan dimukimkan kembali ke negara tujuan, hal ini menyebabkan banyak dari pengungsi yang depresi dan putus harapan hingga bunuh diri. Faktanya dalam tiga tahun terakhir terhitung 13 pengungsi asal Afghanistan yang akhirnya bunuh diri karena hidup dalam ketidakpastian.<sup>15</sup> Tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi di Indonesia, selain berdampak kepada keterusan kehidupan pengungsi di Indonesia, hal ini juga menyebabkan keresahan pada masyarakat sekitar, kerusuhan yang dilakukan oleh pengungsi di Indonesia seperti demonstrasi

---

<sup>12</sup>Eko Faizin, “Demo Pengungsi Afghanistan Berakhir Ricuh, Kapolresta Pekanbaru Angkat Bicara”, terdapat dalam <https://riau.suara.com/read/2022/01/18/111221/demo-pengungsi-afghanistan-berakhir-ricuh-kapolresta-pekanbaru-angkat-bicara>, Diakses tanggal 12 Februari 2022.

<sup>13</sup>Datuk Harus Molana, “Pengungsi Afghanistan Bakar Diri di Depan Kantor UNHCR Medan”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5833567/pengungsi-afghanistan-bakar-diri-di-depan-kantor-unhcr-medan>, Diakses tanggal 12 Februari 2022.

<sup>14</sup>Anugrah Andriansyah, “Empat Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Gelar Aksi Jahit Mulut”, terdapat dalam <shorturl.at/qrTY1> Diakses tanggal 12 Februari 2022.

<sup>15</sup>Faisal Javier, “Perjuni 2021, Pengungsi di Indonesia Mayoritas berasal dari Afghanistan” terdapat dalam <https://data.tempo.co/data/1189/per-juni-2021-pengungsi-di-indonesia-mayoritas-berasal-dari-afghanistan>, Diakses tanggal 12 Februari 2022.

dan aksi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat mempengaruhi nama baik Indonesia di mata dunia, hal-hal tersebut dapat menggambarkan kesan bahwa Indonesia tidak memedulikan pengungsi yang singgah di Indonesia.<sup>16</sup>

Terhadap permasalahan pengungsi terdapat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh Majelis Umum (*General Assembly*) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (*United Nations*) pada 14 Desember 1950 yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner of Refugees*) untuk menangani urusan pengungsi, dengan tujuan utama yaitu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak setiap pengungsi untuk memperoleh perlindungan.<sup>17</sup> UNHCR juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan jalan keluar bagi para pengungsi baik dengan pemulangan sukarela (*Repatriation*), pemukiman kembali di negara ketiga (*Resettlement*) ataupun Integrasi Lokal.<sup>18</sup> Hal ini tertulis dalam mandat atau statuta UNHCR Chapter I nomor 1 :

*“The United Nations High Commissioner for Refugees, acting under the authority of the General Assembly, shall assume the function of providing international protection, under the auspices of the United Nations, to refugees who fall within the scope of the present Statute and of seeking permanent solutions for the problem of refugees by assisting governments and, subject to the approval of the governments concerned private organizations to facilitate the voluntary repatriation of such refugees, or the assimilation within new national communities.”*

diartikan sebagai:

---

<sup>16</sup>VoaIslam, “KH Jeje Zainuddin: UNHCR jangan permalukan Indonesia dimata Dunia”, dapat terdapat dalam <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2022/01/07/79606/kh-jeje-zainudin-unhcr-jangan-permalukan-indonesia-di-mata-dunia/> Diakses tanggal 12 Februari 2021.

<sup>17</sup>Sefriani, “Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.340.

<sup>18</sup>*Ibid.*

*“Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, yang bertindak di bawah wewenang Majelis Umum, akan menjalankan fungsi memberikan perlindungan internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta ini dan mencari perlindungan permanen solusi untuk masalah pengungsi dengan membantu pemerintah dan, dengan persetujuan dari pemerintah terkait organisasi swasta untuk memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi tersebut, atau asimilasi dalam komunitas nasional baru”*

Banyaknya permasalahan mengenai pengungsi menimbulkan desakan dari pemerintah Indonesia yang menuntut UNHCR agar dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan dan solusi permanen seperti *resettlement* kepada pengungsi yang singgah di Indonesia untuk dipercepat agar pengungsi dapat kembali ke kehidupan normal mereka sebagai seorang manusia yang dilahirkan dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri mereka, dan agar kerusuhan, aksi protes, dan juga resiko peningkatan kriminalitas di Indonesia berkurang.<sup>19</sup> Desakkan ini datang dikarenakan permasalahan sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dan belum ada progress yang terlihat dari upaya UNHCR untuk mengatasi permasalahan ini.

Tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang ada pada diri setiap orang termasuk dalam hal ini pengungsi menempatkan mereka dalam kehidupan yang sangat sulit dan terbatas. Tidak adanya kepastian mengenai hidup mereka dan terbatasnya akses-akses yang dimiliki pengungsi seperti hak berkerja dan mendapatkan penghasilan menjadi penghalang bagi mereka sebagai

---

<sup>19</sup>Tia Ardha, “Pengungsi dan pemerintah Indonesia mendesak Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan negara-negara pihak ketiga untuk mempercepat pemukiman kembali ribuan pengungsi”, terdapat dalam: [https://www.sbs.com.au/language/indonesian/pemerintah\\_indonesia\\_pengungsi\\_desak\\_unhcr\\_untuk\\_memukiman\\_mereka\\_yang\\_terdampar](https://www.sbs.com.au/language/indonesian/pemerintah_indonesia_pengungsi_desak_unhcr_untuk_memukiman_mereka_yang_terdampar) Diakses tanggal 12 Februari 2022.

manusia yang memiliki mimpi dan cita-cita untuk berkembang, yang dimana hal ini juga berdampak langsung bagi ketentraman dan rasa aman masyarakat Indonesia yang terdampak oleh aksi protes oleh pengungsi, kasus-kasus bunuh diri pengungsi yang dapat mempengaruhi nama baik Indonesia sebagai negara transit yang akan menerima pandangan buruk atas permasalahan mengenai penanganan pengungsi di wilayah negaranya. Atas hal-hal ini kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah tanggung jawab yang dimiliki UNHCR atas permasalahan pengungsi di Indonesia? Kemudian apa yang menjadi hambatan UNHCR dalam melaksanakan tanggung jawab yang dimilikinya terhadap pengungsi di Indonesia? karena pertanyaan ini dan permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab yang dimiliki UNHCR terhadap permasalahan pengungsi di Indonesia?
2. Apa hambatan yang dihadapi UNHCR dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pengungsi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memenuhi tujuan dilakukan penelitian berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab yang dimiliki UNHCR terhadap permasalahan pengungsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis mengenai hambatan yang di hadapi UNHCR dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pengungsi di Indonesia.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas adalah hal yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya plagiasi terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan tidak boleh menjiplak dari hasil penelitian dan karya orang lain walaupun dalam hal topik pembahasan menekankan pada suatu permasalahan yang sama suatu penelitian harus memiliki titik pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, maka dari itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yang memiliki masalah pembahasan yang sama dan memperjelas perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang sebelumnya telah membahas permasalahan yang sama agar dapat terlihat orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

NO	IDENTITAS (Nama penulis, Judul,fakultas, Bentuk)	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Penelitian berbentuk Skripsi dilakukan oleh Dewanto Try Hutomo Mahasiswa Fakultas	Rumusan masalah berfokus pada bagaimana peran UNHCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan penelitian tidak terkhusus hanya pada pengungsi Rohingnya saja, pembahasan termasuk kepada</li> </ul>



	Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul “Peranan <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya di Indonesia” <sup>20</sup>	terhadap pengungsi rohingnya dan apakah peran tersebut sudah sesuai dengan Hukum Internasional	semua pencari suaka dan pengungsi di Indonesia secara umum dari berbagai dunia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian yang dilakukan berfokus kepada bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia dan apa saja hambatan yang dimiliki UNHCR dalam melaksanakan tugasnya.</li> </ul>
2.	Penelitian berbentuk skripsi juga pernah dilakukan oleh Andika Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Internasional terhadap	penelitian berfokus pada permasalahan bagaimana Kewenangan Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Dari Konvensi Tahun 1951 Dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini lebih memfokuskan kepada tanggung jawab UNHCR dibandingkan bagaimana kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengungsi</li> <li>• Penelitian ini tidak berfokus hanya kepada pengungsi dari Rohingnya saja melainkan</li> </ul>

<sup>20</sup>Dewanto Try Hutomo, Skripsi: “*Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya di Indonesia*”, UII, Yogyakarta, 2018.

	<p>Pengungsi Rohingnya oleh Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi”<sup>21</sup></p>	<p>Protokol Tahun 1967 Tentang Pengungsi Terhadap Perlindungan Hukum Internasional Bagi Pengungsi Rohingya Dan Penanganan Masalah Pengungsi Rohingya</p>	<p>pengungsi di Indonesia secara keseluruhan</p>
3.	<p>Penelitian lainnya adalah tesis yang ditulis oleh Wahidin Alamnuari Rachman dalam program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum</p>	<p>Permasalahan berfokus kepada bagaimana peran UNHCR dalam penanganan pengungsi Afghanistan ke</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini berfokus pada permasalahan pengungsi secara umum tidak terkhusus hanya pada pengungsi Afghanistan.</li> <li>• Penelitian ini berfokus juga pada bagaimana tanggung</li> </ul>

<sup>21</sup>Andika Saputra, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Internasional terhadap Pengungsi Rohingnya oleh Indonesia sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Pengungsi Tahun 1951 DAN Protokol Tahun 1967 tentang Pengungsi*”, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

	Universitas Hasanudduin yang di publikasi pada tahun 2021 yang berjudul “Peranan UNHCR dalam Merelokasi Pengungsi Afghanistan di Indonesia ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip <i>Non-Refoulment</i> ”. <sup>22</sup>	negara ketiga dan terkait bagaimana penanganannya berdasarkan Prinsip non-Refoulment	jawab UNHCR pengungsi di Indonesia dan hambatan yang dimiliki UNHCR terhadap permasalahan-permasalahan tersebut
4.	Penelitian lainnya dilakukan oleh Aulia Hary Putra yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul “Peranan Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingnya di Aceh Menurut Hukum	Permasalahan berfokus kepada bagaimana regulasi perlindungan terhadap pengungsi menurut hukum internasional dan hukum nasional dan bagaimana peranan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini lebih berfokus kepada permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab UNHCR dan tidak terkhusus kepada pengungsi dari Rohingnya saja.</li> <li>• Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab UNHCR dan</li> </ul>

<sup>22</sup>Wahidin Alamnuari Rachman, Tesis: “Peranan UNHCR dalam Merelokasi Pengungsi Afghanistan di Indonesia ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement”, UNHAS, Makassar, 2021.

	Internasional dan Hukum Nasional” <sup>23</sup>	Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingnya di Aceh	hambatan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tanggung jawab tersebut
5.	Penelitian dilakukan oleh Trionesa Putra Ajeng pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menetapkan Status Pengungsi terhadap Imigran Ilegal dan Pelaksanaannya di Indonesia”.	Penelitian oleh Trionesa berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana pengaturan tentang kewenangan UNHCR menurut hukum Internasional dan pelaksanaannya dalam penetapan status pengungsi terhadap migran Ilegal.	• Dalam penelitian ini permasalahan bukan hanya berfokus dalam bagaimana penetapan status pengungsi kepada pencari suaka yang masuk namun bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap pengungsi yang masuk dan apa saja hambatan yang dimiliki UNHCR dalam menjalankan tanggungjawab-tanggung jawab tersebut

<sup>23</sup>Aulia Hary, Skripsi: “Peranan Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingnya di Aceh Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, Universitas Andalas, Padang, 2019.

6.	Skripsi oleh Chelsy Yurista P.Pailang dengan judul “Upaya United Nations High commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemberian Suaka kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia”	Penelitian ini berfokus kepada permasalahan mengenai bagaimana penanganan pengungsi dari Afghanistan oleh UNHCR dan apa hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi afghanistan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan penelitian tidak terbatas hanya pengungsi yang berasal dari Afghanistan melainkan membahas mengenai pengungsi secara keseluruhan yang berada di wilayah Indonesia</li> <li>• Fokus permasalahan terletak di bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi dan hambatan pelaksanaan tanggung jawab akan yang menimbulkan permasalahan-permasalahan oleh pengungsi di Indonesia.</li> </ul>
----	--	--	---

Tabel di atas menunjukkan perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini walaupun secara garis besar membahas bersamaan mengenai permasalahan pengungsi, penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan terhadap bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap permasalahan pengungsi di Indonesia yang digaris bawahi oleh dua permasalahan yaitu permasalahan mengenai

demonstrasi dan permasalahan mengenai kasus bunuh diri pengungsi, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada permasalahan mengenai bagaimana peran UNHCR terhadap pengungsi atau pencari suaka terkhusus dari suatu negara atau etnis tertentu seperti pengungsi dari Afghanistan atau Rohingnya.

Pertanyaan yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini yang juga menjadi penmbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah analisis bagaimana tanggung jawab UNHCR terhadap permasalahan pengungsi yang demonstrasi dan bunuh diri dan analisis mengenai hambatan-hambatan yang dimiliki UNHCR dalam pelaksanaan tanggung jawabnya pada pengungsi di Indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Prinsip *Non-Refoulement***

Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip yang melarang dilakukannya pengusiran, penolakan, dan tindakan mengeluarkan pengungsi yang masuk ke dalam wilayah sebuah negara oleh pemerintah negara tersebut, baik sebelum diberikan status sebagai pengungsi maupun sesudah status pengungsi tersebut diberikan.<sup>24</sup>

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menerima suaka dari negara lain dengan alasan ketakutan akan penyiksaan dan perasaan terancam dari negara asalnya, hal ini tercantum pada

---

<sup>24</sup>Rohmad Adi Yulianto, “Integrasi Prinsip *Non-Refoulement* dengan Prinsip *Jus Cogens* pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia”, *Op. Cit.*, hlm.49.

*Universal Declaration of Human Right* atau biasa disebut dengan deklarasi universal HAM (DUHAM) pada pasal 14 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran” terhadap hak atas suaka ini Konvensi 1951 tentang pengungsi memberikan perlindungan terhadap hak tersebut dengan adanya larangan terhadap sebuah pemerintahan negara untuk memulangkan pencari suaka maupun pengungsi yang masuk ke sebuah negara, hal ini terdapat pada Pasal 33 ayat (1) berbunyi:

“Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan, pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”

Pasal tersebut mengandung prinsip *Non-refoulement* dimana setiap negara peserta konvensi dilarang untuk memulangkan ataupun menolak pencari suaka yang masuk ke negaranya.<sup>25</sup>

## **2. Teori Hak Asasi Manusia Internasional**

Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang dimiliki semua orang tanpa terkecuali di mana hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat kepada diri tiap orang semenjak mereka lahir, hal ini tercantum pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.” sehingga setiap orang tidak

---

<sup>25</sup>Iin Kartika, Kadaruddin, “*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*”, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.124.

tergantungan pada warna kulit, ras, agama, kewarganegaraan maupun gender, semuanya memiliki hak yang sama. Hak asasi manusia yang bersifat Universal juga dimiliki kepada Pengungsi yang meninggalkan negaranya untuk mencari rasa aman.<sup>26</sup> Pasal 2 Deklarasi Universal HAM menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun...” terkait dengan hal ini keadaan pengungsi di Indonesia yang ‘terjebak’ melanggar hak kebebasan mereka, mereka tidak memiliki hak kebebasan seperti untuk memiliki rumah sendiri dan pekerjaan resmi.

### 3. Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional

Konsep tanggung jawab dalam hukum internasional pada awalnya hanya ditujukan kepada negara sebagai subjek utama dalam hukum Internasional.<sup>27</sup> Namun, meningkatnya partisipasi organisasi internasional dalam hubungan internasional secara global menjadikan organisasi internasional termasuk dalam salah satu subjek hukum internasional yang memiliki sebuah hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Tanggung jawab dalam hukum internasional biasanya disebutkan dengan dua kata yaitu “*responsibility*” atau “*liability*” yang mana jika

---

<sup>26</sup>Eko Riyadi, “*Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm.14.

<sup>27</sup>Jawahir Thontowi, Pranato Iskandar, “*Hukum Internasional Kontemporer*”, PT. Refika Asitama, Bandung, 2016, Ctk.2, hlm.195.

<sup>28</sup>Paschal Oguno, “The Legal Status, Responsibility and Liability of International Institutions Under International Law”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.47, 2016, hlm.104.



diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kedua kata ini memiliki suatu arti yang sama yaitu sebuah tanggung jawab. Namun, dalam hukum internasional kedua hal ini memiliki konsep dan konotasi yang berbeda. *International Responsibility* memiliki arti bahwa suatu kewajiban internasional yang tidak dilakukan pelaksanaannya atau terdapat adanya sebuah unsur kesalahan/pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*Internationally Wrongful Act*), dimana kewajiban tersebut berasal dari suatu ketentuan yang mengikat maka hal ini dapat menimbulkan adanya tanggung jawab internasional dari subjek hukum yang melakukan *wrongful act* tersebut.<sup>29</sup> Sedangkan untuk *International Liability* sebuah tanggung jawab internasional tidak hanya di tuntutan karena adanya suatu pengabaian atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang muncul dari perjanjian yang mengikat, melainkan ada unsur lain yaitu terdapat *damage* atau kerugian yang dialami oleh pihak lain.<sup>30</sup>

Tanggung jawab sebagai *responsibility* menunjukkan cakupan yang lebih luas dari *liability*, tanggung jawab dalam konsep *responsibility* dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban.<sup>31</sup> *Liability* cakupannya merujuk kepada sebuah pertanggungjawaban yang termasuk dalam mekanisme hukum di depan pengadilan, sedangkan *responsibility* memiliki cakupan yang lebih besar lebih dan umum digunakan, jika tanggung jawab belum

---

<sup>29</sup>Neni Ruhaeni, "Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Base of Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan.", *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol.21, 2014, hlm.337.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", Rajawali press, Jakarta, 2014, hlm.252.

memiliki sebuah norma hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab tersebut, maka hal tersebut adalah tanggung jawab dalam konsep *responsibility*.<sup>32</sup> Sedangkan jika tanggung jawab di arahkan kepada suatu pertanggung jawaban hukum yang telah memiliki sebuah norma hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab tersebut, maka hal tersebut tercakup dalam konsep *liability*.<sup>33</sup> Penelitian ini dibatasi dalam pembahasan tanggung jawab dengan cakupan yang lebih luas dalam konsep *responsibility*, yaitu tanggung jawab yang dimiliki UNHCR terhadap situasi atau permasalahan pengungsi di Indonesia dan tidak berfokus mengenai *liability* atau mekanisme hukum untuk mendapatkan sebuah pertanggung jawaban.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pengungsi (Refugee)**

Pengungsi adalah mereka yang melarikan diri dari sebuah kondisi yang mengancam jiwanya. Beberapa ahli hukum memberikan partisipasinya dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengungsi. Seperti Alexander Betts dan Gil Loescher yang menuliskan bahwa pengungsi adalah “orang-orang yang melewati pebatasan internasional dengan tujuan untuk menghindari penganiayaan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan konflik”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Alexander Betts, Gil Loescher, “*Refugees in International Relations*”, Oxford Press, Newyork, 2010, hlm.1.

Pengungsi adalah sebuah status yang ditetapkan oleh negara atau organisasi yang memiliki kedaulatan untuk menetapkan status pengungsi, status pengungsi ini menjadi kunci pemberian hak dan tanda untuk pemerintah negara yang menetapkan status pengungsi untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan serta perlindungan hak-hak yang diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional.<sup>35</sup>

## 2. **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya”, tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sebagai sebuah kewajiban, ataupun sebuah kewajiban untuk memperbaiki.<sup>36</sup> Adanya sebuah pelanggaran terhadap pelaksanaan tanggung jawab tersebut, dapat memunculkan sebuah hak tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah segala hal dan proses yang terjadi setelah terjadinya pelanggaran terhadap suatu tanggung jawab. Pembatasan fokus pembahasan dalam penelitian ini terletak dalam pembahasan tanggung jawab, sedangkan mengenai pertanggungjawaban tidak menjadi fokus dari pembahasan analisis penelitian.

## 3. **United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)**

*United Nations High Commissioner for Refugees* disingkat dengan UNHCR dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai komisariat tinggi urusan

---

<sup>35</sup>Sulaiman Hamid, “*Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.39.

<sup>36</sup>Sefriani, “*Hukum Internasional Suatu Pengantar*”, *Op.Cit*, hlm.525.

pengungsi PBB adalah Badan pelengkap PBB yang dimandatkan secara khusus dalam urusan pengungsi yang didirikan pada tahun 1949 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 319 (1V) sebagai sebuah upaya PBB untuk menangani permasalahan pengungsi yang terus bertambah akibat konflik-konflik internasional seperti Perang Dunia II.<sup>37</sup>

#### **4. Permasalahan Pengungsi**

Permasalahan memiliki kata dasar masalah. Masalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang datang dari terjadinya hubungan antara dua atau lebih faktor di mana faktor-faktor tersebut menghasilkan situasi yang membingungkan dan tidak sesuai harapan.<sup>38</sup> Permasalahan dalam penelitian ini adalah konflik yang terjadi di Indonesia karena pengungsi yang ada di Indonesia melakukan sesuatu yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Indonesia seperti demonstrasi yang ricuh, aksi ekstrim menjahit mulut, membakar diri termasuk juga aksi bunuh diri yang dilakukan pengungsi di Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Tipologi Penelitian**

Sebuah penelitian hukum dilakukan dengan metode-metode hukum tertentu, pada penelitian hukum terdapat dua metode penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian

---

<sup>37</sup>United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), “*Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*”, UNHCR, Geneva, 2005, hlm.6.

<sup>38</sup>Vardiansyah, Dani, “*Filsafat Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*”, Indeks, Jakarta, 2008, hlm.70.

ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif di mana penelitian dilakukan dengan melihat pasal dalam konvensi internasional yaitu Konvensi 1951 tentang Pengungsi, dan juga mandat UNHCR dalam statuta pendiriannya, juga beberapa pasal dalam Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang pengungsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dalam dilakukannya suatu penelitian terdapat beberapa teknik pendekatan yang dilakukan salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan. Suatu penelitian normatif sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena kata Norma itu sendiri berkaitan erat dengan eksistensi peraturan perundang-undangan, teknik pendekatan ini mengkaji bagaimana kesinambungan sebuah aturan hukum, yang dalam penelitian ini ditujukan kepada hukum internasional yang mengatur yaitu Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokolnya dan juga lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari konvensi tersebut yaitu UNHCR.<sup>39</sup> Selain *Statute Approach* digunakan juga pendekatan historis (*Historical Approach*) yang dilakukan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian, dalam penelitian ini dilakukan pendekatan

---

<sup>39</sup>Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.133.

historis dalam awal mula krisis pengungsi terjadi yaitu dalam masa perang dunia I maupun perang dunia II. *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual adalah pendekatan yang paling menonjol dalam penelitian ini, secara konseptual dilakukan untuk mencermati makna dan pengertian sebuah penjelasan atau istilah dalam sebuah peraturan baik itu perundang-undangan atau konvensi internasional.<sup>40</sup>

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti tulisan dan referensi seperti buku, jurnal, informasi data dari sumber data tertulis seperti website resmi, dan lainnya. Sumber data sekunder diambil dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang dapat mengikat secara yuridis seperti Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi, Protokol 1967, Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan Statuta UNHCR.

Penelitian ini juga mengambil sumber data menggunakan bahan hukum sekunder yang beberapa diambil dari website resmi UNHCR, lembar fakta atau *Fact Sheet* yang dikeluarkan oleh UNHCR, dari jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal pengungsi oleh UNHCR, buku-buku Hukum

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

pengungsi, juga skripsi dan penelitian mengenai peran UNHCR yang terdahulu sudah pernah dilakukan.

Penelitian juga mengambil dari sumber tersier seperti kamus dan ensiklopedia terutama dalam menjelaskan pengertian-pengertian secara Bahasa seperti mengenai pengertian pengungsi yang di ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia juga di gunakan dalam penelitian ini spesifiknya dalam pengambilan data dalam *International Encyclopedia of The First World War* untuk mengetahui sejarah perang dunia yang mengakibatkan banyaknya masyarakat dunia yang harus mengungsi.

Metode Pengumpulan Data merupakan sebuah teknik pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang dimiliki, dalam penulisan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*Study Research*) yang dilakukan untuk mengambil data dengan cara menelaah dan analisis buku atau literatur yang sudah ada untuk memperoleh sebuah jawaban atau informasi.

#### **4. Metode Analisis**

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, di mana proses pemecahan masalah dilakukan dengan memaparkan data-data dan informasi yang diperoleh untuk kemudian di teliti sehingga dapat

diuraikan secara Deskriptif Analitik untuk dapat memecahkan permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Eksistensi Hukum Internasional

Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk *Zoon Politicon* dimana manusia cenderung selalu ingin bersosialisasi dan membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk sebuah kelompok atau sebuah masyarakat agar dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Negara-negara di dunia dapat dianalogikan juga sebagai individu dalam suatu masyarakat,<sup>41</sup> sebuah negara merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari negara lain dalam berbagai macam kebutuhan, tidak ada negara di dunia yang dapat hidup sendiri tanpa bergantung dengan hubungan yang dijalin dengan negara lain.<sup>42</sup>

Istilah hukum internasional biasanya dituju kepada bentuk hukum internasional publik, tetapi hukum internasional memiliki bentuk lain selain dari hukum internasional publik yaitu sebuah konflik hukum atau biasa disebut dengan hukum privat internasional.<sup>43</sup> Hal yang diatur di dalam hukum publik internasional dengan hukum perdata internasional memiliki inti yang berbeda, hukum internasional dapat dipahami sebagai sebuah perangkat regulasi atau aturan yang

---

<sup>41</sup>Sefriani, “*Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*”, *Op.Cit*, hlm.2.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>43</sup>*Ibid*.

ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara yang berdaulat secara eksklusif.<sup>44</sup>

Hukum publik internasional juga dapat diartikan sebagai seluruh bagian kaidah dan asas hukum yang berperan dalam mengatur segala persoalan-persoalan yang dilakukan secara internasional melintasi batasan-batasan negara yang bukan bersifat perdata.<sup>45</sup> Berbeda dengan hukum perdata internasional yang lebih berfokus dalam perbedaan hukum nasional negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian untuk menentukan hukum mana yang lebih relevan diterapkan dan bersifat privat atau keperdataan.<sup>46</sup> Lebih jelasnya hukum publik merupakan hukum yang sumbernya berlaku untuk semua negara yang terlibat sedangkan pada hukum perdata internasional merupakan berisikan kaidah yang mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.<sup>47</sup>

Tidak seperti hukum nasional yang bersifat sub-koordinatif yang berarti terdapat hierarki kekuasaan vertikal di dalamnya antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah, hukum internasional adalah hukum yang bersifat koordinatif, dimana tidak ada tingkatan antar masyarakat bangsa-bangsa internasional sehingga semua subjek hukum di dalamnya dipandang dalam satu persamaan kedudukan.<sup>48</sup> Hukum Internasional tidak memiliki konsep penegak hukum yang berperan seperti polisi atau lembaga pengadilan sebagaimana dalam sistem hukum nasional sebuah negara, walaupun eksistensi pengadilan internasional seperti ICJ (*International*

---

<sup>44</sup>Jawahir Thontowi, Pranato Iskandar, *Op.Cit*, hlm.3.

<sup>45</sup>Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", *Op.Cit*, hlm.2.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm.4.

*Court of Justice*) dan ICC (*International Criminal Court*), pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi yang sangat terbatas.<sup>49</sup>

Bentuk hukum internasional yang tidak memiliki lembaga penegak hukum sebagaimana hukum nasional, kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah hukum internasional merupakan sebuah bentuk hukum yang sesungguhnya. Teori yang didukung oleh John Austin menyatakan bahwa hukum internasional bukan merupakan hukum yang sebenarnya, menurut teori Austinian hukum merupakan sebuah produk dekrit yang dikeluarkan oleh suatu lembaga legislatif yang berdaulat, dan layaknya hukum nasional sebuah hukum harus memiliki sebuah lembaga penegakan hukum dan aparat hukum yang berwenang seperti aparat kepolisian dan lembaga pengadilan dalam menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.<sup>50</sup> Sedangkan hukum internasional tidak dapat ditegakkan karena dalam hukum internasional tidak dapat ada sebuah otoritas politik yang berdaulat di atas kedaulatan sebuah negara, yang dapat menegakkan sebuah aturan.<sup>51</sup> Teori mengenai hukum internasional bukan sebagai hukum yang sesungguhnya dan hanya sebataskan sebagai “*positive international morality*” karena tidak dapat ditegakkan kemudian menimbulkan banyak pertentangan.<sup>52</sup>

Setelah pertanyaan mengenai apakah hukum internasional yang tidak memiliki aparat penegak hukum untuk menegakkan hukumnya merupakan hukum

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm.5.

<sup>50</sup>J.G Strake, “*An Introduction of International Law*”, Butterworth & Co, London, 1977, Edisi Kedelapan, hlm.15.

<sup>51</sup>L.Oppenheim, “*International Law: A Treatise*”, Longmans, Green, And Co, London, 1905, Vol.1, hlm.5.

<sup>52</sup>J.G Strake, *Loc. Cit.*

yang sesungguhnya, timbul pertanyaan yang dituiskan oleh Martin Dixon dalam bukunya mengenai apakah yang menentukan kualitas mengikatnya suatu hukum itu ditentukan dengan ada atau tidak adanya suatu penegakan terhadap aturan hukum tersebut dan apakah benar bahwa hukum internasional itu tidak efektif karena tidak dapat ditegakkan.<sup>53</sup> Pertanyaan tersebut dijawab dengan mengambil contoh upaya United Nations (UN) atau PBB yang berhasil menengahi konflik antara Kuwait dan Irak, UN mengeluarkan instruksi yang dituangkan kedalam resolusi yang berisi perintah untuk Irak agar segera menarik mundur pasukannya dan pemberian sanksi ekonomi kepada Irak.<sup>54</sup> Hal ini menunjukkan hukum internasional tetap relevan dan bekerja sebagaimana fungsinya walaupun tidak dengan penegakkan hukum sebagaimana hukum nasional ditegakkan melainkan hukum internasional penegakkannya lebih kearah *restoring peace* yaitu mejaga kedamaian.<sup>55</sup>

Hukum internasional mungkin bukan hukum yang di akui karena penegakannya sebagaimana hukum nasional, tetapi hukum internasional adalah sebuah hukum yang diakui, karena konsepnya sudah diterima secara umum oleh masyarakat internasional.<sup>56</sup> Untuk memahami hal ini lebih lanjut, harus dimengerti mengenai perbedaan antara sebuah aturan moral dan sebuah aturan hukum karakteristik dari sebuah aturan moralitas adalah bahwa aturan tersebut hanya didasari dan berlaku kepada hati nurani, sedangkan sebuah aturan hukum tidak hanya didasarkan dengan nilai moral dan hati nurani terdapat juga kekuatan

---

<sup>53</sup> Martin Dixon, “*TextBook on International Law Fourth Edition*”, Blackstone press, London, 2000, hlm.6.

<sup>54</sup> Tri Rahayu, “Upaya PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Iran dan Kuwait Pda Perang Teluk 1990-1991”, *Jurnal Artefak*, Edisi No.1 Vol.8, 2021, hlm.64.

<sup>55</sup> Martin Dixon, *Loc.Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

eksternal dari luar yang bersifat memaksa, ‘kekuatan eksternal dari luar yang bersifat memaksa’ ini merupakan sebuah bentuk dari cara pengaplikasian hukum yang di terapkan atas adanya persetujuan bersama.<sup>57</sup>

Oppenheim berpendapat untuk mendefinisikan sebuah eksistensi hukum terdapat tiga syarat esensial yang harus dipenuhi yaitu adanya sebuah komunitas, terdapat seperangkat aturan untuk perilaku manusia dalam komunitas tersebut “*body of rules for human conduct within that community*”, dan yang ketiga adanya persetujuan bersama dari komunitas tersebut bahwa aturan-aturan harus ditegakkan oleh sebuah kekuatan eksternal “*common consent of that community that these rules shall be enforced by external power*” sedangkan mengenai hukum harus merupakan aturan yang tertulis dan bahwa harus ada otoritas yang berdaulat dalam pembuatan aturan hukum bukanlah suatu hal yang esensial.<sup>58</sup>

Harus dibedakan antara tindakan yang didorong berdasarkan norma kesopanan (*comity*) yang merupakan sebuah hukum kebiasaan masyarakat internasional dengan hukum internasional yang berlaku mengikat secara legal, walaupun hukum internasional yang mengikat juga didasarkan atas kewajiban moral yang dimiliki oleh negara-negara yang berkaitan tetap saja terdapat perbedaan kekuatan mengikat dalam hukum internasional yang dimana norma kesopanan internasional hanya merupakan cabang dari etika.<sup>59</sup> Kekuatan mengikat suatu hukum internasional dijelaskan dalam dua aliran teori yaitu teori hukum alam dan teori hukum positif.

---

<sup>57</sup>L. Oppenheim, *Op.Cit*, hlm.6.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup>Malcolm n. Shaw, “*Hukum Internasional*”, Bandung: Nusa Media, Bandung, 2013, Ctk. pertama, hlm.2.

Teori hukum alam mengatakan hukum internasional merupakan hukum yang mengikat karena hukum internasional merupakan sebuah bagian dari hukum alam yang diterapkan pada masyarakat bangsa-bangsa.<sup>60</sup> Menurut aliran ini sebuah hukum adalah sesuatu yang abadi, berlaku secara universal dan cenderung tidak dinamis yang berasal dari alam dan kemudian diberikan oleh alam kepada manusia melalui akal yang dimiliki manusia.<sup>61</sup> Istilah hukum alam telah mengalami perbedaan dalam pengertiannya, awalnya teori hukum alam dikenal sebagai sebuah asas-asas yang tidak tertulis yang memiliki kedudukan tinggi dimana aturan-aturan hukum lainnya harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum alam.<sup>62</sup> Hukum alam bukan merupakan hukum yang dibuat oleh sebuah lembaga yang berdaulat atau ditegakkan oleh aparat dan pengadilan, melainkan berdiri atas dasar moralitas, akal budi, dan kesetaraan.<sup>63</sup> Sama halnya dengan hukum internasional yang berdirikan atas moralitas dan hukum kebiasaan masyarakat internasional.

Eksistensi Hukum alam sebagai hukum tertinggi merupakan dasar dari alasan mengapa negara-negara di dunia terikat oleh Hukum internasional karena adanya hubungan dengan hukum tertinggi yaitu hukum alam itu sendiri. Namun, pada abad pertengahan hukum alam dipengaruhi oleh kuatnya kekuatan gereja menjadi lebih religius, hukum alam diartikan sebagai hukum yang diturunkan oleh tuhan melalui alam kepada manusia.<sup>64</sup> Kemudian di era klasik

---

<sup>60</sup>Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", *Op.Cit*, hlm.9.

<sup>61</sup>Alma Manuputy, "*Hukum Internasional*", RechTa, Depok, 2008, Ctk. Pertama, hlm.20.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Janmejay Singh, Taru Mishra, dan Trisha Singh, "Naturalism and Rise of Positivism", *International Journal of Law Management and Humanities*, Edisi No.2 Vol.4, 2021, hlm.1402.

<sup>64</sup>Dedi Supriyadi, "*Hukum Internasional (Konsepsi sampai Aplikasi)*", Pustaka Setia, Bandung, 2013, Ctk. Pertama hlm.30.

modern pengertian hukum alam di sekulerkan kembali oleh Grotius yang menyatakan bahwa hukum alam tidak memiliki hubungan dengan tuhan, bahkan jika tuhan tidak ada hukum alam akan tetap ada.<sup>65</sup>

Selain teori hukum alam terdapat teori hukum positif, yang memandang bahwa hukum berasal dari manusia atau masyarakat, hukum berkembang dan dikembangkan oleh manusia ke dalam sekumpulan manusia dalam suatu masyarakat.<sup>66</sup> Hukum tidak berasal dari alam ataupun dari tuhan. Teori ini juga memandang bahwa hukum internasional merupakan sebuah hukum yang mengikat karena terdapat kesepakatan dalam komunitas internasional atau negara-negara yang memiliki kehendak sendiri untuk mengikatkan diri dalam hukum internasional.<sup>67</sup> Teori hukum positif ini tidak tanpa kekurangan, karena keterikatan hukum internasional berdasarkan kehendak sebuah negara, maka jika negara tersebut sudah tidak memiliki kepentingan atau sudah tidak bermanfaat bagi negara-negara tersebut untuk mengikatkan diri dan patuh terhadap sebuah hukum, mereka memiliki kehendak bebas untuk melepaskan diri.<sup>68</sup>

Kekuatan mengikat hukum internasional ditujukan kepada negara-negara yang memilih untuk mengikatkan diri, selain negara terdapat subjek-subjek hukum lain yang berkaitan dengan hukum internasional. Secara umum suatu subjek hukum dapat diartikan sebagai suatu pihak baik individu maupun golongan-golongan individu yang terikat dan dibebani oleh sebuah hak dan kewajiban hukum, yang

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Alma Manuputy, *Op.Cit*, hlm.21.

<sup>67</sup>Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", *Op.Cit*, hlm.10.

<sup>68</sup>Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm.32.

berperan menjadi pelaku dalam sebuah sistem hukum.<sup>69</sup> Secara khusus dalam hukum internasional suatu subjek hukum menurut Martin Dixon dapat didefinisikan sebagai suatu badan atau entitas yang cakap untuk melaksanakan sebuah proses pelaksanaan hak dan kewajiban dibawah sebuah hukum yaitu hukum internasional.<sup>70</sup>

Terdapat berbagai macam subjek hukum dalam hukum internasional, secara keseluruhan dapat digolongkan dalam 4 subjek hukum yaitu negara, organisasi internasional, organisasi internasional non-pemerintah (NGO), dan individu (*Nature Person*), subjek hukum utama dalam hukum internasional adalah negara, karena negara memenuhi semua 4 unsur kecakapan hukum dan negara juga memiliki kewenangan yang paling besar sebagai sebuah subjek hukum internasional.<sup>71</sup> Negara dikatakan sebagai subjek hukum yang pertama karena merupakan yang pertama kali menjalin sebuah hubungan internasional.<sup>72</sup> Bahkan terdapat doktrin ortodoks kaum positivis yang berpendapat bahwa negaralah satu-satunya yang termasuk sebagai sebuah subjek hukum internasional sehingga selain itu bukan lah suatu subjek melainkan hanya sebuah objek internasional.<sup>73</sup>

Terdapat pandangan ekstrim lain yang mengatakan bahwa satu-satunya subjek hukum internasional adalah individu, pandangan ini di gagas oleh Kelsen

---

<sup>69</sup>Sugeng Istanto, "*Hukum Internasional*", Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994, hlm.16.

<sup>70</sup>Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", *Op.Cit*, dikutip dari Martin Dixon, "*Text Book on International Law*", Blackstone Press, London, hlm.98.

<sup>71</sup>Boer Mauna, "*Hukum Internasional*", PT. Alumni, Bandung, 2015.hlm.33.

<sup>72</sup>Mohd. Burhan tsani, "*Hukum dan Hubungan Internasional*", Liberty, Yogyakarta, 1990, Ctk.1, hlm.12.

<sup>73</sup>Malcolm N. Shaw, *Op.Cit*, hlm.194, dikutip dari Lauterpacht, "*International Law*", Cambridge University Press, Newyork, 1977, hlm.489.



yang mengatakan “*The duties and rights of the states are the only duties and rights of men who compose them*”, Kelsen melihat negara sebagai sebuah konsep yang pada dasarnya di bentuk oleh individu-individu sehingga hak dan kewajiban negara hanyalah hak dan kewajiban individu-individu yang membantu negara tersebut, namun hal ini telah dibantah karena tidak akurat seiring berkembangnya praktik hukum internasional.<sup>74</sup>

## **B. Pengungsi dalam Hukum Internasional**

Pengungsi merupakan sebuah persoalan ‘klasik’ yang terdapat dalam peradaban manusia yang didorong karena adanya rasa takut yang mengancam keselamatan suatu kelompok manusia.<sup>75</sup> Persoalan pengungsi ini kemudian kemudian berkejolak pada perang dunia I dan II dimana terjadi exodus dalam skala yang besar, sehingga kemudian memiliki dampak kepada perkembangan hukum internasional terhadap perlindungan pengungsi dunia, yang secara bertahap memberikan perlindungan internasional dari pemberian definisi mengenai siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pengungsi, sampai dengan hak-hak yang dimiliki pengungsi dan bagaimana kewajiban negara-negara terhadap pemenuhan hak-hak tersebut.

### **1. Awal Munculnya Pengungsi dalam Masa Perang Dunia**

Hubungan antar negara yang tidak terjalin dengan baik dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan dapat berakhir dalam konflik bersenjata yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM sehingga

---

<sup>74</sup>Mohd.Burhan Tsani, *Loc.Cit.*

<sup>75</sup>Achmad Romsan, Dkk, *Op.Cit*, hlm.3

masyarakat yang tidak bersalah mendapatkan dampak terbesar dari sebuah serangan bersenjata. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi memaksa banyak masyarakat sebuah negara untuk mengungsi. Konflik-konflik dunia seperti perang dunia I dan perang dunia II adalah salah satu konflik yang menyengsarakan dan menyebabkan banyak penduduk yang harus mengungsi pada awal abad ke-20.

Perang dunia pertama yang berlangsung selama 4 tahun, dimulai sejak 28 Juli 1914 dan berakhir pada 11 November 1918. Penduduk dari negara yang terlibat dalam peperangan berbondong-bondong meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan ke negara lain. Dalam tiga bulan pertama masa perang dunia I berlangsung, 400.000 penduduk Belgium mengungsi ke Holland, lalu angka meningkat pada tahun 1915 menjadi 910.000 jiwa pengungsi dan puncak meningkatnya jumlah pengungsi di era konflik ini dicapai pada bulan September 1918 dengan 1.850.000 jiwa pengungsi.<sup>76</sup> Tidak berhenti pada perang dunia pertama, besarnya pengungsi meningkat besar paska perang dunia kedua yang berlangsung selama 6 tahun (1939-1945).<sup>77</sup>

Banyaknya pengungsi yang di akibatkan dua perang besar ini kemudian menjadi pendorong terciptanya kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya perlindungan terhadap pengungsi yang

---

<sup>76</sup>Peter Gatrell, *“International Encyclopedia of The First World War”*, University of Berlin, Berlin, 2014, hlm.2.

<sup>77</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *“The State of The World’s Refugees, 2000: Fifty Years of Humanitarian Action”*, Oxford University Press, New York, 2000, hlm.1.

dilakukan bersama-sama secara global yang direalisasikan dalam pembentukan hukum pengungsi internasional yang di realisasikan dengan keberadaan Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, hukum pengungsi internasional ini merupakan seperangkat kajian hukum yang masih berumur muda dan baru dalam ranah sistem hukum internasional.<sup>78</sup>

## **2. Perkembangan Pengaturan Hukum Internasional Pengungsi**

Krisis dunia setelah perang dunia II salah satu yang terbesar adalah exodus besar-besaran yang terjadi di perbatasan eropa memperburuk permasalahan pengungsi sebelumnya yang disebabkan oleh perang dunia I.<sup>79</sup> Berdasarkan permasalahan tersebut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dibuat oleh liga bangsa-bangsa yang merupakan pendahulu PBB. Konvensi ini adalah sebuah konvensi Istimewa yang di sepakati di Jenewa pada 28 Juli 1951, yang merupakan sebuah upaya komperhensif pertama yang menjadi norma dasar bagi ekosistem hukum pengungsi internasional dan yang pertama memberikan definisi umum untuk pengungsi juga memberikan panduan kepada negara penerima pengungsi untuk dapat memenuhi perlindungan dan pelestarian hak untuk pengungsi di negaranya.<sup>80</sup>

Konvensi 1951 adalah dasar penentuan apakah seorang pencari suaka dapat diberikan status sebagai pengungsi atau tidak, dan dasar untuk

---

<sup>78</sup>Jin Kartika, Kadaruddin, *Op.Cit*, hlm.1.

<sup>79</sup>Blay, Tsamenyi, B. M, "Reservations and Declarations Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.", *International Journal of Refugee Law*, Edisi No.4 Vol.2, 1990, hlm.528.

<sup>80</sup>Anasua Basu Ray Chaudhury, "Revisiting the 1951 Refugee Convention: Exploring Global Perspectives", *ORF and Global Policy Journal*, New Delhi, 2022, hlm.6

menetapkan pemenuhan hak-hak individu yang diberikan suaka oleh negara pemberi suaka. Pencari suaka akan diberikan status sebagai pengungsi menurut konvensi 1951 ini jika memiliki tiga karakteristik yaitu: <sup>81</sup>

- a. Memiliki ketakutan yang beralasan dikarenakan memiliki ras, agama, nasionalitas, anggota dari sebuah sosial grup tertentu atau memiliki pandangan politik tertentu yang dapat mengancam keselamatan mereka di negara asalnya.
- b. Berada diluar negara asalnya
- c. Tidak dapat atau enggan untuk menggunakan perlindungan dari negara asalnya untuk kembali ke negara tersebut karena takut akan adanya penganiayaan.

Terpenuhinya semua kriteria untuk mendapatkan status pengungsi dapat tidak di berlakukan jika seseorang memenuhi *'the exclusions clauses'* dan *'cessation clauses'* yang juga di atur dalam konvensi ini, dimana seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini.<sup>82</sup> Tertulis dalam pasal I huruf D seseorang tidak mendapatkan perlindungan dari ini jika dia telah mendapatkan perlindungan oleh lembaga internasional lain, dituliskan sebagai berikut:

*“Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang dewasa yang telah menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau*

---

<sup>81</sup> Frances Nicholson, Judith Kumin, *“Refugee Protection: A guide to International Refugee Law”*, Inter-Parliamentary Union and the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, 2017, hlm.9.

<sup>82</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *“Pengantar Hukum Pengungsi Internasional”*, UNHCR, Geneva, 2001, hlm.40.

*badan-badan perserikatan bangsa-bangsa selain komisariat tinggi perserikatan bangsa-bangsa untuk urusan pengungsi”*,

Konvensi 1951 ini juga tidak berlaku bagi orang-orang yang telah melakukan tindakan kriminal dan memenuhi unsur seperti dituliskan dalam pasal I huruf F:

*“ (a.) jika ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang, atau tidak pidana pada kemanusiaan, sebagaimana di definisikan dalam instrument-instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak-tindak pidana termaksud; (b.) ia telah melakukan tindak pidana nonplitis yang serius di luar negara pengungsian sebelum ia diterima dinegara itu sebagai pengungsi; (c.) ia telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan PBB”*

Meningkatnya jumlah pengungsi di berbagai dunia secara universal tidak bisa dijangkau hanya dengan konvensi 1951 sendiri, karena Konvensi 1951 ini merupakan konvensi yang bersifat eurosentris yang pembentukannya dimotivasi oleh konflik yang menyebabkan pengungsian terbanyak paska perang dunia II yang berasal dari benua eropa hingga menarik lebih banyak negara eropa untuk menandatangani konvensi ini. Seiring berjalannya waktu konflik terus terjadi dan mengakibatkan banyaknya pengungsian di seluruh penjuru dunia terutama di wilayah asia, 69% pengungsi dari seluruh dunia berasal hanya dari 5 negara, dan 3 negara diantaranya adalah negara asia yaitu Afghanistan, Syria, dan Myanmar.<sup>83</sup>

Masalah pengungsi yang terjadi di berbagai belahan dunia tidak dicakup oleh ketentuan dalam konvensi 1951, karena adanya pembatasan

---

<sup>83</sup> UNHCR 2021, Refugee Data Finder, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/> Diakses tanggal Juli 2022.

terhadap definisi pengungsi dalam konvensi ini seperti yang tertulis dalam Pasal 1.A (b) “sebagai akibat peristiwa yang jadi sebelum 1 Januari 1951...” hal ini memperkecil lingkaran pelaksanaan konvensi tersebut karena hanya dibatasi oleh peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951 saja dan negara yang menjadi peserta konvensi dalam hal ini jadi mempunyai pilihan untuk menerima pengungsi yang hanya dari Eropa saja karena mereka dapat membuat batasan cakupan sebatas Eropa saja.<sup>84</sup> Maka dari itu dibutuhkan perluasan atas definisi pengungsi yang kemudian dilakukan pada tahun 1967 dengan di keluarkannya Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Definisi pengungsi dalam Protokol 1967 lebih bersifat universal dan melepas Batasan batas waktu dan geografis yang terdapat dalam konvensi 1951, dalam pasal I ayat (2) diterjemahkan sebagai berikut:

*“Untuk maksud Protokol ini, istilah “pengungsi”, kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi pasal 1 konvensi seakan-akan kata-kata “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan..” dan kata-kata “... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud”, dalam pasal 1A (2) diiadakan.”*

dengan eksistensi Protokol 1957 yang melengkapi konvensi 1951, menjadikan kedua serangkaian perlindungan hukum pengungsi ini menjadi lebih relevan untuk menanggulangi krisis pengungsi kontemporer.<sup>85</sup>

Kedua konvensi tersebut mengatur secara khusus perlakuan dan perlindungan yang harus diberikan kepada pengungsi, selain kedua konvensi

---

<sup>84</sup>Emanuela Furrmani, Rrezart Bushati, “The Principle of Non-Refoulement and its Evolution in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, *Academic Journal on Interdisciplinary Studies*, Edisi. No.3 Vol 11, 2022, hlm.108.

<sup>85</sup> Anasua Basu Ray Chaudhury, *Op.Cit*, hlm.9.

tersebut terdapat konvensi-konvensi lain yang berkaitan dengan pengungsi dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan. Konvensi ini disahkan pada 28 Desember 1954 dan diberlakukan pada 6 Juni 1960.<sup>86</sup> Konvensi ini mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dalam hal ini sangat berkaitan dengan pengungsi karena kebanyakan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah dari golongan orang-orang yang mengungsi.<sup>87</sup>

Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan sulit untuk dilindungi hak-hak yang mereka miliki sebagai manusia, karena tidak ada negara yang akan merasa memiliki kewajiban untuk memberikan mereka perlindungan-perlindungan dasar seperti hak untuk tinggal, hak untuk bekerja dan hak-hak dasar lainnya, yang dimana perlindungan dan keamanan sebagian besar disediakan berdasarkan kewarganegaraan.<sup>88</sup>

Konvensi 1954 tentang Status orang-orang tanpa kewarganegaraan ini dalam pasal 1 ayat 1 nya menjelaskan mengenai definisi orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagai “seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun di dalam operasi hukumnya”. Konvensi ini juga mengatur tanggung jawab negara peserta, dan hak-hak orang tanpa

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup>Romsan, Achmad, dkk, “*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.*”, Sabic Offset, Bandung, 2003, hlm.90.

<sup>88</sup>Sabila Daraz, Sami Ur Rahman, “The Dilemma of Stateless Person in International Law: A Liberal Critique”, *Journal of Law and Society*, Edisi No.75, Vol.I, 2019, hlm.18.

kewarganegaraan untuk memiliki akses terhadap pengadilan, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan dan hak-hak selayaknya warga negara lainnya. Perlindungan hak atas kewarganegaraan juga diatur dalam pasal 15 DUHAM menyebutkan mengenai hak manusia terhadap kewarganegaraan, dinyatakan bahwa setiap orang berhak terhadap kepemilikan kewarganegaraan dan hak tersebut tidak dapat dirampas dari siapapun.

### **C. Prinsip Perlindungan Hak-hak Pengungsi dan Kaitannya dengan Prinsip Perlindungan HAM**

Seorang manusia terlahir dengan seperangkat hak yang melekat pada dirinya, hak-hak yang ada pada diri setiap manusia tidak diberikan oleh negara, hak tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan setiap orang sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa, tanpa terkecuali. Hak-hak ini juga melekat dalam diri setiap pengungsi sebagai manusia ciptaan tuhan yang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh setiap orang termasuk pemerintah, sehingga hak-hak yang melekat secara absolut tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*), dikesampingkan (*inderogable*) dan diganggu-gugat (*inviolable*).<sup>89</sup> Tidak ada suatu negara pun yang di perbolehkan untuk menolak pemberlakuan suatu hak asasi tertentu terhadap di wilayah yurisdiksinya.<sup>90</sup>

Konflik dan peperangan mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi terutama bagi pengungsi yang merupakan orang-orang yang rentan di

---

<sup>89</sup>Widiada Gunakarya, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, Andi, Bandung, 2017, hlm.55.

<sup>90</sup>Hesti Amri Wulan, Sochmawardiah, “*Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm.186.



langgar hak asasinya baik di negara asalnya maupun di negara penerima.<sup>91</sup> Mereka adalah orang-orang yang terdampak konflik yang terjadi di negaranya sehingga mereka berada di dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap eksploitasi, dan kekerasan, maka dari itu pembahasan mengenai pengungsi sangat berkaitan dengan pembahasan perlindungan HAM.<sup>92</sup>

Hukum Internasional positif menempatkan kewajiban yang sangat terbatas untuk sebuah negara transit.<sup>93</sup> Kewajiban negara transit terdapat dalam prinsip-prinsip hukum perlindungan pengungsi internasional yang juga menjadi sebuah prinsip perlindungan hukum HAM internasional yaitu prinsip *non-refoulement*, *non-discrimination*, dan prinsip *non-penalization*.<sup>94</sup>

### 1. Prinsip Non-Refoulement

Perlindungan terhadap hak-hak pengungsi yang dimuat dalam Konvensi 1951 merupakan pelengkap dari perlindungan utama yaitu *Non-refoulement* sebuah bentuk perlindungan untuk pencari suaka dan pengungsi agar tidak diusir atau dipulangkan oleh negara yang yurisdiksinya dimasuki walaupun negara tersebut bukan termasuk negara yang meratifikasi konvensi ini. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menjelaskan konsep *Non-refoulement* dalam pasal 33 yang diterjemahkan berbunyi:

*“Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”*

---

<sup>91</sup>Iin Kartika, Kadaruddin, *Op.Cit*, hlm.171.

<sup>92</sup>Iin Kartika, Kadaruddin, *Op.Cit*, hlm.173.

<sup>93</sup> Pavel Kilibarda, *Op.Cit*, hlm.238.

<sup>94</sup>*Ibid.*

Prinsip *Non-refoulement* sangat melekat dengan perlindungan terhadap pengungsi. Namun, selain dalam Konvensi 1951 prinsip ini juga dikandung dalam badan hukum internasional lain, seperti contoh prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang diterjemahkan berbunyi:

*“Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan ("refouler") atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain di mana terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan.”*

Prinsip *Non-Refoulement* terdapat juga di dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (*International Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearance*), pasal 16 yang berbunyi:

*“Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan ("refouler"), menyerahkan atau mengekstradisi seseorang ke Negara lain di mana terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa dia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penghilangan paksa”*

Kedudukan prinsip *Non-refoulement* di berbagai instrumen perlindungan HAM internasional membuat Prinsip *Non-refoulement* menjadi sebuah komponen integral dari hukum internasional, hukum HAM dan merupakan bagian dari hukum kebiasaan Internasional.<sup>95</sup> Perbedaan

---

<sup>95</sup> Emanuela Furrmani, Rrezart Bushati, *Op.Cit*, hlm.110.

utama antara konteks prinsip *Non-refoulement* dalam hukum pengungsi dan konteks prinsip *Non-refoulement* dalam hukum HAM dapat dilihat dari sedikit perbedaan pada risiko yang akan timbul di dalamnya. Dalam konteks pengungsi konvensi 1951 pasal 33 terdapat kata “terancam” sehingga lebih didasarkan pada adanya ancaman penganiayaan, sedangkan *non-refoulement* dalam konteks hak asasi manusia didasarkan oleh risiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam.<sup>96</sup>

Permasalahan pengungsi berkaitan erat dengan permasalahan HAM, keduanya saling berhubungan sehingga antara kedua risiko yang terdapat pada *non-refoulement* dalam konteks perlindungan pengungsi dan *non-refoulement* dalam perlindungan HAM sulit untuk dibedakan, namun dalam prakteknya perbedaan ini lebih mudah untuk diketahui.<sup>97</sup>

Prinsip *Non-Refoulement* tidak hanya berlaku kepada pengungsi tapi juga kepada pencari suaka, mereka memiliki hak yang sama untuk tidak diusir ataupun dikembalikan ke negara asalnya, namun hal ini tidak berarti bahwa pencari suaka diberikan hak-hak yang sama seperti yang dimiliki oleh pengungsi, karena idealnya sebuah negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada setiap orang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Lauterpacht, S., & Bethlehem, D. “The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion.”, dalam Erika Feller, Volker Türk and Frances Nicholson (Editor), *Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, 2003, hlm.160.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup>Tilman Rodenhauer, “The Principle of Non-Refoulement in the Migration Context: 5 Key Points”, *Humanitarian Law & Policy*, ICRC, 2018. Terdapat dalam: <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/03/30/principle-of-non-refoulement-migration-context-5-key-points/> Diakses tanggal 17 Agustus 2022.

## 2. Prinsip *Non-Discrimination*

Prinsip non-diskriminasi terdapat dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi pada pasal 3 berbunyi “*Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.*” dilihat dari pasal ini ruang lingkup perhatian dari prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan terhadap pengungsi adalah bagaimana agar tidak terjadi diskriminasi yang membedakan perlakuan terhadap satu pengungsi dan pengungsi lainnya berdasarkan ras, agama atau negara asal pengungsi tersebut dan bukan menyorot mengenai diskriminasi dalam perbedaan hak yang dimiliki antara seseorang yang berstatus pengungsi dengan seseorang yang memiliki status kewarganegaraan.

Penerapan prinsip non-diskriminasi terhadap perlindungan pengungsi tetap berlaku di Indonesia meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak yang meratifikasi Konvensi 1951, karena walaupun tidak meratifikasi konvensi tersebut Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk mengindahkan prinsip *non-refoulement*, artinya dalam menerima pengungsi yang masuk ke wilayah perbatasan Indonesia, negara tidak boleh membedakan pengungsi berdasarkan agama, ras, warna kulit tertentu dan harus memberlakukan prinsip *non-refoulement* ini kepada semua pengungsi terlepas dari ras agama ataupun negara asal mereka. Prinsip non-diskriminasi pada pengungsi di Indonesia juga berarti bahwa Indonesia tidak boleh membedakan perlakuan yang mereka berikan kepada

pengungsi berdasarkan agama, ras, negara asal ataupun pandangan politik pengungsi tersebut.<sup>99</sup>

Prinsip non-diskriminasi tidak berarti bahwa seseorang yang bukan merupakan warga negara suatu wilayah harus diberikan hak-hak yang sama sebagai mana seorang warga negara. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah ‘diskriminasi’ yang diperbolehkan dalam hukum, jika merujuk pada ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No.11 Tahun 2005, mengandung prinsip non-diskriminasi pada Pasal 2 yang dituliskan:

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau-status-lainnya.”

Prinsip non-diskriminasi dalam pasal ini menuntut agar negara tidak melakukan perbedaan antara seseorang yang memiliki perbedaan dalam bentuk apapun, namun negara tetap memiliki wewenang untuk pemberian hak-hak ekonomi terhadap mereka yang bukan termasuk warga negara. Pada pasal yang sama selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi:

“Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional, mereka dapat menentukan sampai

---

<sup>99</sup>Hukum Online, “Kenali 3 Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional”, 2 Februari 2022, terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/?page=2>

seberapa jauh dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.”

Dokumen asli ICESCR menuliskan ‘warga negara asing’ dengan frasa ‘*non-nationals*’, *non-nationals* dapat merujuk kepada seseorang yang bukan merupakan warga negara tersebut dalam hal ini termasuk juga pengungsi, oleh karena itu terlepas dari Indonesia sebagai negara yang tidak menandatangani konvensi 1951 mengenai pengungsi, prinsip non-diskriminasi yang terkandung instrumen hukum perlindungan HAM internasional pun menyatakan bahwa negara berhak untuk menentukan sejauh apa mereka dapat memenuhi hak-hak pengungsi yang ada di wilayahnya.

Selain dalam ICESCR prinsip non-diskriminasi terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen perlindungan hukum hak asasi manusia. Prinsip non-diskriminasi bahkan merupakan sebuah prinsip dasar utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) atau disingkat DUHAM, yang menjadi pondasi dari hak-hak asasi yang lain sekaligus sebuah hak substantif itu sendiri.<sup>100</sup> Prinsip non-diskriminasi terdapat Dalam Pasal 7 DUHAM tertuliskan “Semua orang sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap

---

<sup>100</sup>Li-ann Thio, “Equality and Non-Discrimination in International Human Rights Law”, Special Report No.240, The Heritage Fondation, 2020, hlm.1.

diskriminasi apa pun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap hasutan apa pun untuk diskriminasi semacam itu.”

Prinsip non-diskriminasi ini di lengkapi dalam konvenan-konvenan PBB lainnya seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) terdapat 4 pasal yang menyebutkan secara langsung mengenai diskriminasi salah satunya dalam pasal 20 nomor 2 “Setiap advokasi kebencian nasional, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.” dan konvenan-kovenan lainnya seperti ICERD (*The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), dan CEDAW (*International Covenant on Elimination of All Prinsip Forms of Discrimination Against Woman*).

### **3. Prinsip Non-Penalization**

Prinsip non-penalization melindungi pengungsi dan pencari suaka yang tidak memiliki surat-surat sah dan izin untuk masuk kedalam wilayah teritorial suatu negara untuk tidak di kenakan hukuman atas hal tersebut oleh negara yang wilayah teritorialnya dimasuki tanpa izin.<sup>101</sup> Pasal 31 ayat

1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menuliskan:

“Negara-negara pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah dimana dia hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-negara pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.”

---

<sup>101</sup>Yulia Ioffe, “Part VI Refugee Rights and Realities, Ch.51 Non-penalization and Non-Criminalization” dalam Cathryn Costello, Michelle Foster, Jane McAdam, *The Oxford Handbooks of International Refugee Law*, Oxford Univesrity Press, 2021.

Penerapan prinsip ini tetap dilakukan oleh Indonesia walaupun bukan termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi di Indonesia. Perpres ini mengatur bahwa pendataan dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) terhadap dokumen perjalanan, identitas dan status keimigrasian. Jika seorang asing masuk dan menyatakan dirinya sebagai seorang pengungsi yang pada umumnya tidak memiliki dokumen perjalanan resmi, maka dalam Perpres tersebut menjelaskan Rudenim berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR yang berada di Indonesia untuk selanjutnya dapat memproses penentuan status individu tersebut sebagai pengungsi.<sup>102</sup>

Indonesia tidak menangkap ataupun mengkriminalisasi mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah jika mereka adalah seorang pengungsi melainkan hal ini di serahkan kepada UNHCR untuk di tentukan statusnya, dan jika status tersebut ditolak oleh UNHCR maka permohonan dapat diajukan kembali. Namun, jika keputusan UNHCR telah menolak secara final status orang tersebut sebagai pengungsi, maka orang asing tersebut ditempatkan dalam Rudenim untuk selanjutnya di lakukan pemulangan sukarela ataupun deportasi.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Peraturan Presiden No.125 tahun 2016, Pasal 20 ayat (2).

<sup>103</sup>Peraturan Presiden No.125 tahun 2016, Pasal 29 ayat (1).



#### **D. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Sebagai Organisasi Internasional***

Dampak krisis pengungsi yang disebabkan oleh banyaknya konflik bersenjata dan kekerasan politik menciptakan kesadaran terhadap masyarakat internasional pada abad ke-20 untuk menjalin sebuah kerjasama yang dibutuhkan dalam membuat sebuah badan dan instrumen perlindungan terhadap pengungsi. Upaya pembentukan perlindungan terhadap pengungsi dapat dilihat dari eksistensi komisaris tinggi pengurus pengungsi yang tercipta pada masa berdirinya Liga Bangsa-Bangsa sebagai pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga saat ini perlindungan tersebut berkembang dengan berdirinya badan dari PBB yang diamanatkan dalam urusan perlindungan terhadap pengungsi yang disebut dengan UNHCR.

Sebelum UNHCR berdiri ada beberapa lembaga-lembaga perlindungan terhadap pengungsi yang menjadi sebuah upaya dalam mengatasi permasalahan terkait perlindungan terhadap pengungsi, lembaga-lembaga ini berdiri sebelum *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa belum terbentuk dan perannya masih dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946), lembaga-lembaga tersebut adalah *The Nansen International Office for Refugees* yang didirikan dari tahun 1931 dan berhenti beroperasi di tahun 1938, *The Office of the High Commissioner for Refugees Coming From Germany* berdiri pada tahun 1933 dan berakhir ditahun 1938, *The Office of the High Commissioner of The League of Nations for Refugees* didirikan tahun 1939 dan berakhir di tahun 1946, dan *Intergovernmental Committee*

*for Refugees* berdiri di tahun 1938 dan berakhir di tahun 1947.<sup>104</sup> Selanjutnya paska perang dunia ke-2 negara-negara sekutu membentuk UNRRA (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration*) yang merupakan sebuah badan Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi PBB. Badan ini hanya memberikan bantuan kepada pengungsi paska perang dunia ke-2 untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya.<sup>105</sup>

Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dibentuk. Perlindungan terhadap pengungsi oleh PBB dimulai dari dibentuknya Organisasi Pengungsi Internasional Pada tahun 1947. Organisasi ini adalah organisasi yang pertama kali dibentuk untuk melindungi dan mengurus permasalahan pengungsi dalam semua aspek kehidupan pengungsi seperti aspek administrasi, pemukiman kembali (*resettlement*), pemulangan kembali (*refoulement*), dan juga penentuan status sebagai pengungsi.<sup>106</sup> IRO berhenti beroperasi pada tahun 1951, namun masyarakat internasional menyadari pentingnya sebuah lembaga untuk mengurus permasalahan pengungsi terutama dalam waktu-waktu genting paska perang tersebut sehingga dibutuhkan pengganti dari IRO dalam waktu dekat, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk sebuah komisararis tinggi untuk pengungsi yaitu UNHCR.

UNHCR atau Kantor Komisararis Tinggi PBB untuk pengungsi didirikan melalui Resolusi 319 (IV) General Assembly atau Majelis Umum PBB pada bulan Desember tahun 1949, dan kemudian dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum

---

<sup>104</sup>Romsan, *Op.Cit*, hlm.11.

<sup>105</sup>United Nation High Commissioner for refugees, "*Pengenalan Tentang Perlindungan International*", *Op.Cit*, hlm.6.

<sup>106</sup>*Ibid*, hlm.7

PBB 428 (V) pada tanggal 14 Desember 1960.<sup>107</sup> Awalnya dalam rapat Umum PBB terdapat ketidaksetujuan negara-negara anggota untuk membentuk UNHCR sebagai sebuah lembaga yang permanen, maka dari itu dalam Resolusi ini UNHCR hanya akan bekerja selama tiga tahun semenjak Januari 1951.<sup>108</sup> Masa kerja UNHCR kemudian diperpanjang selama lima tahun sampai dengan tahun 1973, Namun sampai saat ini UNHCR merupakan sebuah organisasi permanen melihat permasalahan pengungsi yang ditangani UNHCR tidak hanya terjadi di Eropa saja melainkan permasalahan ini merupakan isu global yang terjadi hampir diseluruh penjuru dunia.<sup>109</sup>

Walaupun IRO adalah organisasi internasional pengungsi yang paling pertama mengurus permasalahan pengungsi dari berbagai aspek, kewenangan UNHCR terhadap aspek-aspek permasalahan pengungsi lebih komprehensif dibandingkan kewenangan yang pernah dimiliki IRO.<sup>110</sup> Dapat dikatakan lebih komperhensif dikarenakan IRO hanya mengurus permasalahan pengungsi dari dampak perang dunia ke-2 saja, sedangkan UNHCR memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatasi permasalahan pengungsi, tidak hanya pengungsi dampak perang dunia ke-2 saja melainkan pengungsi di seluruh benua di dunia. Hal ini juga yang mengubah keputusan negara anggota yang tidak setuju terhadap UNHCR untuk dijadikan badan permanen sehingga pada awalnya UNHCR hanya di didirikan untuk masa 3 tahun.

---

<sup>107</sup>Romsan, *Loc.Cit.*

<sup>108</sup>United Nation High Commissioner for refugees (UNHCR), *Op.Cit.*, hlm.7.

<sup>109</sup>Romsan, *Op.Cit.*, hlm.11.

<sup>110</sup>Wagiman, *Op.Cit.*, hlm.138.

UNHCR berkantor pusat di Jenewa, salah satu kota di Swiss.<sup>111</sup> Dalam menjalankan fungsi UNHCR berpedoman pada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN General Assembly*) dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC). UNHCR juga berada dibawah arahan ECOSOC sehingga kegiatan dan kinerja UNHCR harus dilaporkan setiap tahunnya melalui ECOSOC.<sup>112</sup>

### **1. Kedudukan *United Nations High Commissioner for Refugees***

#### **(UNHCR) dalam *United Nations (UN) System***

*UN Charter* Pasal 7 menjelaskan bahwa UN memiliki 6 organ utama yaitu *United Nations Secretariat* atau sekretariat PBB, *United Nations General Assembly* (UNGA) atau Majelis Umum PBB, *United Nations Security Council* (UNSC) atau Dewan Keamanan PBB, *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional, *Trusteeship Council*, dan *Economic and Social (ECOSOC)*. UN dalam menjalankan fungsinya, dapat membentuk organ-organ baru yang dianggap diperlukan sebagai upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan internasional yang timbul seiring dengan berkembangnya kompleksitas hubungan internasional, hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 UN Charter yang berbunyi “*Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter*” hal ini ditujukan agar UN dapat menjadi sebuah organisasi yang fleksibel terhadap perubahan

---

<sup>111</sup>Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 428 (V), 14 Desember 1950.

<sup>112</sup>*Ibid.*

dalam hukum internasional dan merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan komunitas internasional.<sup>113</sup>

Melihat permasalahan pengungsi yang menjadi salah satu sorotan utama paska terjadinya perang dunia I dan II, UN melalui Majelis Umum (UNGA) membentuk sebuah badan yang berfungsi untuk menghasilkan instrumen intrnasional untuk pengungsi dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan bagi para pengungsi Internasional, yaitu UNHCR.<sup>114</sup>

Pendanaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh UNHCR dialokasikan langsung oleh UN sehingga UNHCR tunduk pada fungsi audit UN.<sup>115</sup> Hubungan yang terdapat antara UN dan UNHCR adalah sebuah hubungan vertikal, mengingat posisi UNHCR dalam UN adalah sebagai *subsidiary organ* atau sebuah badan pelengkap yang dibentuk secara khusus dan di delegasikan untuk menangani permasalahan pengungsi sebagaimana yang terlihat dalam mandat pembentukannya.<sup>116</sup>

Kedudukan UNHCR sebagai sebuah organ pelengkap dari UN terlebih dahulu harus memenuhi dua pra-syarat utama yaitu harus dibentuk oleh sebuah *principle organ* atau organ utama dari UN, dan berada dalam otoritas dan kontrol dari badan utama tersebut.<sup>117</sup> *Principle Organ* atau

---

<sup>113</sup>Alexanda R.Harrington, “*International Organizations and The Law*”, Routledge, Newyork, 2018, hlm.19.

<sup>114</sup>*Ibid*, hlm.249.

<sup>115</sup>*Ibid*.

<sup>116</sup>Niamh Kinchin, “*UNHCR as a Subsidiary Organ of the UN: Plurality, Complexity and Accountability*”, Institute for research on public administration (IRPA) Working Paper GL, Roma, 2013, hlm.11.

<sup>117</sup>*Ibid*.

organ utama yang menjadi organ kontrol UNHCR adalah Majelis Umum dan ECOSOC, sehingga UNHCR otomatis berada dalam otoritas Majelis Umum dan ECOSOC. Namun, perlu diketahui bahwa otoritas dari organ utama (MU & ECOSOC) tidak mencakup mengenai bagaimana UNHCR menjalankan fungsi dari mandatnya atau bagaimana UNHCR mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan mandatnya.<sup>118</sup>

ECOSOC dan Majelis Umum PBB memiliki tingkat otoritas dan kedudukan yang berbeda dalam hubungannya dengan UNHCR. Paragraf 11 Statuta UNHCR menyatakan bahwa UNHCR harus memberikan laporan tahunan kepada Majelis Umum melalui ECOSOC. Namun, pada prakteknya sekarang UNHCR langsung memberikan laporan tahunan tersebut kepada Majelis Umum tidak lagi melalui ECOSOC,<sup>119</sup> hal ini menghapuskan peran ECOSOC sebagai perantara antara UN dan UNHCR sekaligus otoritas yang dimiliki ECOSOC dalam hal tersebut.<sup>120</sup> Sedangkan Majelis Umum otoritasnya tidak hanya dalam menerima laporan tahunan dari UNHCR, Majelis Umum juga dapat merubah mandat yang dimiliki UNHCR melalui Resolusi Majelis Umum yang dimilikinya.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Corinne Lewis, “UNHCR and International Refugee Law: From Treaties to Innovation”, Proquest, Ann Arbor, 2014, hlm.51.

<sup>120</sup>N. Kinchin, *Loc.Cit.*

<sup>121</sup>Corinne Lewis, *Loc.Cit.*

## **2. Personalitas Hukum (*legal Personality*) *United Nations* (UN) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai Organ Pelengkapnya**

Personalitas hukum (*legal personality*) secara umum diartikan sebagai “*a particular legal system attributes rights and obligations to an entity separate from and independent of those who created it or are part of it.*” yang berarti bahwa personalitas hukum dapat dilihat sebagai sebuah sistem hukum yang mengatribusikan sebuah hak dan kewajiban kepada suatu entitas, dimana entitas ini memiliki independensi dan tidak terikat oleh pendirinya.<sup>122</sup>

Personalitas hukum sebuah organisasi internasional berbeda dengan personalitas hukum yang dimiliki oleh negara, personalitas hukum sebuah negara telah ada sejak negara tersebut terbentuk, tidak seperti organisasi internasional yang personalitas hukum lahir dari sebuah proses legislatif, putusan parlemen, sebuah perjanjian atau sebuah proses politik.<sup>123</sup> Sebuah organisasi internasional dan sebuah negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional memiliki personalitas hukumnya masing-masing, yang dimana kedua hal tersebut harus dipisahkan karena dalam hukum tidak dibenarkan suatu organisasi internasional untuk menggunakan personalitas hukum negara-negara anggotanya.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Guenter Weissberg, “*International Status of the United Nations*”, Oceana Publications Inc, London, 1961, hlm.21.

<sup>123</sup> Mohd Imran, “Legal Personality of International Organization: A brief Survey”, IUP Law Review, 2021.

<sup>124</sup> May Rudy, “Administrasi & Organisasi Internasional”, Refika Aditama, Bandung, Ctk. Kedua, 1993, hlm.26.

Atribusi personalitas hukum internasional otomatis memberikan entitas yang memilikinya sebagai salah satu dari subjek hukum internasional yang mampu memiliki hak dan kewajiban internasional. Cakupan dari hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut untuk sebuah organisasi internasional akan bervariasi sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi yang bersangkutan, untuk dapat mencapai tujuan dan pemenuhan tugasnya.<sup>125</sup>

Personalitas suatu organisasi internasional terletak pada traktat pendirian organisasi tersebut, jika negara-negara menghendaki personalitas organisasi internasional tersebut secara khusus maka hal tersebut dapat di cantumkan dalam traktat pembentukannya.<sup>126</sup> Pencantuman personalitas hukum dalam traktat pendirian sudah jarang dilakukan, walaupun begitu personalitas sebuah organisasi internasional tetap ada dan biasanya dapat ditentukan dengan melihat wewenang dan tujuan organisasi internasional juga praktik-praktik yang dilakukan.<sup>127</sup>

*United Nations* atau yang biasa disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu organisasi internasional yang memiliki sebuah personalitas hukum atau *legal personality*. Personalitas hukum ini bersangkutan dengan status UN sebagai sebuah subjek hukum internasional yang dimana peran-peran yang dimiliki UN secara global berpusat pada kepemilikan personalitas hukum organisasi tersebut.<sup>128</sup> Sebuah organisasi

---

<sup>125</sup> Paschal Oguno, *Op.Cit*, hlm.101.

<sup>126</sup> Malcolm, *Op.Cit*, hlm.1313.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*



internasional dalam hal ini UN memiliki sebuah personalitas hukum, berarti bahwa organisasi tersebut dibebankan terhadap sebuah hak dan kewajiban.<sup>129</sup>

Awalnya organisasi internasional belum jelas memiliki sebuah *legal personality* atau tidak dan masih dipertanyakan posisi organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, awal dimana organisasi internasional menjadi sebuah subjek hukum dikenal sebagai *Reparation for injuries case* adalah saat peristiwa tertembaknya pangeran Swiss oleh tentara Israel, pada saat itu UN ingin mengajukan gugatan kepada Israel karena Israel tidak berhasil untuk mengagalkan penembakan, namun dipertanyakan apakah UN bisa menuntut kerugian kepada Israel, sehingga Mahkamah Internasional kemudian mengeluarkan *Advisory Opinion* nya yang kemudian memperjelas status organisasi internasional adalah sebagai '*international person*' yang terikat dan memiliki hak dan kewajiban, sehingga sebuah organisasi internasional memiliki kewenangan untuk menuntut didepan pengadilan.<sup>130</sup>

Personalitas hukum (*Legal Personality*) organisasi internasional berkaitan juga dengan kapasitas hukumnya (*Legal capacity*) dalam menjalankan fungsinya pada bidang yang berkaitan dengan fungsi hukum seperti membuat suatu perjanjian, mengajukan tuntutan dan membuat sebuah kontrak.<sup>131</sup> Personalitas hukum dan kapasitas hukum yang dimiliki UN dituliskan dalam UN Charter Pasal 104 yang berbunyi:

---

<sup>129</sup>Sefriani, "*Hukum Internasional Suatu Pengantar*", *Op.Cit*, hlm.123.

<sup>130</sup>*Ibid.*

<sup>131</sup>Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, "*Hukum Organisasi Internasional*", Andi, Yogyakarta, 2014, hlm.39.

*“...Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.”*

Kapasitas hukum dianggap sangat penting untuk UN agar dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kapasitas hukum suatu organisasi internasional dapat dilihat dari (1) kemampuannya untuk membuat suatu perjanjian dengan subjek hukum lain, dapat (2) memiliki property atas namanya sendiri, (3) dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anggotanya, dan (4) dapat menuntut dan dituntut dalam pengadilan internasional.<sup>132</sup>

Personalitas hukum yang dimiliki UN dapat dibedakan menjadi dua yaitu personalitas hukum yang berkaitan dengan hukum hak imunitas dalam yurisdiksi negara (secara nasional) yang terikat dengan organisasi tersebut, hal ini terdapat dalam Pasal 105 UN Charter yang berbunyi:

*“The organizations shall enjoy in the territory of each of its members such privileges immunities as are necessary for the fulfilment of its purpose.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa UN memiliki hak immunitas dan keistimewaan dalam wilayah negara-negara anggota yang terkait. UN juga memiliki personalitas hukum secara internasional yaitu dimana UN memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, yang berarti mereka

---

<sup>132</sup>Sefriani, *Op.Cit*, hlm.125.

memiliki hak untuk dapat menuntut ataupun dituntut di depan pengadilan internasional.<sup>133</sup>

UN memiliki organ-organ anak yang bersifat pelengkap (*Subsidiary Organ*) dan termasuk di dalamnya 15 lembaga khusus (*Specialized agencies*) yang berada dibawah ECOSOC. Organ pelengkap biasanya memiliki sebuah personalitas yang terbatas untuk dapat melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya,<sup>134</sup> tidak seperti lembaga khusus yang memiliki otonomi yang lebih luas, personalitas hukum dan kapasitas hukumnya nya diatur dalam *Convention on the Privileges and Immunities of the specialized Agencies*.<sup>135</sup>

Personalitas hukum UN sebagai suatu organisasi internasional tidak terikat oleh entitas lain, tidak seperti UNHCR yang statusnya merupakan *subsidiary organ* atau sebuah organ pelengkap dari UN yang terikat oleh otoritas yang dimiliki oleh Majelis Umum maupun ECOSOC.<sup>136</sup> Posisi UNHCR dalam UN adalah sebagai sebuah program spesial untuk menanggulangi permasalahan pengungsi, walaupun terikat oleh otoritas Majelis Umum, UNHCR sebagai suatu organ pelengkap khusus memiliki sebuah personalitas hukum yang terbatas dalam menjalankan fungsi yang tercantum dalam mandatnya.<sup>137</sup> Personalitas hukum ini membuat UNHCR tidak terikat oleh Majelis Umum hanya terhadap pengambilan keputusan

---

<sup>133</sup>Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, *Op.Cit*, hlm.40.

<sup>134</sup>Anna Maarit, Tesis: "*The Responsibility of International Organizations in Humanitarian Action-Victims' Rights for Reparation Against Impunity*", University of Helsinki, Helsinki, 2015, hlm.20.

<sup>135</sup>*Ibid*, hlm.19.

<sup>136</sup>Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 428 (V), 14 Desember 1950.

<sup>137</sup>Niamh Kinchin, *Op.Cit*, hlm.12.

ataupun pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya yang sebatas apa yang di cantumkan dalam mandatnya saja.

UNHCR memiliki kemampuan untuk menentukan kegiatan maupun aktivitas yang akan mereka lakukan untuk menjalankan fungsi mandatnya dalam memberikan perlindungan internasional, dan bagaimana pelaksanaan terhadap perlindungan tersebut.<sup>138</sup> Terhadap hal ini UNHCR perlu memiliki suatu alat untuk mengaktifkan peran dan tanggung jawabnya agar dapat bekerja dengan efektif, alat ini adalah sebuah *legal capacity* atau sebuah kapasitas hukum yang dimiliki oleh UNHCR.<sup>139</sup> *Legal capacity* atau sebuah kapasitas hukum dapat dimiliki oleh sebuah organ pelengkan UN, dalam *Repertory of Practice (1945-1954), Vol.1* analisis dari UN Charter Pasal 7 dituliskan:<sup>140</sup>

“...*Certain organs, such as UNICEF, have the power to make agreements with Governments, to enter into contracts, to sue and to take any other legal action required in the performance of their functions...*”.

Penjelasan dari analisis tersebut menyatakan bahwa beberapa badan pelengkap seperti UNICEF memiliki kekuatan untuk membuat kontrak dengan pemerintah, sama seperti UNICEF, UNHCR juga merupakan sebuah organ pelengkap yang merupakan badan spesial yang memiliki sebuah kapasitas hukum, dapat dilihat pada aktivitas yang dilakukan UNHCR

---

<sup>138</sup>Corinne Lewis, *Op.Cit*, hlm.113.

<sup>139</sup>*Ibid.*

<sup>140</sup>United Nations Repertory of Practice (1945-1954), Vol.1 dapat diakses di [https://legal.un.org/repertory/art7/english/rep\\_orig\\_vol1\\_art7.pdf](https://legal.un.org/repertory/art7/english/rep_orig_vol1_art7.pdf)

contohnya pada 2015 lalu UNHCR membuat MoU dengan Komnas HAM dalam perlindungan pengungsi di Indonesia.<sup>141</sup>

### 3. Statuta Pendirian *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Statuta atau mandat pembentukan sebuah organisasi internasional merupakan dasar dari tanggung jawab yang dipikul oleh organisasi internasional tersebut. Tugas dan wewenang sebuah organisasi internasional dituliskan dalam pembuatan anggaran dasarnya seperti dalam hal ini UNHCR yang dasar pembentukannya adalah lampiran resolusi Majelis Umum No.438 (V). Statuta ini menyatakan bahwa UNHCR merupakan suatu badan yang bergerak murni atas dasar nilai kemanusiaan dan sosial, dan tidak sama sekali bersifat politik walaupun begitu, pekerjaan atau tugas dari UNHCR pada kenyataannya seringkali berkaitan dengan unsur politik dan juga membutuhkan suatu solusi politik.<sup>142</sup> Statuta ini juga menjelaskan bahwa fungsi UNHCR selain dapat ditemukan dalam resolusi ini sendiri, fungsi itu juga dapat dilihat dalam resolusi-resolusi selanjutnya seperti Resolusi Majelis Umum nomor 53/125 yang menambahkan *internally displaced person (IDPs)* sebagai tugas tambahan UNHCR.

Statuta ini mengandung mengenai siapa saja yang termasuk dalam wewenang UNHCR, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UNHCR,

---

<sup>141</sup>Eva Nila, "MoU Komnas HAM dan UNHCR Dorong Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka", Komnas HAM Republik Indonesia, Terdapat dalam: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/7/28/173/mou-komnas-ham-dan-unhcr-dorong-perlindungan-pengungsi-dan-pencari-suaka.html> Diakses tanggal 21 November 2022.

<sup>142</sup>Ann McKittrick, *Op.Cit*, hlm.12.

Kegiatan-kegiatan tambahan yang menjadi tanggung jawab UNHCR, serta pengaturan administratif lainnya seperti pengelolaan dana dan laporan tahunan. Beberapa kriteria orang-orang yang menjadi wewenang UNHCR berdasarkan isi statuta ini:

- a. Orang-orang yang termasuk sebagai pengungsi menurut pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928, menurut Konvensi 20 Oktober 1933, Konvensi 10 Februari 1938, Protokol 14 September 1939 dan menurut konstitusi IRO.
- b. Orang-orang yang terdampak peristiwa sebelum 1 Januari 1950.
- c. Orang-orang yang:

*“...karena disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh mendasar, mengalami persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang, yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal tidak dapat atau, karena kecemasan itu atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau kembali ke negara itu”*

Fungsi Utama yang dimiliki UNHCR dalam statuta ini disebutkan adalah untuk *“Providing international protection..., and seeking permanent solution to the problem of refugees by assisting Governments to facilitate the voluntary repatriation of such refugees or their assimilation within the new national communities”* mandat tersebut memperjelas bahwa UNHCR dibentuk dengan tugas utama yaitu untuk (1) memberikan

perlindungan internasional, (2) memberikan solusi permanen untuk permasalahan pengungsi.<sup>143</sup>

UNHCR memiliki tugas yang di dalam statuta ini dijelaskan sebagai ‘kegiatan-kegiatan tambahan’ seperti membantu memulangkan para pengungsi ke negara asalnya (yang bersedia untuk pulang secara sukarela), dan pemukiman kembali pengungsi kesuatu masyarakat baru, yang dimana hal ini terlebih dahulu ditetapkan oleh Majelis Umum.<sup>144</sup>

#### **4. Perkembangan Tanggung Jawab UNHCR**

Tanggung jawab yang dimiliki UNHCR sebagai organisasi Internasional berkembang seiring berjalannya waktu. Pada awalnya bantuan-bantuan yang bersifat materi merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara suaka dimana pengungsi itu berada, sedangkan UNHCR tugasnya hanyalah membantu dalam menentukan status pengungsi dan memberikan pemukiman kembali kepada para pengungsi.<sup>145</sup> Namun, berkembangnya kompleksitas permasalahan pengungsi di berbagai penjuru dunia menyebabkan pengungsi seringkali mendarat di negara-negara berkembang yang tidak siap untuk memberikan bantuan kepada pengungsi, hal ini membuat UNHCR memiliki tugas dan peran tambahan untuk mengkoordinasi pemberian bantuan secara meteril untuk para pengungsi, yang dimana walaupun pada awalnya hal ini tidak terdapat di Statuta UNHCR

---

<sup>143</sup>Romsan, *Loc.Cit.*

<sup>144</sup>Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 428 (V), 14 Desember 1950. Bab 2 Poin 9.

<sup>145</sup>United Nations High Commissioner for Refugees, “Partnership: An Operations Management Handbook for UNHCR’s Partners”, UNHCR, Geneva, 2003, hlm.4.

namun hal ini menjadi fungsi prinsip yang dimiliki UNHCR.<sup>146</sup> Majelis Umum sebagai induk UNHCR kemudian menyetujui wewenang UNHCR untuk mencari dana bantuan untuk pengungsi sehingga dibentuklah dana pengungsi PBB (UNREF).<sup>147</sup>

Tugas yang dimiliki UNHCR pun terus berkembang, di abad ke-21 ini UNHCR dan partner atau mitra kerjanya memiliki sebuah kerangka kerja yang dibentuk dalam *Agenda for Protection*, yang merupakan sebuah produk utama dari *Global Consultations on International Protection*. Konsultasi global mengenai perlindungan internasional ini adalah sebuah media yang dibuat oleh UNHCR untuk mendorong negara, organisasi NGO, UNHCR, dan partner-partner lainnya seperti IOM untuk membahas mengenai berbagai tantangan dalam perlindungan terhadap pengungsi Internasional.<sup>148</sup>

#### **5. Orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR (*Person of Concern to UNHCR*)**

Statuta UNHCR dilengkapi dengan Konvensi 1951 tentang pengungsi menyebutkan wewenang UNHCR terhadap orang-orang tertentu yang atau biasa disebutkan dengan '*Person of Concern*' istilah ini secara umum ditujukan kepada pengungsi, pencari suaka, orang-orang yang kembali, orang tanpa kewarga negaraan, orang dalam keadaan tertentu, dan pengungsi internal.

---

<sup>146</sup>*Ibid.*

<sup>147</sup>*Ibid.*

<sup>148</sup>*Ibid.*



a. Pengungsi (*Refugee*)

Pengungsi merupakan istilah yang muncul pertamakali pada saat perang dunia pertama berlangsung.<sup>149</sup> Berlangsungnya perang dunia pertama berdampak lebih dari 1,5 juta pengungsi penduduk harus keluar dari negara asalnya untuk mengungsi dan menyelamatkan diri.<sup>150</sup> Orang-orang yang mengungsi ini merupakan orang yang berada dalam kemiskinan, mereka lemah dan terpaksa oleh keadaan dimana mereka berhadapan dengan posisi yang mengancam kehidupannya.<sup>151</sup> Permasalahan ini kemudian mendorong pemberian definisi terhadap pengungsi dan munculnya eksistensi istilah-istilah lain terkait dengan pengungsi oleh para ahli dan dalam hukum internasional.

b. Pencari Suaka (*Asylum-Seekers*)

Pencari suaka juga termasuk '*people of concern*' yang menjadi wewenang UNHCR, karena pencari suaka adalah orang-orang yang terlebih dahulu akan diregistrasi dan dibantu dalam prosesnya untuk diberikan status sebagai pengungsi yang dilindungi. Namun, hal ini tidak tanpa kendala. Jika seorang pencari suaka belum mendapatkan status sebagai refugee atau pengungsi dia tidak dapat di mukimkan kembali, sehingga walaupun pencari suaka merupakan orang-orang yang berada dalam perhatian UNHCR, pencari suaka tidak memiliki

---

<sup>149</sup> Rosman, *Op.Cit*, hlm 28.

<sup>150</sup>*Ibid.*

<sup>151</sup>*Ibid.*

hak yang sama sebagaimana pengungsi karena, berstatus sebagai pengungsi adalah *'precondition'* untuk dapat di beri pertimbangan untuk di mukimkan kembali.<sup>152</sup>

c. Orang-orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless Person*)

Stateless person atau orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah mereka yang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun.<sup>153</sup> Dalam mandat atau statuta UNHCR mengatasi permasalahan mengenai orang-orang yang tidak berkewarganegaraan adalah salah satu tugas UNHCR, bersama negara yang memiliki peran besar dalam hal ini seperti yang tertulis pada General Conclusion on International Protection, No. 95 (LIV):

*“co-operate with UNHCR on methods to resolve cases of statelessness and to consider the possibility of providing resettlement places where a stateless person's situation cannot be resolved in the present host country or other country of former habitual residence, and remains precarious”*

Orang-orang tanpa kewarganegaraan ini bisa disebabkan dari beberapa situasi yang mana walaupun orang tersebut memiliki kewarganegaraan tetapi kewarganegaraan tersebut dianggap *'ineffective'*, biasanya hal ini dimaksudkan seperti dalam situasi dimana seseorang berada di luar negara kebangsaannya namun perlindungan terhadapnya ditolak oleh negara tersebut. Misalnya seperti orang yang ditolak paspor kepulangannya dari luar negeri.

---

<sup>152</sup>United Nations High commissioner for Refugee, *“UNHCR Resettlement Handbook”*, UNHCR, Geneva, 2011, hlm.21.

<sup>153</sup> *Ibid.*

d. Orang-orang yang Kembali (*Returnees*)

Orang-orang yang kembali merupakan salah satu dari orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR, dalam hal ini UNHCR yang dalam statutenya dituliskan bertugas salah satunya untuk membantu kepulauan para pencari suaka dan pengungsi yang ingin kembali ke negaranya, otomatis menjadikan orang-orang yang kembali menjadi salah satu orang yang menjadi perhatian UNHCR.

Pemulangan ini tentu saja hanya dilakukan secara sukarela. UNHCR pada dasarnya hanya memiliki kewajiban untuk membantu para pencari suaka atau pengungsi yang kembali ke negaranya sampai pengungsi tersebut melintasi perbatasan negara mereka, namun karena pemulangan secara sukarela ini bisa saja terjadi dalam keadaan dimana negara tersebut tidak stabil atau dalam keadaan tidak ideal. Komisaris eksekutif UNHCR menulis dalam kesimpulannya bahwa UNHCR memiliki sebuah kepentingan sah dalam konsekuensi pemulangan tersebut untuk memantau keadaan pengungsi yang kembali.<sup>154</sup>

e. Pengungsi Internal atau *Internally Displaced Persons* (IDPs)

Pengungsi dan pengungsi internal berada dalam keadaan yang sama, perbedaannya adalah pengungsi diartikan secara umum sebagai seseorang yang terbang dari negaranya ke negara lain untuk mencari perlindungan, sedangkan pengungsi internal adalah mereka yang

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm.24.

mencari perlindungan ke suatu wilayah atau daerah lain dari tempat asalnya, tetapi masih dalam satu negara dan tidak melewati suatu perbatasan negara.<sup>155</sup> Spesifiknya pengungsi internal adalah mereka yang:<sup>156</sup>

“...terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari dampak konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia hak atau bencana alam atau buatan manusia, dan yang belum melintasi perbatasan Negara yang diakui secara internasional”

UNHCR dalam mandatnya tidak secara spesifik diberikan tanggung jawab terhadap mereka yang merupakan pengungsi internal. namun, dalam mandatnya UNHCR ditugaskan untuk “...melakukan kegiatan-kegiatan tambahan, ...yang mungkin di tetapkan oleh Majelis Umum.”, tanggung jawab UNHCR terhadap IDP’s atau pengungsi internal ini merupakan sebuah aktivitas tambahan yang diberikan oleh Majelis Umum melalui Resolusi 53/125 pada 12 Februari 1999, pada point ke-16 Majelis Umum UNHCR di mandatkan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi internal, dalam poin tersebut dituliskan:

*“...reaffirms its support for the role of the Office of the High Commissioner in providing humanitarian assistance and protection to internally displaced persons, on the basis of specific requests from the Secretary-General or the competent organs of the United Nations and with the consent of the State concerned, taking into account the complementarities of the mandates and*

---

<sup>155</sup> United Nations High commissioner for Refugees (UNHCR), *Loc.Cit.*

<sup>156</sup> United Nations High Commissioner for Refugees, “*Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons*” UNHCR, Geneva, 2010, hlm.23.

*expertise of other relevant organizations, and emphasizes that activities on behalf of internally displaced persons must not undermine the institution of asylum.*"<sup>157</sup>

Pasal ini secara spesifik memberikan UNHCR tambahan perluasan terhadap orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR yaitu para pengungsi Internal. Pengungsi Internal tidak hanya merupakan tanggung jawab dari UNHCR melainkan merupakan sebuah tanggung jawab kolektif yang dimiliki oleh aktor-aktor lembaga kemanusiaan lainnya seperti *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)* dan *International Organizations for Migration (IOM)*. *Inter-Agency standing Committee (IASC)* menentukan UNHCR sebagai '*protection cluster lead*' dalam penanganan pengungsi internal, artinya UNHCR memiliki tugas untuk mendorong dan membantu negara untuk sementara memikul tanggung jawab atas perlindungan terhadap warga negaranya yang mengungsi secara internal dan juga untuk pertanggungjawaban negara yang gagal untuk memenuhi kewajiban mereka.<sup>158</sup> UNHCR juga berkontribusi dalam perencanaan yang berkaitan dengan tempat penampungan dan pemukiman juga koordinasi dan manajemen terhadap kamp-kamp pengungsi internal.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Resolusi PBB No.A/RES/53/125, 12 February 1999, hlm.3.

<sup>158</sup>Dennis McNamara, "Humanitarian Reform and New Institutional Responses", dalam Marion Couldrey, Tim Morris, "Forced Migration Review Special Issue", Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Washington, DC, 2006, hlm.12.

<sup>159</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "UNHCR's Initiative on Internal Displacement 2020-2021", UNHCR, Geneva, 2020, hlm.7.

## **E. Konsep Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Internasional**

Status organisasi internasional sebagai subjek hukum yang memiliki personalitas hukum sendiri dan tidak dapat di samakan dengan personalitas hukum negara anggotanya, tidak hanya hak untuk menuntut di pengadilan, kasus *Reparation for injuries* juga menempatkan organisasi internasional sebagai subjek yang dapat dikenakan sanksi atau pertanggungjawaban internasional atas sebuah perbuatan atau kelalaian yang tidak sesuai dengan suatu ketentuan dalam perjanjian internasional.<sup>160</sup> Sama halnya dengan negara sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum organisasi internasional juga dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga beberapa rumusan mengenai *state responsibility* atau pertanggungjawaban negara dapat di adaptasi dan berlaku terhadap organisasi internasional.<sup>161</sup>

Organisasi internasional memiliki tanggung jawab atas aktivitas dan tindakan-tindakan yang dilakukan, hal ini merupakan sebuah akibat dari status hukum organisasi internasional sebagai suatu subjek yang memiliki personalitas hukum dan independensi dalam sebuah hubungan global. Atas hal ini organisasi internasional yang didirikan selalu dengan tujuan tersendiri dan tentu juga memiliki tanggung jawabnya tersendiri yang harus dipenuhi. Tanggung jawab yang dimiliki organisasi internasional ini lahir atas dasar adanya kewajiban atas perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara anggota dan juga organisasi internasional itu

---

<sup>160</sup>Boer Mauna, "*Hukum Internasional*", PT. Alumni, Bandung, 2015, Edisi Kedua, Ctk. ke-6, hlm.438.

<sup>161</sup>*Ibid.*

sendiri, sehingga jika hal ini dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban berasal dari adanya pelanggaran terhadap tanggung jawab internasional, termasuk dalam pelanggaran tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh organisasi internasional dengan negara-negara anggota, dalam kasus *Reparation* jika pelanggaran terjadi terhadap suatu tanggung jawab maka pihak organisasi memiliki sebuah “kapasitas untuk mengklaim tindakan perbaikan yang layak bahwa dalam menilai tindakan perbaikan ini organisasi diizinkan memasukkan kerugian yang diderita korban atau perorangan yang berhak karena korban”.<sup>162</sup>

Pertanggungjawaban yang dimiliki organisasi internasional sebagai sebuah subjek hukum dalam hukum internasional kemudian di tuliskan dalam suatu draft artikel yang di adopsi oleh International Law Commission (ILC) atau Komisi Hukum Internasional yang merupakan lembaga yang bertugas dalam pengkodifikasian hukum internasional kedalam suatu *Draft Articles on Responsibility of International Organizations* (DARIO) yang diajukan kepada *general Assembly* atau majelis umum PBB pada tahun 2011.

*Draft Articles on Responsibility of International Organizations* ini garis besarnya mengatur mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional, yang dimana pertanggungjawaban dapat diminta kepada organisasi internasional jika terjadi '*wrongful act*', hal ini di cantumkan pada pasal pertama artikel tersebut yang berbunyi "*The present draft articles apply to the international*

---

<sup>162</sup>Malcolm N Shaw, *Op.Cit*, hlm.1318.

*responsibility of an international organization for an internationally wrongful act*”.

Kemudian dalam bagian selanjutnya artikel tersebut menjelaskan mengenai dua bentuk dari *'wrongful act'* yaitu tindakan (*Action*) dan kelalaian (*Omission*) atau juga disebut dengan *Failure to Act*, spesifiknya hal ini terkandung dalam pasal 4 yang berbunyi:

*“There is an internationally wrongful act of an international organization when conduct consisting of an action or omission [...]”*

Tindakan atau *action* dalam pasal ini menuju ke segala hal yang dilakukan yang dimana hal yang dilakukan oleh organisasi internasional tersebut menciderai atau melanggar sebuah hukum yang ada, baik itu dalam bentuk pelanggaran tanggung jawab terhadap suatu kewajiban ataupun perbuatan melawan hukum. Pasal ini tidak menjelaskan mengenai apa yang di sebut *omission* atau kelalaian secara spesifik. Jika *action* merupakan bentuk dari sebuah tindakan, *omission* adalah kebalikannya yaitu tidak adanya sebuah tindakan. Alan White dalam bukunya *Grounds of Liability*, membedakan *omission* atau kelalaian dalam dua jenis berdasarkan sebab pendorongnya yaitu *'forbore'* dan *'forgot'*. Lebih jelasnya kelalaian karena *'forbore'* dimaksudkan dengan kelalaian yang terjadi dengan kesengajaan (*Intentional Omission*), Alan White dalam penjelasannya mengatakan kelalaian ini terjadi karena subjek yang terkait *'forbore'* atau malas/menahan diri untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kelalaian, jadi di dalam jenis kelalaian ini terdapat sebuah unsur kesengajaan. Kelalaian yang



didasarkan dengan *'forgot'* adalah kelalaian yang terjadi tanpa adanya kesengajaan dan murni karena adanya keteledoran.<sup>163</sup>

UNHCR merupakan sebuah *subsidiary organ* dari UN, sehingga untuk melihat pertanggungjawaban terhadap kesalahan ataupun kelalaian yang dimilikinya terdapat dan bergantung pada UN sebagai induk organisasi atau berada pada UNHCR dapat dilihat dalam pasal 6 DARIO ayat satu dituliskan:

1. *"The conduct of an organ or agent of an international organization in the performance of functions of that organ or agent shall be considered an act of that organization under international law, whatever position the organ or agent holds in respect of the organization."*
2. *"The rules of the organization apply in the determination of the functions of its organs and agents."*

Pasal tersebut diartikan bahwa sebuah organ ataupun agen yang menjalankan fungsinya dibawah suatu organisasi internasional maka tindakan organ tersebut dilihat sebagai tindakan dari organisasi internasional yang menjadi induk dari organ tersebut. Sebuah organisasi internasional biasanya bertindak melalui berbagai organ dan agen yang mereka miliki, sehingga pertanggungjawaban dalam hal jika terjadi sebuah kesalahan (*wrongful act*) dalam menjalankan fungsi dan kompetensinya yang di mana timbul sebuah tindakan (*acts*) ataupun kelalaian (*omission*) yang dilakukan sebuah organisasi internasional (UN), maka akan mencakup juga tindakan dan kelalaian yang dilakukan oleh *Primary organs, Subsidiary organs*, dan Agen dari organisasi tersebut, sehingga UNHCR sebagai *subsidiary organ* atau sebuah organ pelengkap dari UN jika terdapat

---

<sup>163</sup>Alan White, *"Grounds of Liability: An Introduction to the Philosophy of Law"*, Clarendon Press, Oxford, 1985, hlm.23.

*wrongful act* dalam penjalanan fungsi yang dimandatkan padanya maka hal tersebut berdasarkan DARIO menjadi tanggungan dari UN.<sup>164</sup>

Permintaan pertanggungjawaban terhadap UN melalui jalur hukum atau pengadilan masih sulit untuk dapat dilakukan dikarenakan UN sendiri memiliki imunitas diplomatik sehingga tidak dapat untuk di tuntutan dalam pengadilan domestik sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 105 UN Charter “*The organizations shall enjoy in the territory of each of its members such privileges immunities as are necessary for the fulfilment of its purpose*” yang dimana dari pasal ini dibuat konvensi mengenai imunitas dan keistimewaan UN (*Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946*) dalam pasal 4, *section 12* dituliskan:

*“In order to secure, for the representatives of Members to the principal and subsidiary organs of the United Nations and to conferences convened by the United Nations, complete freedom of speech and independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer the representatives of Members”*

Pasal ini menjelaskan bahwa UN termasuk di dalamnya perwakilan-perwakilan dari badan pelengkapnya memiliki kekebalan dari segala macam proses hukum termasuk di dalamnya proses hukum dalam peradilan internasional, agar dapat menjalankan tugas yang dimilikinya dengan independensi penuh, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyetujui konvensi tersebut sehingga UN dan badan pelengkap yang menjalankan tugasnya di Indonesia, salah

---

<sup>164</sup> Anna Maarit, *Op.Cit* hlm.34.

satunya UNHCR, memiliki imunitas diplomatik untuk tidak dituntut atau di mintai pertanggungjawaban dengan bentuk proses hukum di pengadilan. Sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban UNHCR dapat dimintai oleh pihak yang dirugikan hanya berupa pelunasan atau *satisfaction* dengan penyelesaian sengketa jalur damai seperti negosiasi antara pihak yang dirugikan dengan UNHCR. Hal ini biasanya hanya sekedar berbentuk perundingan-perundingan diplomatik, permintaan maaf atau suatu jaminan agar hal yang diprotes tersebut tidak terulang lagi, dalam garis hal ini hanya sebatas bentuk dari kewajiban moral.<sup>165</sup>

#### **F. Pengungsi dalam Hukum Islam**

Sejarah pengungsian dalam zaman kenabian seperti di zaman Nabi Musa terjadi exodus dari mesir ke Palesina dan pada masa rasullullah SAW terdapat perjalanan hijrah dari Mekkah Ke Madinah oleh kaum Muhajirin. Pada dasarnya perpindahan-perpindahan tersebut memiliki sebuah motif pendorong yang sama dengan apa yang terdapat dalam definisi pengungsi kotemporer saat ini yaitu adanya rasa takut terhadap persekusi yang di berikan oleh penguasa setempat karena adanya perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan pandangan politik dan lainnya.<sup>166</sup>

Pada zaman Rasululullah SAW tahun 622 Masehi terjadi keadaan dimana kaum muslimin harus berpindah dari Kota Mekkah ke Kota Madinah dikarenakan adanya ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang tidak

---

<sup>165</sup> J.G Strake, “*Pengantar Hukum Internasional*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Ctk.12, hlm.392.

<sup>166</sup> Romsan, *Loc.Cit.*

menerima penyebaran agama islam, pada saat itu *Darun Nadwah* (Parlemen Mekkah) berencana untuk mematikan penyebaran Islam dengan membuat sebuah rencana pemembunuh Rasulullah SAW, yang akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengungsi ke Madinah secara diam-diam dan berangsur-angsur agar perpindahan tersebut tidak di ketahui oleh kaum Quraisy.<sup>167</sup> Muhajirin yang mengungsi dan kemudian menetap di Madinah disambut baik oleh suku Ansar, sehingga keanekaragam suku yang berada di Madinah bertambah dengan hadirnya muslimin ditengah masyarakat Madinah.<sup>168</sup> Perjalanan pengungsian Muhajirin untuk mencapai keselarasan dan perdamaian antar suku di Madinah menghasilkan sebuah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang melibatkan berbagai suku di Madinah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah (*Medina Constitution / The Charter of Medina*).<sup>169</sup> Piagam tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk diplomasi yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk para pengungsi atau Muhajirin yang berpindah dari Mekkah ke Madinah agar dapat hidup beriringan dengan hak-hak yang sama dengan berbagai suku penduduk Madinah.

Konsep dari istilah “suaka” dan hak terhadap suaka atau dalam hukum internasional dikatakan sebagai “*the Right to Asylum*” sudah tidak asing dalam islam dan dapat dilihat dari peristiwa historis perjalanan hijrah kaum muslimin yang sebelumnya sudah di sebut, kata ‘hijrah’ dapat diartikan sebagai ‘imigrasi’ biasanya

---

<sup>167</sup> Ahmad Hatta, dkk, “*The Great Story of Muhammad: Referensi Lengkap Hidup Rasulullah SAW Dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*”, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2011, Ctk. keenam, hlm.219.

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Ahmad Yani, “The Madinah Charter as a Culture and Civilization Concept”, *E-Journal Spektra*, Edisi No.1, Vol.3, 2021, hlm.2.

dipakai untuk merujuk istilah '*the right of refugee*' atau hak pengungsi.<sup>170</sup> Al-quran sendiri telah memerintahkan untuk kaum musliman agar memberikan suaka atau tempat tinggal kepada saudara-saudara muslimin yang berada dalam keadaan sulit, hal ini terdapat pada surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi:

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Serta orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin.”*

Pemberian suaka terhadap pengungsi dalam islam dan dalam hukum internasional memiliki perbedaan. Jika dalam hukum internasional merujuk pada konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi menjelaskan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang keluar dari wilayah negaranya karena takut akan adanya sebuah ancaman atau persekusi, dalam islam suaka tidak spesifik hanya untuk seseorang yang meninggalkan wilayah asalnya karena ketakutan atas ancaman tersebut, melainkan pemberian suaka dapat diberikan kepada siapa saja yang ingin bertempat tinggal dalam suatu wilayah keislaman baik non-muslim maupun muslimin yang ingin hidup dibawah perlindungan di tanah muslim.<sup>171</sup>

Islam merupakan agama yang mengatur hukum-hukum kehidupan secara menyeluruh, dalam Al-quran terdapat kewajiban, hak, larangan dan berbagai macam aturan kehidupan yang sangat lengkap, termasuk peraturan mengenai

---

<sup>170</sup>Ahmed Abou El Wafa, "*The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law*", UNHCR, Riyadh, 2009, hlm.3.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm.45.

bagaimana pengungsi seharusnya di perlakukan, hal ini terdapat dalam Surat Al-Hashr ayat 9 yang diartikan:

*“...orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”*

Ayat ini dijabarkan oleh Ahmad Abou el-wafa terdapat beberapa peraturan sebagai berikut:<sup>172</sup>


1. Pengungsi yang masuk kedalam suatu wilayah ke wilayah lain harus untuk diterima, disambut dengan hangat, dan di perlakukan dengan baik. Juga sebagai konsekuensi masuknya pengungsi, maka pengungsi tidak boleh di usir keperbatasan atau ditolak untuk masuk.
2. Seorang muslim harus mendahulukan kepentingan para pengungsi sebelum kepentingan sendiri.
3. Seorang pengungsi harus diterima terlepas dari status mereka sebagai seseorang yang kaya atau seseorang yang miskin.

Memberikan suaka kepada pengungsi merupakan kewajiban dalam islam, apalagi dengan adanya eksistensi hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan pengungsi yaitu konvensi 1951 dan protokolnya yang jika kovenan ini di ratifikasi oleh sebuah negara, berarti negara tersebut telah mengikatkan diri untuk tunduk dalam ketentuan konvensi dan Protokol tersebut,

---

<sup>172</sup>*Ibid.*

sehingga pemberian suaka merupakan kewajiban yang mengikat karena suatu negara yang berdiri atas hukum islam juga negara yang berdiri atas nilai-nilai keislaman, yang terikat terhadap suatu perjanjian internasional akan menjadi sebuah bentuk ‘janji’ negara tersebut untuk memenuhi kewajibannya.<sup>173</sup> Negara tersebut harus menghormati kewajiban terhadap perjanjian tersebut dan memenuhi janjinya, seperti dalam surat al-isra ayat 34 “...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”, karena Indonesia bukan salah satu negara yang meratifikasi konvensi 1951 maka Indonesia tidak terikat oleh kewajiban pemenuhan ‘janji’ tersebut.



---

<sup>173</sup>*Ibid*, hlm.132.

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (UNHCR) TERHADAP PERMASALAHAN PENGUNGSI DI INDONESIA**

### **A. Tanggung Jawab *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap Permasalahan Pengungsi di Indonesia**

UNHCR atau Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, telah beroperasi di Indonesia selama 43 Tahun semenjak tahun 1979. Pada saat itu banyak pengungsi Vietnam yang masuk ke-Indonesia sebagai dampak perang yang berlangsung pada saat itu, perang ini dijuluki *Sino-Vietnamese War*, per Juni 1989 terdapat 4.037 orang Vietnam yang masuk ke Indonesia.<sup>174</sup> Hal ini membuat keberadaan UNHCR sangat dibutuhkan untuk bekerja bersama dengan pemerintah Indonesia dalam memproses pengungsi yang masuk agar tidak dikembalikan ke negara asalnya. Kantor pusat UNHCR berada di Jakarta, dan hingga saat ini terdapat 6 kantor UNHCR di berbagai penjuru Indonesia yaitu Aceh, Tanjung Pinang, Medan, Makassar dan Pekanbaru.

UNHCR di Indonesia dalam menangani pengungsi bekerjasama dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Negara Republik Indonesia (KEMENKO POLHUKAM RI) dalam departemennya untuk urusan pengungsi Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia,

---

<sup>174</sup> Wagiman, *Op.Cit*, hlm.177.



selain itu UNHCR juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUM HAM), Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER), dan Kementerian dalam Negeri.<sup>175</sup>

Sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengungsi ini, pemerintah Indonesia pada bulan Desember 2016 telah mengeluarkan sebuah regulasi yang dalam mengatur proses masuknya pengungsi ke Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. PERPRES ini merupakan sebuah aturan yang sementara memberikan akses perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia sebelum ditemukan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan pengungsi tersebut.<sup>176</sup> Indonesia bukan merupakan negara anggota yang menandatangani Konvensi 1951 dan bukan merupakan negara pemberi suaka, maka kewenangan untuk perlindungan pengungsi ini berada pada UNHCR untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia sesuai dengan mandatnya.<sup>177</sup> Sehingga, UNHCR memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi hak-hak yang dimiliki pengungsi di Indonesia sesuai dengan mandatnya untuk memberikan sebuah perlindungan internasional.

Merujuk kembali dalam ARIO sebuah tanggung jawab internasional (*international responsibility*) suatu organisasi internasional dapat di tuntutan jika terjadi sebuah kesalahan (*wrongful act*) yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

---

<sup>175</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Februari 2022.

<sup>176</sup>*Ibid.*

<sup>177</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Global Website, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>.

Sebuah kesalahan atau *wrongful act* ini terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang dimiliki organisasi tersebut. Sehingga, untuk melihat apa saja tanggung jawab yang dimiliki UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia, kita harus melihat bagaimana kewajiban internasional yang dimiliki UNHCR yang di mandatkan kepadanya.<sup>178</sup>

### **1. Tanggung Jawab yang dimiliki UNHCR**

Kewajiban atau fungsi yang dimiliki oleh UNHCR dapat dilihat dari mandat yang diberikan kepadanya, hal ini terdapat dalam statuta pendiriannya. Dalam statutanya UNHCR memiliki dua kewajiban utama yaitu menyediakan perlindungan internasional dan memberikan solusi permanen. Kemudian kedua hal ini lah yang menjadi tanggung jawab UNHCR kepada pengungsi di Indonesia, yaitu untuk memberikan mereka perlindungan internasional dan mencarikan mereka solusi yang bersifat permanen.

Pemberian perlindungan internasional adalah kewajiban UNHCR terhadap pengungsi dan juga pencari suaka. Tanggung jawab UNHCR atas pemberian perlindungan internasional pada dasarnya datang dari perlindungan terhadap hak untuk mencari dan menikmati suaka yang dimiliki oleh setiap orang, juga perlindungan terhadap pelaksanaan prinsip *non-refoulement* oleh negara-negara agar tidak ada pencari suaka yang di

---

<sup>178</sup> Lihat Draft *Articles on the Responsibility of International Organizations (ARIO)*, Chapter I, Article 3.

tolak atau di pulangkan secara paksa.<sup>179</sup> Tanggung jawab utama UNHCR dalam pemberian perlindungan internasional ini adalah untuk memastikan hak-hak pencari suaka agar dapat masuk ke sebuah wilayah negara, baik sekedar negara transit maupun negara ketiga tanpa penolakan atau usiran dari pemerintah negara tersebut.

Perlindungan internasional yang menjadi mandate UNHCR terbagi dalam dua fungsi yaitu perlindungan internasional dalam fungsi operasional dan perlindungan internasional dalam fungsi pengawasan (*Supervisory Responsibility*).<sup>180</sup> Tanggung jawab UNHCR dalam fungsi operasional terdapat dalam *Note on International Protection* oleh Majelis Umum pada tahun 2000.<sup>181</sup> Dalam note ini perlindungan internasional oleh UNHCR dalam fungsi operasional yaitu menjamin keamanan, suaka, dan penghormatan oleh negara terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia para pencari suaka dan pengungsi, termasuk di dalamnya prinsip *non-refoulement*.

Tanggung jawab operasional pemberian perlindungan internasional oleh UNHCR di Indonesia termasuk juga dalam melakukan proses penentuan status pengungsi terhadap pencari suaka di Indonesia. proses ini dinamakan *Refugees Status Determination (RSD)*, staff RSD yang ditugaskan oleh UNHCR akan melakukan proses wawancara untuk

---

<sup>179</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Global Report 2021, terdapat dalam <https://reporting.unhcr.org/globalreport2021/pdf>

<sup>180</sup> Volker Turk, "UNHCR's Supervisory Responsibility", UNHCR, Geneva, 2002, hlm.3.

<sup>181</sup> United Nations General Assembly, Note on International Protection, A/AC.96/930, 7 July 2000.

pencari suaka dengan penerjemah ahli Bahasa asli pencari suaka untuk menilai validitas permintaan status mereka, dan apabila pencari suaka tidak memenuhi kriteria dan permohonan perlindungan tersebut ditolak maka pencari suaka dapat untuk mengajukan kembali permintaan penentuan status sebagai pengungsi tersebut, selain itu penentuan status Sebagian pengungsi ini kemudian sangat penting, karena untuk mendapatkan solusi jangka panjang seperti *resettlement* atau pemulangan kembali ke negara asal secara sukarela hanya diberikan kepada mereka yang memiliki status sebagai pengungsi.<sup>182</sup>

Tanggung jawab perlindungan internasional yang menjadi mandat UNHCR secara operasional juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi termasuk di dalamnya melindungi keselamatan dan keamanan mereka secara fisik, selain itu bentuk-bentuk perlindungan internasional kepada pengungsi di Indonesia yang menjadi tanggung jawab UNHCR juga mencakup:<sup>183</sup>

- a. Memastikan pemberian suaka dan masuknya pengungsi ke negara suaka, bahkan jika diperlukan, melakukan campur tangan untuk menghindari pemulangan (*refoulement*) dan juga memastikan pengungsi memiliki akses untuk prosedur penentuan status pengungsi.

---

<sup>182</sup> Bima Yosua, "Kondisi, Permasalahan dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Journal of Law and Border Protection*, Edisi No.1 Vol.3, hlm.15.

<sup>183</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Global Report 2000: Providing International Protection.", UNHCR, Geneva, 2000, hlm.46.

- b. Mengidentifikasi kelompok yang rentan dan memprioritaskan bantuan untuk memastikan kesejahteraan mereka
- c. Bersama negara suaka memastikan keamanan fisik pengungsi dan orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR
- d. Menyediakan kebutuhan dan memantau *treatment* para pengungsi.

Tanggung jawab UNHCR terhadap pemberian perlindungan internasional yang terdapat pada mandatnya masih bersifat luas sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan dalam mandatnya untuk menyediakan perlindungan internasional, UNHCR membentuk suatu arahan strategis (*UNHCR's Strategic Direction*) rutin dengan jangka waktu lima tahun. Dalam *UNHCR'S Strategic Directions 2022-2026* terdapat 5 strategi utama untuk mengefektifitaskan perlindungannya yaitu *protect, respond, include, empower, dan solve*. dalam strategi ini pemberian perlindungan internasional dalam fungsi operasional oleh UNHCR dilaksanakan dengan.<sup>184</sup>

- a. Memastikan pemenuhan hak pengungsi untuk tidak dipulangkan atau dikembalikan ke negara asalnya dimana mereka mungkin menghadapi suatu penganiayaan atau keadaan berbahaya
- b. Memastikan bahwa orang-orang yang dipindahkan secara paksa dan tanpa kewarganegaraan dapat menjalankan dan menikmati hak-hak mereka

---

<sup>184</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR’s Strategic Directions 2022-2026”, UNHCR, Geneva, hlm.11.

- c. Mengantisipasi keadaan darurat dan memastikan bahwa pengungsi atau pencari suaka aman dari bahaya, hak-hak dasar mereka dihormati, dan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka
- d. Meningkatkan proses dan kapasitas kesiapsiagaan, memberikan bantuan, perlindungan, dan solusi penyelamatan jiwa secara global dengan baik

Pemberian perlindungan internasional oleh UNHCR, terdapat juga dalam tanggung jawab pengawasan oleh UNHCR. Tanggung jawab pengawasan (*Supervisory Responsibility*) UNHCR terdapat dalam *The 1994 UNHCR Note on International Protection*, dalam note majelis umum tersebut menjelaskan UNHCR memiliki tanggung jawab berdasarkan mandatnya untuk mendukung negara-negara dalam meratifikasi konvensi perlindungan pengungsi dan mengawasi penerapan dari konvensi tersebut.<sup>185</sup> Sebuah pengawasan di perlukan karena dalam beberapa kasus implementasi terhadap definisi dari pengungsi sering kali di manipulasi oleh negara-negara secara sepihak, hal ini telah di bahas dalam second track *Global Consultations on International Protection*.<sup>186</sup>

*Global Constitution* di buat pada tahun 2001 untuk menjadi penegasan terhadap perlindungan internasional yang terdapat pada Konvensi 1951, karena isi dari draft konvensi 1951 dan protokolnya tetap sama sebagaimana awal pembuatannya, namun situasi permasalahan

---

<sup>185</sup>Volker Turk, *Loc. Cit*

<sup>186</sup>*Ibid*, hlm.1.

dimana konvensi tersebut harus ditetapkan sudah berubah secara signifikan maka dibutuhkan perluasan untuk melengkapi nilai-nilai perlindungan internasional untuk pengungsi.<sup>187</sup> *Global Consultations* yang diadakan oleh UNHCR ini menghasilkan sebuah kerangka kerja yaitu Agenda Perlindungan yang kemudian di adopsi oleh negara-negara pihak, didukung oleh komite eksekutif UNHCR dan Majelis umum PBB, karena kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional tidak hanya milik UNHCR tetapi juga milik negara-negara ketiga maupun negara transit seperti Indonesia. Agenda perlindungan ini merupakan kerangka kerja pertama untuk kebijakan pengungsi global setelah UNHCR di buat yang memfokuskan perhatian kepada pemberian solusi juga dalam pemberian perlindungan internasional, agenda perlindungan ini memiliki enam tujuan utama:<sup>188</sup>

- a. Memperkuat pelaksanaan Konvensi 1951 dan Protokol 1967;
- b. Melindungi pengungsi dalam gerakan migrasi yang lebih luas;
- c. Berbagi beban dan tanggung jawab secara lebih adil dan memperkuat kapasitas untuk menerima dan melindungi pengungsi;
- d. Mengatasi masalah terkait keamanan dengan lebih efektif;
- e. Menggandakan pencarian solusi yang tahan lama;

---

<sup>187</sup>Taylor H. Garrett, "Refugee Protection In International Law: UNHCR's Global Consultation on International Protection", *Michigan Journal of International Law*, Edisi No.3, Vol.25, 2004, hlm.751.

<sup>188</sup> United Nations High commissioner for Refugees, "*UNHCR Resettlement Handbook*", *Op.Cit*, hlm.15.

f. Memenuhi kebutuhan perlindungan perempuan dan anak pengungsi.

Memberikan solusi permanen juga merupakan salah satu bentuk dari fungsi perlindungan internasional. Statuta UNHCR menjelaskan solusi permanen dilakukan dengan membantu pemerintah untuk memudahkan repatriasi sukarela dan juga mempermudah pembauran mereka ke dalam komunitas-komunitas baru. Karena Indonesia bukanlah negara tujuan, solusi permanen yang menjadi tanggung jawab utama UNHCR kepada pengungsi di Indonesia adalah membantu mereka untuk dimukimkan kembali (*resettlement*) ke negara ke-tiga.<sup>189</sup> Namun, tanggung jawab UNHCR untuk memberikan solusi permanen ini hanya berlaku kepada mereka yang sudah mendapatkan status sebagai pengungsi, karena syarat formal untuk mendapatkan solusi permanen seperti *resettlement*, *lokal integration*, ataupun *voluntary repatriation* adalah seseorang tersebut sudah mendapatkan status sebagai pengungsi.<sup>190</sup>

Pada Desember 2018 UNHCR Majelis Umum PBB mengeluarkan hasil konsultasi ekstensif UNHCR dengan pihak-pihak lain seperti negara anggota, para ahli, perwakilan yang berasal dari salah satu pengungsi, para ahli, dan organisasi internasional. Hasil konsultasi ini disebut dengan *Global Compact of Refugees*. Salah satu tujuan dari *Global Compact* ini adalah untuk memfasilitasi akses terhadap pemberian solusi permanen.

---

<sup>189</sup> Baca Pasal 1 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 428 (V), 14 Desember 1950.

<sup>190</sup> *United Nations High commissioner for Refugees (UNHCR), Op.Cit*, hlm.73.



terdapat tiga solusi permanen utama yang menjadi tanggung jawab UNHCR yaitu pemukiman kembali (*resettlement*), pemulangan sukarela (*Voluntary repatriation*), dan integrasi lokal (*Local Integration*).

a. Pemukiman Kembali (*Resettlement*), UNHCR memiliki tanggung jawab untuk membatu pengungsi di Indonesia agar dapat di mukimkan kembali ke negara tujuan seperti Australia, Amerika, Kanada dan Selandiabar. Pemukiman kembali ini tergantung kepada bagaimana kebijakan yang dimiliki oleh negara tujuan dalam menerima pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya. Tanggung jawab UNHCR untuk memberikan *resettlement* ini juga berkaitan dengan bagaimana diplomasi atau kerja sama UNHCR dengan negara ke tiga dalam mengatasi permasalahan mengenai pemukiman kembali pengungsi yang transit di Indonesia.

b. Repatriasi atau pemulangan sukarela (*Voluntary reparation*) adalah proses pemulangan pengungsi ke negara asalnya yang menjadi salah satu solusi dari penyelesaian masalah pengungsi.<sup>191</sup>

Pemulangan sukarela hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang meminta di pulangkan ke negara asalnya. Biasanya pemulangan sukarela ini terjadi jika keadaan di negara asal pengungsi sudah berubah dan aman untuk mereka. UNHCR bertanggungjawab untuk memastikan kepulangan pengungsi ke negara asalnya

---

<sup>191</sup> Faiz Bakhsh, "The Role of the UNHCR in The Repatriation of Afghan Refugees From Pakistan", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi No.1 Vol.5, 2020, hlm.7.

dilakukan dengan sukarela dan memastikan kondisi kepulauan tersebut aman untuk dilakukan.<sup>192</sup>

c. Integrasi lokal (*Local Integration*) merupakan proses yang kompleks yang melibatkan sebuah proses hukum, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>193</sup> Integrasi lokal adalah sebuah proses hukum dimana pengungsi diberikan hak-hak oleh negara pemberi suaka di bawah ketentuan konvensi 1951 seperti hak untuk mencari pekerjaan, hak untuk memperoleh penghasilan, hak untuk memiliki akses layanan publik seperti Pendidikan, bahkan puncak dari sebuah integrasi lokal adalah pemberian kewarganegaraan.<sup>194</sup> Integrasi lokal juga merupakan sebuah proses sosial yang memungkinkan pengungsi untuk hidup berbaaur dengan masyarakat atau penduduk lokal dari negara pemberi suaka tanpa adanya diskriminasi sistematis ataupun intimidasi dari negara pemberi suaka.<sup>195</sup>

## **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab yang dimiliki UNHCR di Indonesia**

Tanggung jawab UNHCR dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memberikan solusi permanen untuk pengungsi, dapat dilihat dengan membandingkan data dari banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia, dan banyaknya pengungsi yang akhirnya berhasil di mukimkan kembali atau di pulangkan secara sukarela. Pencari Suaka yang masuk dan ter-

---

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>193</sup> *Ibid*.

<sup>194</sup> Jeff Crisp, "The Local integration and Local settlement of Refugees: A conceptual and historical Analysis", UNHCR, Geneva, 2004, hlm.1.

<sup>195</sup> *Ibid*.

registrasi sebagai pengungsi di Indonesia per-2022 terdapat 13.174 jiwa pengungsi yang 73% merupakan orang dewasa dan 27% adalah anak-anak.<sup>196</sup> Pengungsi yang berhasil diberikan pemukiman kembali (*resettlement*) di tahun 2020 hanya 403 pengungsi, dan pada tahun 2021 terdapat 457 pengungsi yang dimukimkan kembali, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 544 orang pengungsi yang dimukimkan kembali.<sup>197</sup> Sehingga, dari keseluruhan pengungsi presentasi jumlah pengungsi yang di berikan pemukiman kembali hanya dibawah 3%, sedangkan jumlah pengungsi yang secara sukarela ingin dipulangkan ke negara asalnya (*repartriasi*) memiliki presentasi yang lebih sedikit yaitu hanya 1% dari keseluruhan jumlah pengungsi.<sup>198</sup>

Pelaksanaan pemberian perlindungan internasional bersifat sangat luas, tanggung jawab UNHCR dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi di Indonesia dimulai dari saat pengungsi baru masuk ke wilayah Indonesia dan masih berstatus sebagai pencari suaka hingga masa singgah pengungsi di Indonesia berakhir oleh diberikannya sebuah solusi permanen oleh UNHCR.

- a. Pelaksanaan perlindungan internasional dalam memastikan pelaksanaan *non-refoulement* di Indonesia

---

<sup>196</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Februari 2022.

<sup>197</sup> Resettlement Statistics Quersy, UNHCR Resettlement Depatures, terdapat dalam: <https://rsq.unhcr.org/en/#c1B5> Diakses tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>198</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Februari 2022.

Tugas utama UNHCR dalam memberikan perlindungan internasional dasarnya adalah untuk melindungi hak yang dimiliki setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka,<sup>199</sup> sehingga bentuk dari pemberian perlindungan internasional oleh UNHCR yang pertama kali harus dilaksanakan oleh UNHCR adalah bagaimana mereka memastikan pencari suaka yang masuk ke Indonesia untuk tidak di tolak atau di kembalikan oleh Indonesia, dalam hal ini UNHCR di Indonesia mendapatkan kemudahan karena pemerintah Indonesia tidak pernah menolak atau meminta pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia untuk di pulangkan, walaupun tidak meratifikasi Konvensi 1951 Indonesia belum pernah melanggar prinsip *non-refoulement*. Namun, jika negara melanggar prinsip tersebut UNHCR harus berupaya untuk melindungi hal ini, bahkan dikatakan bahwa “...and intervening, where necessary, to avoid refoulement.” UNHCR harus mengupayakan atau bahkan campur tangan jika diperlukan untuk melindungi pelaksanaan prinsip *non refoulement*.<sup>200</sup>

b. Pelaksanaan penentuan status pengungsi di Indonesia

Tanggung jawab UNHCR setelah memastikan pencari suaka dapat masuk tanpa diusir oleh negara adalah melakukan proses penentuan status kepada pencari suaka untuk dapat diberikan status

---

<sup>199</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Global Report 2021, UNHCR, Geneva, 2021, hlm.142.

<sup>200</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Global Report 2000: Providing International Protection.”, UNHCR, Geneva, 2000, hlm.46.

sebagai pengungsi. Tugas UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi dan kriteria untuk pengungsi itu sendiri terdapat langsung di mandat pendiriannya sehingga hal ini menjadi salah satu tugas utama yang dimiliki UNHCR. Pelaksanaan proses penentuan status pengungsi atau *refugee status determination (RSD)* di Indonesia sendiri oleh UNHCR dapat berlangsung selama dua tahun, dikarenakan banyaknya jumlah pencari suaka di Indonesia yang mendaftarkan diri ke UNHCR, pada 2022 sendiri masih terdapat 3.158 pencari suaka, sehingga wawancara untuk penentuan status sebagai pengungsi dapat dilakukan setelah dua tahun semenjak seorang pencari suaka tersebut mendaftarkan diri.<sup>201</sup> Jika diperlukan UNHCR akan memberikan sertifikat *asylum seeker* atau sertifikat dengan status sebagai pencari suaka kepada mereka yang belum mendapatkan status sebagai pengungsi dan yang berada dalam proses registrasi oleh UNHCR, sertifikat ini dapat berlaku hanya dalam masa satu tahun.<sup>202</sup>

#### c. Penyediaan kebutuhan dasar pengungsi di Indonesia

UNHCR bertanggungjawab kepada para pengungsi untuk memberikan perlindungan dan memastikan kesejahteraan mereka, karena itu UNHCR memiliki peran dalam mengkoordinasikan dan memberikan bantuan-bantuan kepada pengungsi termasuk dalam

---

<sup>201</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Frequent Ask Questions for Refugees and Asylum seekers" terdapat dalam: <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/UNHCR-website-FAQs.pdf> Diakses tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>202</sup>*Ibid.*

kebutuhan dasar mereka seperti makanan, shelter atau tempat tinggal, pendidikan dan lainnya.<sup>203</sup> Terutama di Indonesia yang merupakan negara transit, kebutuhan dasar pengungsi seperti tempat tinggal dan air bersih merupakan tanggung jawab UNHCR tentu saja dengan di bantu oleh pemerintah Indonesia dan entitas-entitas lainnya. UNHCR Indonesia pada tahun 2022 telah mengalokasikan dana sebesar \$142.358 US Dollar untuk kategori pendanaan ‘air bersih, sanitasi, dan higienitas’ dan \$4.864.683 US Dollar untuk kategori pendanaan ‘kesejahteraan dan kebutuhan dasar’ pengungsi.<sup>204</sup> Namun, hal ini nyatanya belum mencukupi kebutuhan dasar pengungsi di Indonesia, dalam survei yang dilakukan oleh UNHCR Indonesia terhadap 3.191 *person of concern* di Indonesia ditemukan bahwa 45,5% tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, 15,4% menyatakan hanya dapat memenuhi kurang dari setengah kebutuhan dasar mereka, 12,1% dapat memenuhi setengah kebutuhan dasar mereka, 10,4% dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>205</sup> Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar oleh pengungsi ini yang kemudian

---

<sup>203</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “*Basic Needs Approach in the Refugee Response*”, Terdapat dalam: <https://www.unhcr.org/590aefc77> Diakses tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>204</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Budget by Outcome and Enabling Areas, Indonesia 2022, Terdapat dalam: <https://reporting.unhcr.org/index.php/indonesia?year=2022> Diakses tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>205</sup>United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR), “*Inception Report High Frequency Phone Survey Indonesia*”, 2022, hlm.16 Terdapat dalam: <https://reporting.unhcr.org/index.php/document/3523> Diakses tanggal 20 November 2022.

menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik-konflik dan permasalahan yang melibatkan pengungsi di Indonesia

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pengungsi di Indonesia oleh UNHCR dapat dikatakan belum cukup, sebagai contoh kasus pada November 2022 Plt Dirjen Imigrasi Widodo Ekadjahjana menilai UNHCR tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, pakaian, layanan kesehatan dan lainnya kepada 110 pengungsi dari Rohingnya dia Aceh. Pada saat itu 110 pengungsi ini akan dipindahkan ke Kantor Bupati Aceh Utara namun karena adanya penolakan dari Kantor Bupati, rombongan pengungsi yang kebingungan untuk mencari tempat tinggal di malam itu berinisiatif untuk menuju bekas kantor Imigrasi Aceh. Plt Dirjen Keimigrasian Widodo Ekadjahjana menilai UNHCR tidak bertanggungjawab dan lepas tangan dalam bekerja untuk mencari solusi mengenai pemenuhan hak dasar 110 Rohingnya tersebut untuk mendapatkan tempat tinggal yang merupakan sebuah kebutuhan dasar.<sup>206</sup>

---

<sup>206</sup>Andi Saputra “Imigrasi: UNHCR Jangan Lari dari Tanggung Jawab Tangani Pengungsi Rohingnya!”, Detik News, November 2022, terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-6425785/imigrasi-unhcr-jangan-lari-dari-tanggung-jawab-tangani-pengungsi-rohingyav> Diakses tanggal 1 Desember 2022.

### 3. Permasalahan Pengungsi di Indonesia

Pengungsi berasal dari lima negara dengan jumlah pengungsi terbanyak yaitu Afghanistan yang merupakan negara asal dari 7.251 pengungsi di Indonesia, Somalia dengan 1.354 pengungsi di Indonesia, Myanmar dengan 902 jiwa pengungsi, Iraq dengan 624 Jiwa pengungsi, dan Sudan dengan 511 pengungsi, 2.456 diantaranya berasal dari negara-negara diluar yang telah disebutkan.<sup>207</sup>

Terhadap pemenuhan kebutuhan pokok para pengungsi di Indonesia, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan IOM dan UNHCR yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda.<sup>208</sup> Pengungsi terbagi menjadi dua yaitu pengungsi mandiri dan pengungsi atau pencari suaka yang dibiayai oleh IOM. IOM memberikan tunjangan kepada pengungsi terlepas dari status pengungsi yang dimilikinya, artinya pencari suaka yang belum mendapatkan status sebagai pengungsi pun dapat diberikan tunjangan oleh IOM, namun pengungsi yang di biayai IOM dibatasi hanya pengungsi yang terdaftar sebelum 15 Maret 2018, sehingga pengungsi yang datang setelah 2018 tidak mendapatkan tunjangan dari IOM.<sup>209</sup> Sedangkan mereka yang tidak difasilitasi oleh IOM atau pengungsi mandiri, mereka hidup dengan mengandalkan apa yang mereka miliki dan

---

<sup>207</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Juni 2022.

<sup>208</sup>Penny Naluria, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi Riau", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No.3 Vol.16, 2019, hlm.301.

<sup>209</sup> *Ibid.*



mereka bawa dari negara asalnya serta dari bantuan keluarga mereka yang berada di negara asalnya.<sup>210</sup>

Pengungsi yang masuk ke Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 tahun1992 pada Pasal 1 ayat 15 harus terlebih dahulu harus melewati proses ‘Karantina Imigrasi’ karena berada dalam kondisi dimana mereka tidak memiliki izin keimigrasian yang sah karena berada dalam keadaan terpaksa dan juga mereka otomatis sedang berada dalam proses identifikasi untuk mendapatkan status sebagai pengungsi oleh UNHCR untuk dapat di mukimkan ke negara ketiga atau dipulangkan secara sukarela. Karantina Imigrasi ini dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi atau disingkat dengan RUDENIM. Berdasarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Rudenim merupakan unit kerja kementerian dalam urusan pendentensian orang asing.

Rudenim bekerja sama dengan IOM dan UNHCR di setiap daerah Indonesia dalam permasalahan pengungsi. Untuk mendapatkan tunjangan dari IOM salah satu syaratnya adalah telah terlebih dahulu melewati proses karantina Rudenim. Penempatan pengungsi juga melibatkan Kerjasama pemerintah daerah hal ini terdapat dalam Pasal 24 Perpres No.125 Tahun 2016 “Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi

---

<sup>210</sup>Budi Priyanto, “Pengawasan Keimigrasian Pengungsi dan Pencari Suaka Mandiri di Gedung Eks Komando Distrik Militer Jakarta Barat”, *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, Edisi No.2, Vol.3, 2020, hlm.28.

dari tempat ditemukan ke tempat penampungan” berdasarkan pasal ini setelah melalui masa karantina di Rudenim, pengungsi di tempatkan dalam tempat penampungan sementara atau biasa disebut dengan *Community House* yang disediakan oleh Rudenim dan Pemerintah Daerah, terdapat 13 Rudenim yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>211</sup>

Perlu diketahui selain melakukan proses penentuan status pengungsi UNHCR juga memiliki andil dalam pemenuhan *Basic Needs* atau kebutuhan dasar pengungsi, UNHCR memiliki tugas untuk “mengelola tiap dana, publik, atau privat, yang diterimanya untuk bantuan bagi para pengungsi”.<sup>212</sup> UNHCR memberikan dana bantuan hanya kepada pengungsi yang dianggap rentan dan pengungsi yang tinggal secara mandiri yang tidak termasuk pada pengungsi yang dibiayai oleh IOM, pada Februari 2022 sendiri terdapat sebanyak 1.268 pengungsi yang di berikan dana bantuan oleh UNHCR.<sup>213</sup>

Meskipun terdapat pemberian insentif kepada pengungsi di Indonesia untuk bertahan hidup, hal tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia terutama mereka yang sudah berkeluarga, belum lagi mereka yang tidak diberikan insentif sama sekali oleh IOM karena kebijakannya untuk menghentikan

---

<sup>211</sup> Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, “Observation on the Protection of Refugees in Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.4 Vol.15, 2021, hlm.365.

<sup>212</sup>Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 428 (V), 14 Desember 1950, Pasal 10.

<sup>213</sup>United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Februari 2022.

bantuan bagi pengungsi yang tidak terdaftar di tahun 2018.<sup>214</sup> Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa pengungsi di Indonesia tidak diperbolehkan memiliki sebuah pekerjaan yang memiliki upah atau penghasilan yang tercantum dalam surat lampiran yang terdapat pada Peraturan Direktur Jendral Imigrasi IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010, larangan bekerja bagi pengungsi tercantum dalam poin ke empat berbunyi “Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah,[...]”, yang dimana hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional mengenai hak bekerja salah satunya terdapat dalam DUHAM pasal 23 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.

Disisi lain Indonesia sebagai negara berkembang secara ekonomi belum dapat memberikan hak atas pekerjaan ini yang juga terdapat dalam pasal 17 Konvensi 1951 yang berbunyi:

“Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah Negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing

---

<sup>214</sup>Samuel Tunggul, Cornelius Agatha, “Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Edisi No.3 Vol.15, 2021, hlm.365.

dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah”

Perlindungan terhadap hak-hak pengungsi salah satunya seperti halnya hak bekerja ini, Indonesia harus mempertimbangkan kemiskinan di negaranya sendiri yang masih cukup tinggi, pada tahun 2022 angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,54,<sup>215</sup> dalam hal ini Indonesia merasa sulit untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja, bahkan pada saat ini tanpa tanggungan untuk memberikan jaminan lapangan pekerja pada pengungsi pun, masyarakat Indonesia dikatakan masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran di Indonesia yang masih tinggi yaitu sebesar 5,84%.<sup>216</sup> Hal ini menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat menjamin hak-hak pengungsi yang dituntut oleh konvensi 1951 dan protokolnya.<sup>217</sup> Hal yang sama juga berlaku untuk hak-hak dasar warga negara lainnya seperti hak untuk memperoleh edukasi, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan lainnya.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pengungsi di Indonesia yang telah bertahun-tahun hidup tanpa kejelasan ini menimbulkan keputusan sehingga mendorong banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi di Indonesia. Kasus bunuh diri telah terjadi pada

---

<sup>215</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2022”, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> Diakses tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>216</sup>Badan Pusat Statistik, “Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,83% dan rata-rata upah buruh sebesar 2,89 Juta rupiah perbulan”, September 2022, terdapat di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html> Diakses tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>217</sup>Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumoro, “The Reason of Indonesia not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia”, (Malang : *Law Faculty of Brawijaya University*, 2014), hlm.9.

17 pengungsi dari Afghanistan,<sup>218</sup> dalam sumber lain bunuh diri oleh pengungsi di Indonesia tercatat sebanyak enam kasus di tahun 2021 dan sebanyak 13 kasus bunuh diri telah terjadi ditahun-tahun sebelumnya.<sup>219</sup> Tidak ada data yang menyebutkan angka pasti mengenai jumlah banyaknya kasus bunuh diri pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR.

Penyebab utama dari terjadinya kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan pengungsi ini, selain hidup dalam serba keterbatasan di Indonesia pengungsi juga berada dalam keputusasaan karena tidak adanya kejelasan mengenai kapan mereka akan di tempatkan ke negara ke-tiga.<sup>220</sup> Mereka yang ‘terjebak’ di Indonesia tanpa status sebagai warga negara selama hampir 10 tahun dan kuota *resettlement* yang hanya pertahunnya hanya menyediakan sebesar 3-5% kesempatan untuk pemukiman kembali menyebabkan pengungsi stress dan depresi sehingga hal ini mendorong terjadinya untuk mengkhiri hidupnya sendiri.<sup>221</sup>

Kasus-kasus bunuh diri tersebut kemudian mendorong pengungsi untuk melakukan demonstrasi menuntut kejelasan mengenai *resettlement* pada UNHCR di Indonesia. Secara keseluruhan sebenarnya pengungsi di Indonesia tersebar di 9 kota di Indonesia yaitu Aceh, Medan, Makassar,

---

<sup>218</sup> Chandra Iswinarno, “Selama Hidup di Indonesia Menunggu Kepastian dari UNHCR Menuju Negara Ketiga, 17 Pengungsi Afghanistan Bunuh Diri”, 19 Januari 2022, dapat diakses di: <https://www.suara.com/news/2022/01/19/230052/selama-hidup-di-indonesia-menunggu-kepastian-dari-unhcr-menuju-negara-ketiga-17-pengungsi-afghanistan-bunuh-diri> Diakses tanggal 12 Oktober 2022,

<sup>219</sup> Samuel Tunggul, Cornelius Agatha, *Op.Cit*, hlm.368.

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm.365.

<sup>221</sup> *Ibid*.

Jakarta, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Surabaya, Kupang, Semarang.<sup>222</sup> Namun, UNHCR hanya terdapat di enam kota di Indonesia yang menjadi tempat-tempat terjadinya demonstrasi oleh pengungsi ini yaitu Medan, Makassar, Jakarta, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang.<sup>223</sup>

a. Pengungsi di Makassar

Makassar merupakan kota besar yang menjadi salah satu kota tempat beroperasinya Kantor UNHCR. Pada 6 Januari 2022 dilakukan aksi demonstrasi oleh pengungsi untuk menuntut UNHCR memberi kejelasan mengenai *resettlement* atau penempatan ke negara ke-tiga. Salah satu demonstran menyatakan dalam waktu 24 jam sudah ada 2 dari rekan mereka yang meninggal dunia diakibatkan stress karena sudah 10 tahun hidup tanpa kejelasan di Indonesia.<sup>224</sup> Demonstrasi ini juga akhirnya menyebabkan keributan antara aparat dan demonstran. Tidak hanya terjadi sekali, demonstrasi sebelumnya juga terjadi di tahun 2021 pada bulan November, para pengungsi melakukan aksi dengan membangun tenda-tenda di atas pedestrian jalan di depan kantor UNHCR Makassar selama hampir satu bulan karena tidak ada respon dari UNHCR.<sup>225</sup> Hal ini menimbulkan komplain dan keresahan

---

<sup>222</sup>Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, *Op.Cit*, hlm.82.

<sup>223</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Figure at Glance”, UNHCR Global Website November 2021. Terdapat di: <https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>

<sup>224</sup>Sahrul Ramadan, “Demo Pengungsi Asing di Kantor UNHCR Makassar berakhir Ricuh”, IDN Times, Makassar, Juni 2022, terdapat dalam <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/demo-pengungsi-asing-di-kantor-unhcr-makassar-berakhir-ricuh?page=all> Diakses tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>225</sup>Andry Novellno, “Pengungsi Afghanistan Desak UNHCR, Bosan 10 Tahun di RI”, CNN News Indonesia, November 2022, terdapat dalam

bagi warga sekitar yang merasa terganggu oleh aksi yang dilakukan pengungsi ini. Demonstrasi juga pernah terjadi pada tahun 2017, di tempat yang sama didepan kantor UNHCR pengungsi menuntut hal yang sama yaitu kepastian dari UNHCR untuk memberikan penempatan untuk mereka ke negara ke tiga.<sup>226</sup>

Makassar memiliki Rudenim yang area kerjanya tersebar pada 4 provinsi yaitu Maluku, Sulawesi tenggara, Sulawesi selatan, dan Maluku barat.<sup>227</sup> Sehingga untuk demonstrasi pengungsi biasanya diawasi juga oleh Rudenim. Pengungsi di Makassar pertamakali dengan jumlah yang besar masuk pada tahun 2016, terdapat 1.906 pengungsi 1.330 diantaranya adalah lelaki dan 576 adalah perempuan. Jumlah pengungsi kemudian berkurang di tahun 2019, terdapat sebanyak 1.724 orang pengungsi yang berada dibawah pengawasan Rudenim Makassar.<sup>228</sup> Pengungsi yang ada di Makassar selain di Rudenim juga ditampung di tempat lain seperti guest house, wisma dan pondok-pondok penampungan.

b. Pengungsi di Pekanbaru

Demonstrasi dilakukan oleh pengungsi di Pekanbaru pada Januari 2022 kemarin. Demonstrasi ini dilakukan dengan membawa peti mati

---

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211117105806-106-722297/pengungsi-afghanistan-desak-unhcr-bosan-10-tahun-di-ri> Diakses tanggal 13 Oktober 2022.

<sup>226</sup>Hendra Cipto, "Ratusan Pengungsi Rohingnya Makassar Demo, 8 Orang Diamankan", Juli 2017, dapat diakses di: <https://regional.kompas.com/read/2017/07/26/17550681/ratusan-pengungsi-rohingya-di-makassar-demo-18-orang-diamankan> Diakses tanggal 13 Oktober 2022.

<sup>227</sup>Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

<sup>228</sup>Fithriatus Shalihah, Muhammad Nur, *Op.Cit*, hlm.102.

sebagai lambang dari tuntutan mereka karena salah satu rekan mereka baru saja melakukan aksi bunuh diri dengan menggantung diri karena depresi terhadap ketidakpastian mengenai penempatan ke negara ketiga oleh UNHCR.<sup>229</sup>

Demonstrasi pengungsi di Pekanbaru yang menarik perhatian publik juga pernah dilakukan pada November 2021 lalu. Demonstrasi dilakukan dengan aksi menjahit mulut sebagai bentuk protes kepada UNHCR dan sebagai bentuk desakan pengungsi di Medan kepada UNHCR Indonesia untuk menyegerakan pemberian solusi permanen atau *resettlement* ke negara ke-tiga.

#### c. Pengungsi di Medan

Pengungsi yang ada di Rudenim Medan sebagian besar adalah pengungsi yang berasal dari kamp pengungsian sementara di Aceh, karena wilayah kerja Rudenim kota Medan meliputi wilayah Aceh dan Medan. Keseluruhan pengungsi yang ada di Kota Medan adalah sebesar 1.617 Jiwa yang di tempatkan pada 17 tempat penampungan sementara atau *community house*.<sup>230</sup> Medan adalah salah satu kota dengan demonstrasi pengungsi yang sangat mengkhawatirkan. Pada

---

<sup>229</sup>Banda Haruddin, "Ratusan Imigran Demo di Pekanbaru Bawa Peti Mati Usai Tekannya Tewas Gantung Diri", I News, Januari 2022, terdapat dalam <https://regional.inews.id/berita/ratusan-imigran-demo-di-pekanbaru-bawa-peti-mati-usai-rekannya-tewas-gantung-diri>. Diakses tanggal 13 Oktober 2022.

<sup>230</sup>Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia "Rakor Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Kakanwil Kumham Sumut Imam Suyudi: Tangani Pengungsi Dengan Baik dan Jalin Koordinasi Antar Stakeholder." Agustus 2022, terdapat dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rakor-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-kakanwil-kumham-sumut-imam-suyudi-tangani-pengungsi-dengan-baik-dan-jalin-koordinasi-antar-stakeholder>, Diakses tanggal 14 November 2022.



18 November 2021 lalu pengungsi melakukan demonstrasi di depan Kantor UNHCR Medan, mereka sudah 17 Hari menginap dengan memasang tenda-tenda di sepanjang taman kantor UNHCR.<sup>231</sup> Demonstrasi berlanjut hingga tanggal 30 November karena UNHCR tidak memberikan respon terhadap demonstrasi mereka, dimana aksi bakar diri oleh salah satu pengungsi dari Afghanistan terjadi. Aksi bakar diri ini terjadi lantaran pengungsi tersebut mengalami depresi dan stress karena tidak kunjung mendapatkan kejelasan oleh UNHCR untuk di tempatkan ke negara ke-tiga.<sup>232</sup> Demonstrasi oleh pengungsi di Medan kembali berlangsung pada 10 Juni 2022, mereka menggelar demonstrasi tersebut di depan kantor UNHCR Medan dengan tuntutan yang sama yaitu untuk meminta kejelasan *resettlement* ke negara ke-tiga.<sup>233</sup>

d. Pengungsi di Jakarta

Pengungsi di Jakarta per-Juli 2022 berjumlah total 1891 Jiwa. Pengungsi di Jakarta tinggal dalam *Community House*, lima community house berlokasi di Tangerang Selatan, dua berlokasi di

---

<sup>231</sup>Prayugo Utomo, “17 Hari Menginap Pengungsi tak Mendapat Jawab UNHCR.”, November 2021, terdapat dalam <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/prayugo-utomo-1/17-hari-menginap-pengungsi-afghanistan-tak-mendapat-jawaban-unhcr?page=all>, Diakses tanggal 14 November 2022.

<sup>232</sup> Hari Molana, “Detik-detik Pengungsi Afghanistan bakar Diri di Depan UNHCR Medan.”, Desember 2021, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5835663/detik-detik-pengungsi-afghanistan-bakar-diri-di-depan-unhcr-medan/1>, Diakses tanggal 14 November 2022.

<sup>233</sup>Goklas Wisely, “Pengungsi Afghanistan di Medan Tuntut dipindahkan ke Negara Ketiga, Mei 2022, terdapat dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6071079/pengungsi-afganistan-di-medan-tuntut-dipindahkan-ke-negara-ketiga>, Diakses tanggal 15 November 2022.

Jakarta Selatan dan satu di Jakarta Barat.<sup>234</sup> Kantor pusat dari UNHCR terdapat di Jakarta, sehingga banyak demonstrasi yang dilakukan oleh pengungsi di Jakarta untuk menuntut kepastian *resettlement* mereka di depan kantor pusat UNHCR ini. Demonstrasi pernah terjadi di tahun 2017, yang dilakukan oleh puluhan pengungsi di depan kantor UNHCR yang menuntut agar UNHCR memberikan keterangan kepada mereka atas kejelasan penempatan mereka ke negara ketiga.<sup>235</sup> Aksi lainnya terjadi juga pada Agustus 2021 kali ini terdapat ratusan pengungsi yang ikut melakukan demonstrasi di depan kantor pusat UNHCR, dengan tuntutan yang sama mengenai kejelasan penempatan ke negara ke-tiga. Aksi ini berakhir ricuh dengan aksi saling dorong dan konflik terjadi antar aparat dan demonstran karena aksi ini dilaksanakan di tengah-tengah kondisi penyebaran Covid 19 dan daerah Jakarta saat itu masih dalam PPKM level tiga.<sup>236</sup>

e. Pengungsi di Tanjung Pinang

Jumlah pengungsi di Tanjung Pinang pada juli 2022 tercatat total sebanyak 876 Jiwa.<sup>237</sup> Pengungsi di Tanjung Pinang merasakan hal

---

<sup>234</sup>Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, Kanwil Kemenkuham DKI Jakarta, “Jumlah Pengungsi Pada Community House dibawah Pengawasan Rudenim Jakarta” data per-31 Juli 2022, terdapat dalam <https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/Content/isi/50>, 15 November 2022.

<sup>235</sup>Fayaz Aziz, “Puluhan Pengungsi Afghanistan Demo UNHCR di Jakarta”, Februari 2017, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/611296/puluhan-pengungsi-afghanistan-demo-unhcr-di-jakarta>, 15 November 2022.

<sup>236</sup>Bhima Taragana, “Aksi Unjuk Rasa Pengungsi Afghanistan Jakarta Berakhir Ricuh, Aparat dan Massa Saling Dorong, Agustus 2021, terdapat dalam <https://video.tribunnews.com/view/254889/aksi-unjuk-rasa-pengungsi-afghanistan-di-jakarta-berakhir-ricuh-aparat-dan-massa-saling-dorong>, 15 November 2022.

<sup>237</sup>Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, data per-3 Agustus 2022, dapat diakses di:

yang sama dengan pengungsi-pengungsi dari kota lain di Indonesia. mereka ingin untuk segera di berikan penempatan ke negara ketiga dan kehidupan layaknya warga negara pada umumnya. mereka menggelar aksi untuk menuntut UNHCR agar memberikan mereka kejelasan terhadap *resettlement* ini. Demonstrasi terjadi pada bulan September 2022 kemarin, ratusan pengungsi dari Afghanistan menggelar aksi demonstrasi, bahkan memaksa untuk menginap di depan kantor UNHCR dengan memasang tenda-tenda namun hal ini langsung digagalkan oleh aparat keamanan. Aksi mereka dianggap mengganggu kegiatan masyarakat karena berlangsung sampai tengah malam hingga dilakukan pembubaran paksa pada pukul 23.30 WIB.<sup>238</sup>

#### **4. Letak Tanggung Jawab UNHCR Terhadap Permasalahan Demonstrasi dan Bunuh Diri Pengungsi Di Indonesia**

UNHCR merupakan badan pelengkap dari United Nations (UN) atau PBB yang di dalam mandatnya tanggung jawab yang di miliki oleh UNHCR secara eksplisit dituliskan adalah untuk memberikan perlindungan internasional dan menemukan sebuah solusi permanen untuk pengungsi yang menjadi amanah yang telah di mandatkan kepadanya, sehingga untuk secara spesifik mengetahui tanggung jawab yang dimiliki

---

<https://rudenimpusattanjungpinang.kemenkumham.go.id/en/publikasi/rudenim-angka>, 16 November, 2022.

<sup>238</sup>Humala Nasution, “Demo Pengungsi Afghanistan di Tanjung Pinang Dibubarkan Polisi.”, September 2022, terdapat dalam <https://daerah.sindonews.com/read/890347/194/demo-pengungsi-afghanistan-di-tanjungpinang-dibubarkan-polisi-1663664999> Diakses tanggal 16 November 2022.

UNHCR terhadap kasus bunuh diri maupun demonstrasi yang dilakukan Pengungsi di negara ke-tiga seperti Indonesia di mana UNHCR merupakan badan yang utamanya berperan untuk menangani para pengungsi yang transit, perlu dilakukan analisis untuk menemukan letak tanggung jawab UNHCR terhadap kasus-kasus tersebut dalam bentuk perwujudan mandatnya untuk memberikan perlindungan internasional.

a. Tanggung Jawab dalam Permasalahan Demonstrasi Pengungsi

Permasalahan-permasalahan pengungsi yang terjadi di berbagai kota di Indonesia tersebut menuntut UNHCR agar menjalankan kewajibannya yang telah tercantum di mandatnya untuk memberikan solusi permanen berupakan *resettlement* ke negara ke-tiga dan juga meminta tanggung jawab UNHCR terhadap rekan-rekan mereka yang bunuh diri akibat tidak adanya upaya dari UNHCR mencegah terulangnya kembali hal ini. Melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut demonstrasi kebanyakan tidak mendapatkan respon dari UNHCR sehingga demonstrasi tersebut berlanjut dengan keadaan yang memburuk salah satunya seperti aksi bakar diri medan yang terjadi pada tanggal 30 November 2021 sedangkan demonstrasi sudah dimulai sejak 2 November 2021 karena tidak ada tanggapan dari UNHCR terhadap demonstrasi di Medan tersebut. Demonstrasi pun berakhir dengan aksi bakar diri untuk mendapatkan perhatian UNHCR. Bagaimana UNHCR merespon terhadap demonstrasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kelanjutan dari demonstrasi

tersebut kedepannya. Kasus demonstrasi yang berakhir dengan bakar diri di Medan, adalah salah satu demonstrasi dimana UNHCR tidak mengambil tindakan apapun terhadap demonstrasi yang berlangsung. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam komitmen UNHCR yang terdapat dalam UNHCR'S Strategic Directions 2017-2021 *"we will be answer able to the people we serve and strive, perspective and priorities are heard and acted on, not just by us but by all whose decisions have impact on their lives"*.<sup>239</sup> Keputusan UNHCR untuk tidak merespon demonstran menjadi faktor utama berlanjutnya demonstrasi, dengan tenda-tenda darurat yang dibuat pengungsi di trotar yang mengganggu masyarakat sekitar.

b. Tanggung Jawab dalam Permasalahan Bunuh Diri Pengungsi

Mencegah risiko dan konsekuensi langsung bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial seorang individu, keluarga, dan masyarakat dalam suatu komunitas pengungsi merupakan bagian dari mandat UNHCR dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan internasional.<sup>240</sup> Dalam UNHCR *global report 2000 : Providing International Protection* kewajiban pemberian perlindungan internasional UNHCR salah satunya dilakukan dengan *"Identifying vulnerable groups and prioritising assistance to ensure their well-*

---

<sup>239</sup>United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR), *UNHCR'S Strategic Directions 2017-2021*, Geneva, UNHCR, 2017, hlm.12.

<sup>240</sup>United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR), "Operational Guidance Mental Health & Psychosocial Dupport Programming for Refugees Operations" UNHCR, Geneva, 2012, hlm.12.

*being;*” yang berarti UNHCR memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai kelompok orang-orang yang rentan dan memprioritaskan bantuan kepada mereka untuk memastikan kesejahteraan kehidupan mereka. Untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu seperti ‘*vulnerable groups*’ ada juga ‘*Person at heightened risk*’ atau juga sebutan ‘*person with specific needs*’ UNHCR harus aktif dalam mengidentifikasi mereka. Jika UNHCR tidak memenuhi tanggung jawab perlindungannya kepada kelompok-kelompok tertentu ini, kredibilitas, otoritas yang dimiliki UNHCR dapat dikatakan ‘rusak’ dan mandat UNHCR telah dilanggar.<sup>241</sup> Merujuk pada *Agenda for Protection* yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif UNHCR dan Majelis Umum PBB tertulis bahwa UNHCR memiliki kewajiban untuk:

*“Develop practical tools including operational guidelines that include procedures and standards and to work with these partners in their pilot application in certain specifically identified refugee situation”*

karena itu dalam mengidentifikasi orang-orang dengan resiko tinggi UNHCR membuat suatu alat panduan identifikasi yaitu *The*

---

<sup>241</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Global Website, Person At Heightened Risk Emergency Handbook, terdapat dalam <https://emergency.unhcr.org/entry/43322/persons-at-heightened-risk> Diakses tanggal 28 November 2022.

*Heightened Risk Identification Tool User Guide* (HRIT). HRIT ini berisikan mengenai metodologi bagaimana untuk menentukan mereka yang termasuk dalam orang-orang yang beresiko tinggi (*Heightened Risk Person*). Terdapat enam kategori yang termasuk kelompok orang yang beresiko tinggi, dan dalam masing-masing kategori tersebut terdapat suatu indikator utama yaitu 'gangguan dalam fungsi sehari-hari karena penyakit mental' yang termasuk dalam indikator ini adalah mereka yang:

- i. Pemikiran yang jelas membingungkan (misalnya seperti respon yang sering tidak koheren);
- ii. Disorientasi waktu, tempat atau orang atau ketidakmampuan untuk mengikuti percakapan;
- iii. Kehilangan kontak dengan kenyataan (perilaku yang dianggap tidak masuk akal atau aneh oleh komunitas orang itu sendiri);
- iv. Perilaku yang jelas aneh (misalnya hiperaktif, impulsif, perilaku oposisi);
- v. Gangguan kecemasan yang parah, atau depresi yang sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari;
- vi. Risiko melukai dan membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Tanggung jawab internasional UNHCR dalam memberikan perlindungan internasional termasuk juga dalam upaya

mengidentifikasi orang-orang yang beresiko tinggi ini. Dapat dilihat dari toolkit panduan identifikasi *heightened Risk Person* karena salah satu indikatornya merujuk pada orang-orang yang beresiko melukai dan membahayakan diri sendiri, UNHCR Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan agar kasus-kasus bunuh diri ini tidak terjadi dengan cara mengidentifikasi mereka dan memberikan bantuan-bantuan yang mereka perlukan.

Melihat dari respon yang diberikan UNHCR terhadap kasus bunuh diri para pengungsi di Indonesia UNHCR menyatakan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan merupakan penyediaan konsultasi dan layanan konseling untuk pengungsi mandiri yang tidak difasilitasi oleh IOM, sedangkan untuk pengungsi yang di fasilitasi oleh IOM akan diakomodasi oleh IOM.<sup>242</sup>

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab *United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR)* terhadap Pengungsi di Indonesia.**

Pelaksanaan tanggung jawab UNHCR di Indonesia sesuai dengan mandat pembentukannya terikat dalam dua hal, yaitu bagaimana pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pemberian perlindungan internasional, dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab UNHCR dalam pemberian solusi permanen kepada

---

<sup>242</sup>Bunga Ashab, “UNHCR Respon Kabar Belasan Pengungsi Bunuh Diri di Pulau Bintan”, Oktober 2021, terdapat dalam <https://ulasan.co/unhcr-respons-kabar-belasan-pengungsi-bunuh-diri-di-pulau-bintan/> Diakses tanggal 28 November 2022.



pengungsi di Indonesia seperti pemukiman kembali (*Resettlement*) atau pemulangan kembali (*Voluntary Repatriation*).

Seperti yang telah dikaji sebelumnya bahwa timbulnya permasalahan-permasalahan dalam komunitas pengungsi di Indonesia terjadi didorong oleh kurangnya hasil yang dirasakan oleh pengungsi terhadap kinerja UNHCR di Indonesia, dibuktikan dengan permasalahan kasus bunuh diri kebanyakan didorong karena faktor keputusasaan pengungsi akan ketidakpastian mengenai *resettlement* ke negara ketiga. Begitu juga dengan permasalahan terkait demonstrasi yang selalu membawa tuntutan yang sama agar diberikan kepastian oleh UNHCR terhadap *resettlement* mereka ke negara ketiga. Tidak hanya pemberian solusi permanen seperti *resettlement*, UNHCR juga bertanggung jawab untuk memberikan sebuah perlindungan internasional salah satunya dalam fungsi operasionalnya di Indonesia untuk “Mengantisipasi keadaan darurat dan memastikan bahwa pengungsi atau pencari suaka aman dari bahaya, hak-hak dasar mereka dihormati, dan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka.”<sup>243</sup> dalam kalimat tersebut UNHCR berkomitmen untuk dapat memastikan bahwa para pengungsi dapat memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan jika dilihat dari salah satu dampak bunuh diri oleh pengungsi justru didorong oleh faktor ekonomi dimana pengungsi tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “*UNHCR’s Strategic Directions 2022-2026*,” Geneva, 2022, hlm.11.

<sup>244</sup>Samuel Tunggul, Cornelius Agatha, *Op.Cit*, hlm.365.

Walaupun IOM memiliki peran untuk mendanai kebutuhan dasar pengungsi, hal tersebut hanya terbatas kepada pengungsi-pengungsi yang datang sebelum 2018, artinya UNHCR yang berperan mendanai pengungsi mendanai ‘*basic needs*’ atau kebutuhan dasar pengungsi terutama mereka yang tidak difasilitasi oleh IOM menjadi semakin besar. Tanggung jawab UNHCR terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) diartikan sebagai bantuan terhadap akses pelayanan dasar dan bantuan kesehatan, nutrisi, WASH (water, sanitation, hygiene), makanan, shelter atau tempat tinggal, pendidikan, layanan khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus, termasuk juga pemberian dana bantuan kepada pengungsi, namun khusus untuk pemberian dana seperti pemberian insentif oleh UNHCR hanya merupakan opsi jika angka pengungsi meningkat dan dibutuhkan pemberian dana tambahan dari UNHCR.<sup>245</sup> UNHCR Indonesia sendiri menganggarkan dana yang paling besar untuk kategori *well-being and basic needs* 4.879.886 USD, UNHCR Indonesia juga salah satu dari 5 negara yang UNHCR di wilayahnya memberikan bantuan dana tunai secara langsung ke pengungsi, namun hanya kepada sedikit orang yang berada dalam keadaan rentan.<sup>246</sup>

Permasalahan-permasalahan pengungsi di Indonesia seperti demonstrasi dan bunuh diri di dorong oleh keputusan pengungsi yang penulis fokuskan terhadap dua penyebab utama yaitu ketidakjelasan mengenai *resettlement* dan mengenai keterbatasan hidup mereka di Indonesia terhadap pemenuhan kebutuhan-

---

<sup>245</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “*Basic Needs Approach in the Refugee Response*” terdapat dalam di: <https://reliefweb.int/report/world/basic-needs-approach-refugee-response> Diakses tanggal 28 November 2022.

<sup>246</sup>The Executive Committee of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Programme Budget 2022 of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, (A/AC.96/1213/Rev.1)* Geneva, Oktober 2021, hlm.38.

kebutuhan hidup mereka. UNHCR tidak dapat bekerja sendiri untuk memberikan suatu solusi permanen untuk para pengungsi di Indonesia, dalam hal ini UNHCR sangat bergantung kepada negara ke-tiga seperti Australia terutama untuk memberikan *resettlement* sebagai hal terpenting yang menjadi sumber permasalahan pengungsi yang terjadi di Indonesia. lalu apa sajakah hambatan yang di miliki UNHCR dalam memberikan *resettlement* dan dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada pengungsi di Indonesia? terhadap hal ini penulis melihat dari dua sudut pandang yaitu hambatan terhadap pelaksanaan proses *resettlement* dan hambatan yang terjadi dalam proses pemberian perlindungan internasional berupa pemenuhan hak-hak terhadap pengungsi.

#### **1. Hambatan dalam Pemberian Solusi Permanen Pemukiman Kembali (*Resettlement*)**

Pemukiman kembali atau *resettlement* ini adalah hal utama yang dituntut oleh pengungsi di Indonesia, semua demonstrasi yang telah dilakukan memiliki satu tuntutan yang sama yaitu agar UNHCR memberikan pemukiman kepada mereka ke negara ketiga yang merupakan tujuan awalnya. Penentuan berapa banyak pengungsi yang akan diberikan pemukiman kembali ke negara ketiga sangat bergantung kepada kebijakan negara ke-tiga itu sendiri, hal ini yang kemudian menjadi sebuah hambatan terhadap pelaksanaan dari tanggung jawab UNHCR untuk memberikan penampungan kembali. Seperti contoh kebijakan Australia pada tahun 2018, Australia dibawah kepemimpinan Scott Morrison membuat kebijakan yang mengatas namakan kepentingan nasional, membatasi

masuknya pengungsi bahkan mengusir pengungsi yang masuk.<sup>247</sup> Kebijakan ini tidak mengindahkan prinsip *non-refoulement* yang merupakan inti dari perlindungan yang terdapat dalam konvensi 1951 dan protokolnya. Kebijakan ini memberhentikan pencari suaka yang masuk ke daerah Australia dengan perahu dan mengirim mereka kembali ketempat asal mereka.<sup>248</sup> Bahkan pada oktober 2015 lembaga Amnesty Internasional memuat laporan yang berisikan bukti-bukti terdapatnya penyuaapan oleh petugas Australia terhadap kapal pengungsi yang masuk ke wilayah Australia dari wilayah Indonesia agar memutar balik untuk kembali ke Indonesia, dan atas hal ini tidak ada bantahan oleh pihak Australia.<sup>249</sup>

Kebijakan negara pemberi suaka lah yang akan menentukan berapa banyak jumlah dari pengungsi yang akan diberikan kuota *resettlement*, dan kuota *resettlement* yang diberikan oleh negara-negara pemberi suaka pertahunnya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengungsi yang semakin bertambah, jika dibandingkan di Indonesia sendiri pada tahun 2022 menampung sebanyak 13.098 pengungsi dan pencari suaka, dan dalam *UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022* terdapat 3000 pengungsi yang teridentifikasi sebagai *heightened risk person* atau orang-orang yang beresiko tinggi yang sangat rentan dan

---

<sup>247</sup>Skolastika Maing, Elfan Kukab, “Dilema Politik Luar Negeri Australia dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka.”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Edisi No.1 Vol.8, 2020, hlm.36.

<sup>248</sup>*Ibid.*

<sup>249</sup>BBC News Indonesia, “UNHCR: Kebijakan Australia Soal Pengungsi Tidak Bisa Diterima.” terdapat dalam [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323\\_dunia\\_pengungsi\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_pengungsi_indonesia), Diakses tanggal 29 November 2022.

mebutuhkan *resettlement*,<sup>250</sup> sedangkan yang benar-benar mendapatkan kuota *resettlement* dari negara penerima hanyalah sebesar 229 pengungsi.<sup>251</sup> Angka tersebut menunjukkan terdapat banyaknya pengungsi yang rentan dalam jumlah besar yang tidak selaras dengan solusi permanen yang tersedia.

Kuota *resettlement* dari negara ketiga yang sangat sedikit disediakan menghambat UNHCR dalam melaksanakan tugasnya karena pemberian solusi permanen berupa *resettlement* merupakan hal utama yang di tuntut oleh pengungsi di Indonesia. Selain sedikitnya kuota dari negara ketiga, UNHCR juga memiliki hambatan-hambatan lain yang mempengaruhi pelaksanaan UNHCR untuk memberikan *resettlement* kepada pengungsi seperti:

- a. Kekhawatiran negara ketiga mengenai keamanan nasional.

Faktor keamanan nasional adalah hal utama yang mempengaruhi penerimaan pengungsi kedalam wilayah negara ketiga. Hal ini bermula dari serangan teroris 11 september 2001 pada Gedung WTC di Amerika, yang diduga dilakukan oleh teroris yang berasal dari timur tengah spesifiknya Afghanistan yang di bawahi oleh Al-Qaeda.<sup>252</sup> Hal ini membuat negara-negara penerima pengungsi menjadi sangat ketat khususnya dalam penerapan kausul pengecualian

---

<sup>250</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022”, UNHCR, Geneva, 2022, hlm.102.

<sup>251</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Februari 2022.

<sup>252</sup>Poltak Nainggolan, “Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Info Singkat*, Edisi No.16 Vol.13, 2021, hlm.8.

kepada pengungsi yang mayoritas berasal dari negara-negara timur tengah.<sup>253</sup> Ketatnya penerapan klausul pengecualian terhadap pengungsi ini mengurangi kesempatan pengungsi untuk dapat mendapatkan pemukiman kembali ke negara-negara ketiga dan hal ini sangat berkontribusi pada perpanjangan waktu dalam proses *resettlement* yang menghambat proses berkurangnya jumlah pengungsi itu sendiri.<sup>254</sup>

Selain peristiwa 9/11 yang menyebabkan negara ke-tiga menutup border wilayahnya adalah peristiwa pandemic Covid-19 lalu, pembatasan perbatasan ini diberlakukan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk menanggapi Covid-19.<sup>255</sup> Hal ini sangat berdampak pada kehidupan pencari suaka dan pengungsi, karna menjadi sebuah hambatan besar terhadap banyak orang di seluruh dunia yang mencari suaka dan keselamatan. penutupan border tersebut juga dikatakan sebagai hal yang melanggar prinsip *non refoulement*.<sup>256</sup> Pada 21 April 2020 lalu UNHCR memperkirakan bahwa 167 negara menutup sepenuhnya atau sebagian menutup perbatasan mereka untuk mencegah penyebaran virus. Sedikitnya 57 negara tidak membuat

---

<sup>253</sup>United Nations High commissioner for Refugees, “*UNHCR Resettlement Handbook*”, *Op.Cit*, hlm.69.

<sup>254</sup>*Ibid.*

<sup>255</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization for Migration (IOM), “COVID-19: Access Challenges and the Implications of Border Restrictions”, *Op.Cit*, hlm.1.

<sup>256</sup>*Ibid.*

pengecualian bagi orang yang mencari suaka, dan sangat membatasi hak orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional.<sup>257</sup>

Pada masa pandemi otomatis terjadi penurunan kuantitas kuota yang diberikan oleh negara ketiga untuk pemberian *resettlement*, pada tahun 2019 hanya terdapat 663 pengungsi yang di mukimkan ke negara ketiga, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya 391 pengungsi,<sup>258</sup> lalu pada Juni 2022 hanya terdapat 229 pengungsi yang di mukimkan ke negara ketiga. Berbeda dalam keadaan sebelum pandemi dalam tahun 2016 pengungsi yang mendapatkan *resettlement* sebesar 1.271 orang.<sup>259</sup>

b. Diskriminasi dalam tahap seleksi oleh negara ketiga

Sedikitnya kuota *resettlement* yang tersedia dibandingkan dengan banyaknya jumlah pengungsi, mengharuskan UNHCR setiap tahunnya terlebih dahulu melakukan identifikasi kepada pengungsi untuk menentukan orang-orang yang berada dalam keadaan *vulnerable* atau rentan yang sangat membutuhkan *resettlement* untuk dapat mendahulukan mereka, setelah kelompok rentan telah diidentifikasi maka UNHCR perlu kembali memprioritaskan antara kasus-kasus kelompok rentan tersebut siapa saja yang berada dalam keadaan paling genting, sesuai dengan kuantitas kuota *resettlement*

---

<sup>257</sup>*Ibid.*

<sup>258</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, November 2022.

<sup>259</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Desember 2016.

yang disediakan oleh negara ketiga.<sup>260</sup> UNHCR kemudian baru akan menyerahkan berkas pengungsi yang telah diidentifikasi kepada negara pemberi suaka secara transparan.<sup>261</sup>

UNHCR tak dapat menjamin berkas yang telah diajukan untuk *resettlement* akan diterima oleh negara ketiga, karena setelah diajukan oleh UNHCR berkas tersebut akan di proses dan diseleksi oleh negara ketiga berdasarkan regulasi dan prosedur oleh negara tersebut,<sup>262</sup> seleksi oleh negara ketiga ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang mereka tetapkan, artinya negara ketiga bebas untuk menolak atau pun menerima berkas pengungsi yang telah diajukan oleh UNHCR. Dalam tahap ini lah yang kemudian sering kali ditemukan hambatan, beberapa kasus didapati kriteria dari proses seleksi oleh negara-negara penerima suaka yang dinilai diskriminatif,<sup>263</sup> dimana hal ini menghambat akses pengungsi yang rentan untuk mendapatkan pemukiman kembali, hal ini berdampak sangat buruk terutama pada kasus yang bersifat darurat dan mendesak.<sup>264</sup>

Beberapa negara ketiga seperti contohnya Australia menetapkan kriteria tambahan “*integration potential*” yaitu negara ketiga mempertimbangkan kriteria untuk pengungsi yang akan di prioritaskan berdasarkan potensial masing-masing individu seperti

---

<sup>260</sup>United Nations High commissioner for Refugees (UNHCR), “*UNHCR Resettlement Handbook*”, *Op.Cit*, hlm.37.

<sup>261</sup>*Ibid*, hlm.353.

<sup>262</sup>*Ibid*, hlm.361.

<sup>263</sup>*Ibid*, hlm.70.

<sup>264</sup>*Ibid*.



kecakapan, kesehatan, pengalaman bekerja, ataupun kemampuan berbahasa.<sup>265</sup> Australia secara spesifik menetapkan *integration potential* dalam skala grup, otoritas Australia menyatakan “*We look at the arrivals from previous group have fared in Australia. Groups with higher crime rates, for example, are not prioritized. If a national group is resettled well, the government is more willing to have more of those nationals*”<sup>266</sup> UNHCR sendiri telah mendesak negara penerima suaka untuk tidak menggunakan *integration potential* karena hal ini dinilai UNHCR bersifat diskriminatif, menciptakan ketidaksetaraan dan kesenjangan perlindungan, dan membatasi akses pengungsi untuk mendapatkan *resettlement* yang dari awal memang sudah sangat terbatas, terutama bagi pengungsi yang paling berisiko.<sup>267</sup>

## 2. Hambatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi

Perlindungan internasional merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia yang sifatnya sangat luas, dalam bagian ini sebuah perlindungan internasional dibatasi pada tanggung jawab UNHCR dalam menjalankan fungsi operasionalnya dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, UNHCR

---

<sup>265</sup>Jan Paul Brekke, Erland Paasche, dkk, “*Selection Criteria in Refugee Resettlement: Balancing Vulnerability and Future Integration in Eight Resettlement Countries.*” Institute for Social Research, Oslo, 2021, hlm.57.

<sup>266</sup>*Ibid.*, hlm.58.

<sup>267</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), FAQs About Resettlement, 2013, hlm.10, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/524c31666.pdf> Diakses tanggal 29 November 2022.

mendefinisikan kebutuhan dasar adalah sesuatu hal yang “... berkaitan dengan akses ke layanan dasar dan bantuan di bidang kesehatan, gizi, WASH (*Water, Sanitation, hygiene*), makanan, tempat tinggal, energi, pendidikan, serta barang-barang rumah tangga dan layanan khusus untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Pendekatan kebutuhan dasar juga mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang, termasuk kebutuhan terkait perlindungan mata pencaharian berkelanjutan dan solusinya”.<sup>268</sup>

Permasalahan pengungsi yang terjadi di Indonesia didorong salah satunya dari keterbatasan yang mereka miliki terhadap kebutuhan dasar dan keterbatasan akses seperti dalam bidang pendidikan dan juga hak bekerja untuk mensejahterkan hidup mereka selama di Indonesia, hal ini menyebabkan juga UNHCR perlu untuk memperkuat dana dan bantuan mereka terhadap pengungsi agar pengungsi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terhadap bantuan yang dibagikan oleh UNHCR dan partner-partner lain kepada pengungsi seperti IOM, pengungsi di Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan UNHCR terhadap 3.191 orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia termasuk pengungsi hanya 10,5% yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>269</sup> Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah hambatan yang dimiliki UNHCR dalam

---

<sup>268</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “*Basic Needs Approach in the Refugee Response*”, terdapat dalam: <https://www.unhcr.org/590aefc77> Diakses tanggal 29 November 2022.

<sup>269</sup>United Nations High Commissioner of Refugee (UNHCR), “*Inception Report High Frequency Phone Survey Indonesia*” 2022, hlm.16 terdapat dalam <https://reporting.unhcr.org/index.php/document/3523> Diakses tanggal 1 Desember 2022.

memberikan pemenuhan kebutuhan pengungsi di Indonesia? dalam hal ini penulis melihat dari dua hal utama yaitu hambatan yang bersangkutan dengan kebijakan dan partisipasi Indonesia sebagai negara transit dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh UNHCR.

a. Bergantung pada partisipasi Indonesia sebagai negara transit

Indonesia sebagai negara transit walaupun tidak memiliki kewajiban yang mengikat untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi karena tidak meratifikasi Konvensi 1951 tetap memiliki pengaruh yang besar untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di wilayah negaranya. Penyelesaian permasalahan terhadap pengungsi di Indonesia menjadi kepentingan Bersama antara UNHCR dan Indonesia, baik UNHCR maupun Indonesia tidak dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi tanpa peran satu sama lain.<sup>270</sup>

Indonesia memiliki kendali total terhadap wilayah yurisdiksinya sehingga untuk memberikan hak-hak kepada pengungsi seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk bekerja

UNHCR bergantung kepada kebijakan pemerintah Indonesia, seperti contohnya dalam bidang pendidikan anak-anak pengungsi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran No.752553/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri

---

<sup>270</sup>Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi, Deasy Sylvia, "The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia, *Andalas Journal of International Studies*, Edisi No.1 Vol.10, 2021, hlm.59.

yang akhirnya membuka jalan untuk anak-anak pengungsi memperoleh pendidikan formal di Indonesia.<sup>271</sup> Hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia, sebelumnya anak-anak pengungsi tidak ada yang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan formal, setelah adanya surat edaran tersebut 646 dari 1.595 anak pengungsi akhirnya mendapatkan akses terhadap pendidikan formal, bahkan 348 diantaranya menempuh pendidikan di sekolah negeri.<sup>272</sup>

Pemenuhan kebutuhan dasar oleh UNHCR sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi, terutama dalam larangan bekerja bagi pengungsi yang berada di Indonesia, hal ini menjadi penghambat UNCHR untuk dapat membantu pengungsi menjadi independent dan mandiri sehingga tidak hanya bergantung kepada dana dan bantuan dari UNHCR dan entitas-entitas lain. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab keputusan pengungsi di Indonesia karena terdapat keterbatasan dalam ruang bergerak untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri, Ann Maryam Perwakilan UNHCR Indonesia mengatakan bahwa Pengungsi dapat memiliki kontribusi terhadap masyarakat di tempat mereka tinggal bila saja

---

<sup>271</sup>*Ibid.*

<sup>272</sup>Anugrah Andriansyah, "Hari Pengungsi Internasional: Menilik Pendidikan Anak-anak Pengungsi di Indoneisa", 22 Juni 2022, terdapat dalam: <https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional-menilik-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html> Diakses tanggal 1 Desember 2022.

mereka diberikan kesempatan.<sup>273</sup> Pada 2018 UNHCR juga telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Pengungsi mencari pemasukan sehingga dapat mengurangi beban hidup mereka selama berada di Indonesia.<sup>274</sup>

b. Keterbatasan dana UNHCR

UNHCR adalah suatu badan pelengkap UN yang pendanaannya sebagian besar bergantung pada pemberian dana sukarela oleh berbagai pihak baik dari negara-negara ketiga maupun donor yang diberikan secara sukarela oleh individual maupun grup private.<sup>275</sup> kegiatan operasional UNHCR bergantung pada dana sukarela ini dan dana yang di peroleh UNHCR tidak sebandng dengan kebutuhan yang muncul karena krisis pengungsi yang terus terjadi, kurangnya dana yang dimiliki UNHCR memiliki efek yang serius terhadap kemampuan organisasi untuk menanggapi kebutuhan orang-orang yang diamanatkan untuk dilayani.<sup>276</sup>

Berdasarkan laporan pendanaan UNHCR per-Agustus 2022

atau *UNHCR Indonesia Funding Update August 2022*, dana yang

---

<sup>273</sup>Siaran Pers-UNHCR: Pengungsi di Indonesia Membutuhkan Dukungan dan Solusi Lebih Besar, Januari 2021, terdapat dalam <https://www.unhcr.org/id/13527-siaran-pers-unhcr-pengungsi-di-indonesia-membutuhkan-dukungan-dan-solusi-lebih-besar.html> Diakses tanggal 1 Desember 2022.

<sup>274</sup> Danu Damarjati, "UNHCR Harap Indonesia Izinkan Pengungsi Cari Pemasukan", Februari 2019, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan> Diakses tanggal 1 Desember 2022.

<sup>275</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "When you donate to Refugees, Where your Money Go?", dapat diakses di: <https://giving.unhcr.org/voices/en/where-doesntial%20programmes%20and%20projects,Winter%2C%20families%20receive%20support%20directly%20as%20Cash%20Assistane>, Diakses tanggal 1 Desember 2022.

<sup>276</sup> *Ibid.*

dibutuhkan UNHCR untuk menjalankan fungsinya di Indonesia adalah sebesar \$12.400.000 Dollar Amerika atau sebesar 191.336.340.000 Rupiah, sedangkan dana yang dikumpulkan dari kontribusi negara-negara ketiga dan sector private hanyalah sebesar \$2.788.381 atau sebesar 43.025.694.763 Rupiah, dana tersebut hanya mencakup 22% dari kebutuhan UNHCR untuk menjalankan fungsinya sehingga terdapat kesenjangan pendanaan sebesar \$9.613.896 yang mewakili 78% dari kebutuhan keuangan.<sup>277</sup> Hal ini menjadi faktor yang menghambat UNHCR untuk dapat memaksimalkan pemberian kebutuhan pengungsi di Indonesia.<sup>278</sup>

---

<sup>277</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Funding Update 2022 Indonesia*. terdapat dalam <https://reporting.unhcr.org/document/1560> Diakses tanggal 1 Desember 2022.

<sup>278</sup>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Indonesia Fact Sheet*, Juni 2022.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dengan didasarkan rumusan masalah mengenai apa tanggung jawab yang dimiliki UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia, juga pertanyaan mengenai apa saja hambatan yang dimiliki UNHCR dalam menjalankan tanggung jawabnya di Indonesia, dapat disimpulkan:

1. Tanggung jawab UNHCR pada permasalahan demonstrasi pengungsi di Indonesia terletak pada bagaimana respon yang diberikan UNHCR terhadap demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka karena respon tersebut mempengaruhi kelanjutan dari demonstrasi yang dilakukan oleh pengungsi di Indonesia. keputusan UNHCR untuk tidak merespon demonstrasi tersebut menyebabkan demonstrasi berkepanjangan di Medan contohnya demonstrasi berlangsung selama 29 hari karena tidak ada respon dari UNHCR demonstrasi pun menjadi semakin ricuh dengan adanya aksi bakar diri. UNHCR memiliki mandat untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki UNHCR terhadap pelaksanaan mandatnya untuk memberikan perlindungan internasional, upaya untuk mendengarkan tuntutan pengungsi yang mengadakan demonstrasi kepada UNHCR, penulis mendasarkan pada UNHCR'S Strategic Directions 2017-2021 *“we will be answer able to the people we serve and strive, perspective and priorities are*

*heard and acted on, not just by us but by all whose decisions have impact on their lives*<sup>279</sup> artinya UNHCR telah berkomitmen untuk mendengarkan perspective dari pengungsi. Terhadap permasalahan kasus-kasus bunuh diri UNHCR memiliki tanggung jawab yang terletak pada bagaimana upaya yang dilakukan UNHCR dalam mengidentifikasi mereka yang termasuk dalam orang-orang yang beresiko tinggi (*Heightened Risk Person*). salah satu indikator mereka yang termasuk dari kategori orang-orang yang bersiko tinggi adalah jika mereka berpotensi mencelakai diri sendiri atau orang lain. UNHCR memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang yang rentan dan beresiko tinggi dalam pelaksanaan mandatnya sebagai bentuk pemberian perlindungan internasional.

2. Hambatan yang dimiliki oleh UNHCR dalam melakukan tanggung jawabnya di Indonesia yang paling utama terletak pada hambatan-hambatan dilakukannya pemukiman kembali ke-negara ketiga atau *resettlement* hal ini karena setiap permasalahan seperti demonstrasi ataupun kasus bunuh diri memiliki satu penyebab utama yaitu ketidakpastian akan *resettlement* yang kemudian menyebabkan keputusan dalam diri pengungsi. Hambatan-hambatan dilaksanakannya *resettlement* adalah (1) kuota yang sangat terbatas dari negara ketiga, terbatasnya kuota *resettlement* menjadikan UNHCR harus benar-benar mengidentifikasi dan memprioritaskan mereka yang berada dalam keadaan rentan atau yang berada dalam keadaan dengan

---

<sup>279</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR'S Strategic Directions 2017-2021, hlm.12, terdapat di: <https://www.unhcr.org/5894558d4.pdf>



resiko yang tinggi yang membahayakan nyawanya (2) negara ketiga yang menerapkan penyeleksian pengungsi yang telah diajukan oleh UNHCR dengan menetapkan kriteria *'integration potential'* yang di nilai mendiskriminasi karena memprioritaskan pengungsi berdasarkan kapasitas individual dan menilai perilaku kelompok pengungsi yang telah di mukimkan sebelumnya untuk diterapkan dalam kelompok yang sama, bukan berdasarkan kebutuhan dan memprioritaskan kerentanan pengungsi. sedangkan hambatan yang dimiliki UNHCR untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi di Indonesia adalah (1) kebijakan dari pemerintah Indonesia seperti dalam larangan bekerja untuk pengungsi yang menjadikan pengungsi tidak dapat mandiri secara finansial dan akan terus bergantung pada bantuan pendanaan dari UNHCR maupun entitas lain (2) kekurangan dana UNHCR yang hanya memperoleh 22% dari keseluruhan perkiraan kebutuhan dana untuk melakukan fungsi operasionalnya di Indonesia.

## **B. Saran**

- a. Saran penulis terhadap pelaksanaan tanggung jawab *United Nations High commissioner of Refugees* (UNHCR) terhadap pengungsi di Indonesia adalah agar UNHCR dapat terus memaksimalkan kerjasama dengan negara tujuan seperti Australia, Amerika, Kanada, dan New Zealand untuk memperbesar peluang pemukiman kembali (*resettlement*) untuk pengungsi di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan hal utama yang menjadi tuntutan para pengungsi di Indonesia dan merupakan awal dari timbulnya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pengungsi di Indonesia.

UNHCR juga dapat memaksimalkan upayanya dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia dengan mendengarkan tuntutan-tuntan yang diajukan oleh para pengungsi dan lebih tanggap dalam mengidentifikasi mereka yang termasuk dalam keadaan rentan.

- b. Saran Penulis terhadap hambatan-hambatan yang dimiliki oleh UNHCR selain membangun Kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan negara ketiga, UNHCR juga bisa meningkatkan advokasi mereka kepada masyarakat Indonesia mengenai keadaan dan situasi Pengungsi di Indonesia, karena salah satu sumber dana UNHCR adalah sumbangan sukarela masyarakat Indonesia sehingga jika UNHCR meningkatkan fungsi advokasinya pada masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut membantu Pengungsi di Indonesia hal ini akan membantu UNHCR dalam memberikan pendanaan kepada Pengungsi yang sangat membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Hatta, d. *The Great Story of Muhammad: Referensi Lengkap Hidup Rasulullah SAW dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, Magfirah Pustaka, Jakarta, 2011.
- Alexander Betts, G. L., *Refugees in International Relations*, Oxford Press, Oxford, 2010.
- Cathryn Costello, Y. L., *Oxford Handbook of International Refugee Law*, University of Oxford, 2020.
- Crisp, J. *The Local Integration and Local Settlement of Refugees: A Concept and Historical Analysis*. UNHCR, Geneva, 2004.
- Dixon, M. *Text Book on International Law Fourth Edition*, Blackstone press, London, 2000.
- Frances Nicholson, Judith Kumin, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, Inter-Parliamentary Union and the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, 2017
- Gatrell, P. (2014). *International Encyclopedia of The World War*. University of Berlin, 2014.
- Gunakarya, W, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Bandung, 2017/
- Harrington, A. R., *International Organizations and The Law*, Routledge, Newyork, 2018.

- Istanto, S, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994.
- L.Oppenheim, *International Law: A Treatise*, Longmans Green and Co, London, 1905
- Malcolm N, Shaw, *Hukum International*. Nusa Media, Bandung,2013.
- Manuputy, A, *Hukum Internasional*, RechTa, Depok, 2008.
- Mauna, B, *Hukum Internasional*. PT.Alumni, Bandung, 2015.
- Romsan Achmad, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Sabic Offset, Bandung, 2003
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, 2016.
- Strake, J, *An Introduction of International Law*, Butterworth, London, 2013
- Thontowi J, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Thontowi J, Pranoto I, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Asitama, Bandung, 2016.
- Triggs, G. *International Law Contempotaty Principles and Practices*, LexisNexis, Australia, 2006.
- Tsani, M. B, *Hukum dan Hubungan Internasionalak*, Liberty, Yogyakarta 1990.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Person*, UNHCR, Geneva, 2010.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, UNHCR, Geneva, 2005.

United Nations High Commissioner for Refugees, *The State of The World's Refugees, 2000: Fifty Years of Humanitarian Action*. Oxford: Oxford University, Oxford, 2000

United Nations High Commissioner for Refugees, *Partnership: An Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*. UNHCR, Geneva, 2003.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, UNHCR, Geneva, 2001.

United Nations High Commissioner for Refugees, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional: Melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*, UNHCR, Geneva, 2005.

Vardiansyah, D, *Filsafat Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta, 1008.

Wafa, A. A, *The Right to Asylum Between Islamic Shari'ah and International Refugee Law*, UNHCR, Riyadh, 2009.

Weissberg, G. *International Status of the United Nations*. Oceana Publication Inc, London, 1961.

White, A. *Grounds of Liability: An Introduction to the Philosophy of Law*.

Oxford: Clarendon Press, Oxford, 1985.

Wiwin Yulianingsih, F. S, *Hukum Organisasi Internasional*, Andi, Yogyakarta,

2014.

Wulan, H. A, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*. Genta Publishing,

Yogyakarta, 2013.

## **JURNAL**

*E-Journal Spektra*, Edisi No.1, Vol. 3, 2021.

*Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 11 No.3, 2022

*Andalas Journal of International Studies*, Edisi No.1 Vol.10, 2021.

*International Journal of Law Management and Humanities*, Vol.4, 2021.

*International Journal of Refugee Law*, Edisi No.4 Vol.2, 1990.

*International Review of the Red Cross*, Edisi No. 904 Vol.99, 2018.

*International Review of the Red Cross*, Edisi No. 843 Vol.83, 2018.

*Journal of Law and Border Protection*, Edisi No.1 Vol.3, 2021.

*Journal of Law, Policy and Globalization*, Edisi No.1 Vol.47, 2016.

*Journal of Law and Society*, Edisi No.75 Vol.1, 2019.

*Jurnal Artefak*, Edisi No.1 Vol.8, 2021.

*Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol.21. 2014.

Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.23, 2016

*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No.3 Vol.15, 2021.

*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Edisi No.3 Vol.14, 2020.

*Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, Edisi No.2 Vol.3, 2020.

*Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.4 Vol.15, 2021.

*Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi No.1 Vol.5, 2020.

*Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No.3 Vol.16, 2019.

*Jurnal Rontal Keilmuan*, Edisi ke No.2 Vol.2, 2016.

*Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Edisi No.1 Vol.8, 2020.

*Michigan Journal of International Law*, Edisi No.3 Vol.25, 2004.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Presiden No.125 tahun 2016

#### **RESOLUSI/KONVENSI INTERNASIONAL**

Konvensi tentang Status Pengungsi 1951

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 428 (V), 14 Desember 1950.

General Assembly *Note on International Protection*. A/AC.96/930, 7 July 2000,

#### **SURAT KABAR ELEKTRONIK**

Andriansyah, A, “Empat Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Gelar Aksi Jahit Mulut” dalam *shorturl.at/ekAOV*, Akses 12 Februari 2022

Ardha, T. “Pengungsi dan Pemerintah Indonesia Mendesak Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Negara-Negara Pihak Ketiga untuk Mempercepat Pemukiman Kembali Ribuan Pengungsi” dalam [https://www.sbs.com.au/language/indonesian/pemerintah indonesia pengungsi desak unhcr untuk memukiman mereka yang terdampar](https://www.sbs.com.au/language/indonesian/pemerintah_indonesia_pengungsi_desak_unhcr_untuk_memukiman_mereka_yang_terdampar) Akses 12 Februari 2022.

Aziz, F. “Puluhan Pengungsi Afghanistan Demo UNHCR di Jakarta” dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/611296/puluhan-pengungsi-afghanistan-demo-unhcr-di-jakarta> Akses 12 Februari 2022.

Cipto, H. “Ratusan Pengungsi Rohingnya Makassar Demo 8 Orang Diamankan” dalam Kompas News: <https://regional.kompas.com/read/2017/07/26/17550681/ratusan-pengungsi-rohingya-di-makassar-demo-18-orang-diamankan> Akses 12 Februari 2022

CR-28, “Kenali 3 Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional” dalam Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/?page=2>

Faizin, E. “Demo Pengungsi Afghanistan Berakhir Ricuh, Kalporesta Pekanbaru Angkat Bicara” dalam diakses



dari:<https://riau.suara.com/read/2022/01/18/111221/demo-pengungsi-afganistan-berakhir-ricuh-kapolresta-pekanbaru-angkat-bicara>. Akses 12 Februari 2022.

Handley, E. Aktivis Pertanyakan Keputusan Australia Mengurangi Penerimaan Pengungsi dalam <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-10-07/australia-mengurangi-jumlah-pengungsi-di-tengah-pandemi-covid-19/12739420>, Akses 12 Februari 2022.

Haruddin, B, Ratusan Imigran Demo di Pekanbaru Bawa Peti Mati Usai Rekannya Tewas Gantung Diri dalam Regional I News: <https://regional.inews.id/berita/ratusan-imigran-demo-di-pekanbaru-bawa-peti-mati-usai-rekannya-tewas-gantung-diri> Akses 13 Februari 2022.

Indonesia, K. H. “Rakor Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia, Kakanqil Kumham Sumut Imam Suyudi: Tangani Pengungsi Dengan Baik dan Jalin Koordinasi Antar Stakeholder.” Dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/rakor-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-kakanwil-kumham-sumut-imam-suyudi-tangani-pengungsi-dengan-baik-dan-jalin-koordinasi-antar-stakeholder>

Iswinarno, C. “Selama Hidup di Indonesia Menunggu Kepastian dari UNHCR Menuju Negara Ketiga 17 Pengungsi Afganistan Bunuh Diri.” dalam Suara News: <https://www.suara.com/news/2022/01/19/230052/selama-hidup-di->

indonesia-menunggu-kepastian-dari-unhcr-menuju-negara-ketiga-17-  
pengungsi-afghanistan-bunuh-diri

Molana, D. H. “Pengungsi Afghanistan Bakar Diri di Depan Kantor UNHCR Medan” dalam: <https://news.detik.com/berita/d-5833567/pengungsi-afghanistan-bakar-diri-di-depan-kantor-unhcr-medan>, Pada tanggal 12 Februari 2022

Molana, H. “Detik-detik Pengungsi Afghanistan bakar Diri di Depan UNHCR Medan” dalam Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-5835663/detik-detik-pengungsi-afghanistan-bakar-diri-di-depan-unhcr-medan/1> Pada tanggal 12 Februari 2022.

Nasution, H. “Demo Pengungsi Afghanistan di Tanjung Pinang Dibubarkan Polisi” dalam Sindo News: <https://daerah.sindonews.com/read/890347/194/demo-pengungsi-afghanistan-di-tanjungpinang-dibubarkan-polisi-1663664999>

Nila, E. “MoU Komnas HAM dan UNHCR Dorong Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka” dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015//28/173/mou-komnas-ham-dan-unhcr-dorong-perlindungan-pengungsi-dan-pencari-suaka.html>

Nobellno, A. “Pengungsi Afghanistan Desak UNHCR, Bosan 10 Tahun di RI” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211117105806-106722297/pengungsi-afghanistan-desak-unhcr-bosan-10-tahun-di-ri>

Ramdhan, S. “Demo Pengungsi Asing di Kantor UNHCR Makassar Berakhir Ricuh” dalam ICN Times Makassar:  
<https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/demo-pengungsi-asing-di-kantor-unhcr-makassar-berakhir-ricuh?page=all>

Rodenhauser, T. “The Principle of Non-Refoulement in the Migration Context: 5 Keys Points” dalam <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/03/30/principle-of-non-refoulement-migration-context-5-key-points/> Akses 21 Agustus 2022

Taragana, B. “Aksi Unjuk Rasa Pengungsi Afghanistan Jakarta Berakhir Ricuh Aparat dan Massa Saling Dorong” dalam Tribun News:  
<https://video.tribunnews.com/view/254889/aksi-unjuk-rasa-pen>

*UNHCR di Indonesia*. dalam <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>

## **DATA ELEKTRONIK**

Badan Pusat Statistik (BPS), *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,83% dan rata-rata upah buruh sebesar 2,89 Juta Rupiah Perbulan*". Dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022* dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

Refugee, U. N. (2022). *Budget by Outcome and Enabling Area*. Dalam Global Focus UNHCR Operations World Wide.

Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Jumlah Pengungsi Pada Community House dibawah Pengawasan Rudenim Jakart dalam Rudenim Jakarta* Kemenkumham:

<https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/Content/isi/50>

United Nations High Commissioner for Refugees (UHCR), *Figure At Glance 2021*.

Dalam <https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Basic Needs Approach in the Refugee Response* dalam <https://www.unhcr.org/590aefc77>

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dalam Refugee Data Finder: <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Frequently Ask Questions for Refugees and Asylum Seekers*. dalam <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/UNHCR-website-FAQs.pdf>

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Person At Heightened Risk Emergency Handbook* dalam <https://emergency.unhcr.org/entry/43322/persons-at-heightened-risk>.

## SUMBER LAIN

Evaluation and Policy Analysis Unit United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR's Supervisory Responsibility, Geneva, 2002.

Institute for Social Research, Selection Criteria in Refugee Resettlement: Balancing Vulnerability and Future Integration in Eight Resettlement Countries. Oslo, 2021.

Lauterpacht S., & B. The Scope of the Principle of Non-Refoulement: Opinion in E.Feller, V. Turk & F. Nicholson. Refugee Protection in International Law, Cambridge University, 2003.

Maarit, A, The Responsibility of International Organizations in Humanitarian Action-Victims, University of Helsinki, 2015.

Observer Research Foundation and Global Policy Journal, Revisiting the 1951 Refugee Convention: Exploring Global Perspectives, New Delhi, 2022.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Info Singkat, Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan, Jakarta, 2021.

Peter, G, Forced Migration During the Second World War: An Introduction. Refugees Relief and Resettlement: Gale a Cengage Company.

Refugee Studies Center Department of International Development, Humanitarian Reform and New Institutional Responses. FMR/Brookings-Bern Special Issues, Washington DC, 2006.

The Heritage Foundation, Equality and Non-Discrimination in International Human Rights Law. Special Report no.240, Washington DC, 2020.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR'S Global Report 2021, Geneva, 2021.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Initiative on Internal Displacement 2020-2022, Geneva, 2020.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Inception Report High Frequency Phone Survey Indonesia,. Indonesia, 2022.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Strategic Directions 2022-2026, Geneva, 2022.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organizations for Migration (IOM), COVID-19: Access Challenges and the Implications of Border Restrictions, 2020

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2022. Geneva: UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2012). Operational Guidance Mental Health & Psychosocial Support Programming for Refugee Operation. Geneva: UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Strategic Direction 2022-2026, Geneva, 2022.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Strategic Direction 2017-2021, Geneva, 2017.

Yahya Sultoni, S. W, The Reason of Indonesia not Ratified Refugees Convention  
1951 and Legal Protection for Refugee in Indonesia, Universitas  
Brawijaya, Malang, 2014.



## LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W law.uoi.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 017/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Hanifah Ainun Nisa**  
No Mahasiswa : **18410018**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB UNITED NATION HIGH  
COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) TERHADAP  
PERMASALAHAN PENGUNGSI DI INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20,%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023 M  
24 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.